

**URGENSI PENERAPAN KONSEP DIGITAL PRISON UNTUK MENDUKUNG  
PROSES REINTEGRASI WARGA BINAAN MENUJU MASYARAKAT  
INFORMASI DAN PELUANG PENGOPTIMALANNYA DI INDONESIA**

**TESIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya**  
**NIM : 21912046**  
**BKU : Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**


**URGENSI PENERAPAN KONSEP DIGITAL PRISON UNTUK MENDUKUNG  
PROSES REINTEGRASI WARGA BINAAN MENUJU MASYARAKAT  
INFORMASI DAN PELUANG PENGOPTIMALANNYA DI INDONESIA**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya  
NIM : 21912046  
BKU : Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Sidang Tesis

Pembimbing,



**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.**

Yogyakarta, 02 Januari 2024

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Prof. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**URGENSI PENERAPAN KONSEP DIGITAL PRISON UNTUK MENDUKUNG**  
**PROSES REINTEGRASI WARGA BINAAN MENUJU MASYARAKAT**  
**INFORMASI DAN PELUANG PENGOPTIMALANNYA DI INDONESIA**

Oleh:

**Nama Mahasiswa : Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya**

**NIM : 21912046**

**BKU : Pidana**

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan**

**LULUS pada hari Jum'at, 12 Januari 2024**

**Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

**Pembimbing,**

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.**

**Yogyakarta, 12 Januari 2024**

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**



**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Magister**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Prof. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum**

## BUKTI PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING



## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Live Low, Dream High”**

(Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya)

### **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini saya persembahkan khususnya kepada:**

Kedua orang tua serta adik saya, guru dan dosen, rekan-rekan, dan semua pihak lain yang telah ikut mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan tesis ini.

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya

NPM : 21912046

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul : **URGENSI PENERAPAN KONSEP DIGITAL PRISON UNTUK Mendukung PROSES REINTEGRASI WARGA BINAAN MENUJU MASYARAKAT INFORMASI DAN PELUANG PENGOPTIMALANNYA DI INDONESIA**. Tugas Akhir/Tesis ini akan diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkenaan dengan hal di atas (khususnya pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 02 Januari 2024



Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya, S.H.

NPM: 21912046

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji saya haturkan hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis. Shalawat dan salam tak lupa saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan dan teladan bagi umat sepanjang masa. Atas izin Allah, saya selaku Penulis berhasil menyelesaikan Tesis saya yang berjudul: “Urgensi Penerapan Digital Prison di Indonesia untuk Mendukung Proses Reintegrasi Warga Binaan Menuju Masyarakat Informasi dan Peluang Pengoptimalannya di Indonesia”. Tesis ini ditujukan untuk memperkaya aset Ilmu Hukum Pidana khususnya yang berkaitan persoalan pada Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Tesis ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan Tesis ini, Penulis memperoleh dukungan yang tak terhingga dari berbagai pihak. Sehingga, sudah sepantasnyalah apabila Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah mengizinkan Penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan Tesis ini.

3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya untuk menyelesaikan Tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan staff Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Kedua orang tua serta adik saya.
7. Seluruh teman dan rekan yang telah memberikan kontribusi dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini bukanlah merupakan sebuah karya yang sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan Penulis. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan permohonan maaf dan juga membuka diri terhadap kritik dan saran konstruktif yang kiranya dapat meningkatkan kualitas Tesis ini. Akhir kata, Penulis berharap Tesis ini diridhai oleh Allah SWT serta dapat berkontribusi positif bagi dunia ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Desember 2023

Penulis

**Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya**

**NPM: 21912046**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAAHAN .....	iii
BUKTI PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Teori atau Doktrin .....	24
1. Teori Pidana .....	24
2. Konsep <i>Digital Prison</i> .....	31
3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	36
G. Definisi Operasional .....	38

H. Metode Penelitian .....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Objek Penelitian .....	42
3. Pendekatan Penelitian .....	42
4. Data Penelitian.....	44
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	46
6. Pengolahan dan Analisis Data .....	47
I. Sistematika Penulisan .....	48
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI DAN FILSAFAT PEMIDANAAN DAN DIGITALISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN .....	50
A. Teori dan Ruang Lingkup Penologi .....	50
1. Konsep Penologi dan Hukum Penitensier .....	50
2. Sejarah Perkembangan Penologi dan Penghukuman .....	55
3. Sekilas Mengenai Hubungan Penologi dan Kriminologi .....	59
B. Ruang Lingkup Pidana dan Pidanaaan .....	62
1. Konsep Pidana, Teori, dan Filsafat Pidanaaan .....	62
2. Jenis Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.....	67
3. Aliran dan Teori Tujuan Pidanaaan.....	74
4. Sekilas Mengenai Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	81
C. Lembaga Masyarakat .....	84
1. Sejarah dan Posisi Lembaga Masyarakat di Indonesia .....	84
2. Landasan Hukum Lembaga Masyarakat di Indonesia .....	94
3. Sekilas Mengenai Permasalahan Pada Lembaga Masyarakat di Indonesia: <i>Overcrowding</i> .....	106
D. Digitalisasi Penjara dan Penjara Digital .....	111
1. Konsep Digitalisasi Penjara dan Penjara Digital .....	111
2. Konsep Reintegrasi Narapidana .....	126

BAB III URGENSI PENERAPAN KONSEP DIGITAL PRISON UNTUK MENDUKUNG PROSES REINTEGRASI WARGA BINAAN MENUJU MASYARAKAT INFORMASI DAN PELUANG PENGOPTIMALANNYA DI INDONESIA .....	133
A. Urgensi Penerapan Konsep Digital Prison untuk Mendukung Proses Reintegrasi Warga Binaan Menuju Masyarakat Informasi.....	133
1. Aspek Yuridis .....	133
2. Aspek Sosiologis .....	144
B. Penerapan Konsep Digital Prison yang telah Dilakukan dan Prospek Pengoptimalannya di Masa Depan .....	155
1. Pengoptimalan Penerapan Konsep Digital Prison pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	155
2. Peluang dan Tantangan Pengoptimalan Penerapan Konsep Digital Prison pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	180
BAB IV PENUTUP.....	195
A. Kesimpulan.....	195
B. Saran .....	196
DAFTAR PUSTAKA.....	198
CURICULUM VITAE .....	207

## ABSTRAK

Pemasyarakatan merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi warga binaan untuk mendukung proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Namun, berdasarkan data, jumlah warga binaan yang belum berhasil tereintegrasi dengan baik masih signifikan. Solusi yang Penulis tawarkan atas permasalahan ini adalah dengan penerapan konsep *Digital Prison* pada Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital warga binaan agar mereka dapat tereintegrasi dengan baik ke masyarakat, yang saat ini dapat dikatakan berada pada fase Masyarakat Informasi. Berdasarkan hal tersebut, Penulis menyampaikan dua rumusan permasalahan, yaitu (1) Bagaimana urgensi penerapan konsep Digital Prison di Indonesia untuk mendukung proses reintegrasi warga binaan menuju Masyarakat Informasi, dan (2) Bagaimana penerapan konsep *Digital Prison* di Indonesia yang telah dilakukan dan prospek pengoptimalan penerapan tersebut di masa depan? Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan dengan perpaduan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, survey, dan interview. Hasil penelitian ini adalah (1) penerapan konsep Digital Prison di Indonesia sangat penting untuk dilakukan ditinjau dari segi yuridis dan sosiologis, dan (2) konsep *Digital Prison* pada dasarnya telah diterapkan pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, namun penerapan tersebut masih menemui kendala di lapangan dan belum sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan literasi digital warga binaan.

**Kata Kunci :** Lembaga Pemasyarakatan, *Digital Prison*, Reintegrasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tesis ini ditujukan untuk meneliti urgensi penerapan serta pengoptimalan konsep Digital Prison pada Sistem Pemasyarakatan<sup>1</sup> di Indonesia, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)<sup>2</sup> untuk mendukung proses reintegrasi warga binaan ke masyarakat. Namun, dalam tesis ini, masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat pada umumnya, namun juga masyarakat yang saat ini dapat dikatakan telah berada pada tahapan Masyarakat Informasi atau Society 4.0.

Lapas merupakan institusi atau lembaga terakhir dari keseluruhan sistem peradilan pidana terpadu yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup> Namun, perlu diingat bahwa istilah Lapas ini terdiri dari dua frase, yaitu “Lembaga” dan “Pemasyarakatan”, sehingga esensi dari konsep “Pemasyarakatan” tersebut perlu dipahami terlebih dahulu. Definisi dari “pemasyarakatan” diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan, dimana Pasal tersebut berbunyi:<sup>4</sup>

“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.”

Agar Lapas dapat menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal diatas, sudah selayaknya Lapas tersebut dilengkapi dan difasilitasi dengan sarana

---

<sup>1</sup> Pengertian Sistem Pemasyarakatan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 22/2022.

<sup>2</sup> Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 22/2022.

<sup>3</sup> Rugun Romaida Hutabarat, “Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 45.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

dan prasarana yang memadai supaya dapat memberikan pelayanan<sup>5</sup>, pembimbingan<sup>6</sup> ataupun pembinaan<sup>7</sup> yang layak serta optimal terhadap seluruh penghuni lapas, terutama bagi para warga binaan<sup>8</sup>. Pelayanan ini sejatinya ditujukan untuk mewujudkan fungsi reintegrasi sosial, atau dengan kata lain untuk memulihkan kembali hubungan warga binaan dengan lingkungannya.<sup>9</sup> Akan tetapi, harapan ini sepertinya belum dapat terwujud di Indonesia, karena disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas ataupun Rumah Tahanan (Rutan)<sup>10</sup>. Akar dari permasalahan ini disinyalir berasal dari sebuah fenomena yang disebut dengan *overcrowding* atau yang dalam bahasa lainnya disebut dengan kelebihan kapasitas.<sup>11</sup> Fenomena *overcrowding* ini terjadi juga tak terlepas dari konsep pemidanaan tradisional yang hanya ditujukan untuk memberikan pembalasan dan efek jera kepada pelaku kejahatan.<sup>12</sup> Terlebih lagi, sifat klasik pemidanaan tersebut dianggap cenderung mendehumanisasi narapidana<sup>13, 14</sup>. Padahal, dalam beberapa kasus, yang dibutuhkan seorang narapidana tersebut bukanlah hukuman penjara, melainkan rehabilitasi atau pengobatan, seperti halnya dalam kasus pengguna narkoba.<sup>15</sup> Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Heni Yuwono, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>5</sup> Pengertian Pelayanan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 22/2022.

<sup>6</sup> Pengertian Pembimbingan Kemasyarakatan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 22/2022.

<sup>7</sup> Pengertian Pembinaan Kemasyarakatan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 22/2022.

<sup>8</sup> Pengertian Warga Binaan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 22/2022.

<sup>9</sup> Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad, "Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Yustitia*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 177.

<sup>10</sup> Pengertian Rutan atau Rumah Tahanan Negara dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 22/2022.

<sup>11</sup> Nadia Utami Larasati, Fahlesa Munabari, dan Untung Sumarwan, "Prison Overcrowding: Alternative Sentencing in Indonesia's Draft Criminal Code and Its Consequences on Correctional System," *Udayana Journal of Law and Culture*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 43-44.

<sup>12</sup> Satria Nenda Eka Saputra dan Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Pagaruyang Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 57.

<sup>13</sup> Pengertian Narapidana dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 22/2022.

<sup>14</sup> Herman G. Moeller, dikutip dalam

Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pidana Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 72.

<sup>15</sup> Siti Hidayatun dan Yeni Widowati, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 167.

Manusia (Kemenkumham), jumlah narapidana yang menghuni baik Lapas ataupun Rutan di Indonesia per September 2022 sudah menyentuh angka 275.167 orang, dimana jumlah ini sudah jauh melebihi kapasitas maksimal Lapas maupun Rutan yang sesungguhnya hanya dapat menampung 132.107 tahanan.<sup>16</sup> Adapun beberapa contoh permasalahan yang dipicu dari kondisi *overcrowding* ini diantaranya adalah: (1) banyaknya masalah kesehatan yang terjadi yang disebabkan sempit dan terbatasnya ruang gerak narapidana, seperti HIV, hepatitis, dan gangguan pernafasan<sup>17</sup>, (2) kasus kerusuhan<sup>18</sup> serta kasus kebakaran Lapas<sup>19</sup>, dan (3) tidak seimbangny jumlah aparat yang bertugas dengan jumlah Narapidana yang dibina, dimana hal ini kemudian menimbulkan tekanan mental pada aparat yang berujung pada terjadinya beragam kasus kekerasan yang dilakukan aparat terhadap para penghuni Lapas.<sup>20</sup> Sehingga, situasi *overcrowding* ini merupakan suatu permasalahan yang harus dipikirkan bersama oleh semua pihak, terutama para pemangku kebijakan.

Beberapa saran beserta solusi telah dicoba dikemukakan sebagai jalan keluar atas permasalahan *over* kapasitas Lapas maupun Rutan ini, dimana salah satunya adalah dengan mere-evaluasi ataupun mereformasi hukum serta sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>21</sup> Namun, satu hal yang menurut penulis perlu diajukan sebagai pertanyaan untuk memulai pembahasan dalam penelitian ini adalah, apakah dengan teratasinya permasalahan kelebihan kapasitas Lapas ini, tujuan esensial dari Lapas tersebut untuk

---

<sup>16</sup> Singgih Wiryono, "Kemenkumham Akui Lapas di Indonesia Sudah Tak Manusiawi," <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/16325091/kemenkumham-akui-lapas-di-indonesia-sudah-tak-manusiawi>, terakhir diakses 24 November 2022.

<sup>17</sup> Dey Ravena dan Ade Mahmud, "The Implications for Overcrowding for Fostering Prisoners in Prison: Management and System Problems," *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol. 54, No. 5, 2019, hlm. 4.

<sup>18</sup> Fitriani Romadhon Dwi Saputra, "Tindakan Mitigasi Terhadap Potensi Kerusuhan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 167-168.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Buyung, "Analisis Penyebab Kebakaran Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 438.

<sup>20</sup> Hamja, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjahmada*, Vol. 34, No. 1, 2022, hlm. 306.

<sup>21</sup> Rully Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2018), hlm. 132.

mere-integrasi narapidana dapat terwujud seutuhnya? Memang, logis kiranya jika berpikir bahwa penyelesaian terhadap fenomena *overcrowding* juga akan menyelesaikan persoalan pemenuhan hak-hak vital narapidana serta berbagai macam kasus kekerasan yang kerap terjadi di Lapas. Tetapi, apakah dengan begitu narapidana tersebut akan mendapatkan pelayanan, pembimbingan, serta pembinaan yang optimal agar nantinya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, dan mengurangi bahkan menghilangkan stigma negatif yang umumnya diberikan oleh masyarakat kepada bekas narapidana<sup>22</sup>? Kemudian, apakah ada jaminan bahwa mantan narapidana tersebut tidak akan melakukan kejahatan lagi sebagai seorang residivis? Penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan menghubungkannya dengan situasi masyarakat di Indonesia saat ini yang dapat dikatakan telah berkembang menjadi *Information Society* atau Masyarakat Informasi. Sehingga, pertanyaan pertama yang diajukan diatas mungkin dapat pula diubah menjadi: apakah dengan diatasnya permasalahan *overcrowding* Lapas, narapidana akan mendapatkan apa yang sejatinya mereka butuhkan agar dapat kembali terintegrasi kedalam Masyarakat Informasi? Kemudian, apa sebenarnya hal yang mereka butuhkan tersebut yang dapat membuat mereka kembali terintegrasi kedalam Masyarakat Informasi?

Masyarakat Informasi ini sendiri merupakan sebuah tahapan dalam perkembangan peradaban manusia, dimana seluruh tahapan-tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Fase pertama dalam peradaban manusia disebut dengan *Society 1.0*, yang mana juga dikenal dengan periode *Hunting Society* atau Masyarakat Berburu, dimana manusia pada tahapan ini bertahan hidup dengan cara berburu, dan hidup berpindah-pindah

---

<sup>22</sup> Aditya Nugraha, "Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 141-142.



untuk mencari sumber protein.<sup>23</sup> Kemudian, pada tahapan selanjutnya, manusia mulai menanam tanaman sendiri dan berhenti hidup secara nomaden, yang mana tahapan ini disebut juga dengan tahapan *Society 2.0* atau Masyarakat Agraris.<sup>24</sup> Lalu, Masyarakat Agraris ini mulai mampu memproduksi dan menjual produk-produk agrikultur, dimana tahapan ini disebut dengan tahapan *Society 3.0* atau Masyarakat Industri.<sup>25</sup> *Society 3.0* dikatakan pula sebagai masyarakat yang berorientasi pada industrialisasi melalui sebuah proses yang disebut dengan revolusi industri.<sup>26</sup> Masyarakat Industri ini kemudian berkembang menjadi Masyarakat Informasi, yang dikenal pula sebagai *Society 4.0*, dimana masyarakat dalam tahapan ini saling terhubung satu sama lain dalam suatu *cybercommunity* melalui komunikasi dan penyebaran informasi yang dimungkinkan dengan perkembangan jaringan komputer dan teknologi.<sup>27</sup>

Perlu diketahui sebelumnya bahwa *Society 4.0* ini bukanlah tahapan akhir dari peradaban manusia, karena sejak tahun 2016 lalu, Pemerintah Jepang telah mencetuskan suatu konsep yang disebut dengan *Society 5.0*.<sup>28</sup> *Society 5.0* ini merupakan suatu konsep yang menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan-permasalahan kompleks dalam kehidupan manusia, melalui mekanisme penggabungan<sup>29</sup> antara data di *physical space* atau ruang fisik dan *cyber space*<sup>30</sup> atau

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, Monika Teguh, and Muhammad Dafa, "Cyber Community Towards Society 5.0 and the Future of Social Reality," *International Journal of Computer and Information System (IJCIS)* Vol. 2. No. 3, 2021, hlm. 73.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Mayumi Fukuyama, "Society 5.0: Aiming for A New Human-centred Society," *Japan Spotlight*, 2018, hlm. 47.

<sup>27</sup> Bungin, Teguh, dan Dafa, *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>28</sup> Mayumi Fukuyama, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> Yang dimaksud dengan penggabungan ruang fisik dan ruang maya adalah, data di ruang fisik ditransfer ke ruang maya dimana data tersebut akan dianalisis, untuk kemudian dikirimkan Kembali ke ruang fisik dalam bentuk informasi yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di ruang fisik.

<sup>30</sup> Cyberspace atau ruang maya dapat diartikan sebagai "suatu wilayah global di dalam lingkungan informasi yang terdiri dari infrastruktur jaringan teknologi informasi yang saling terkait beserta data penduduk, termasuk di dalamnya Internet, jaringan telekomunikasi, sistem komputer, dan prosesor dan pengendali yang terpasang". Glenn Alexander Crowther, "The Cyber Domain," *The Cyber Defence Review*, Vol. 2, No. 3, 2017, hlm. 63.

ruang maya.<sup>31</sup> Berdasarkan elaborasi ini, dapat diinterpretasi bahwa terjadi akumulasi pemrosesan serta transfer data dan informasi yang signifikan didalam *Society 5.0*. Fenomena ini dimungkinkan dengan adanya eksistensi dari 2 macam komponen, yaitu Internet of Things (IoT)<sup>32</sup> dan *Artificial Intelligence* (A.I.)<sup>33</sup>. Namun, pertanyaannya kemudian adalah: apa yang membedakan *Society 5.0* dan *Society 4.0*, jika didalamnya sama-sama terjadi pertukaran data ataupun informasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi? Jawaban terkait pertanyaan tersebut adalah, keseluruhan proses yang terjadi dalam *Society 4.0*, yang mencakup komunikasi dan pertukaran informasi ataupun data, hanya berlaku dalam wilayah yang terbatas, sedangkan proses yang terjadi dalam *Society 5.0*, cakupannya sangat luas, dan tidak hanya berlaku untuk area tertentu saja.<sup>34</sup> Terlebih pula, penulis berpendapat bahwa peran IoT dan A.I. dalam *Society 4.0* tidaklah begitu masif jika dibandingkan dengan peran keduanya dalam *Society 5.0*. Atas dasar ini pula lah Penulis berpendapat bahwa Indonesia saat ini masih menuju, atau mungkin pula sudah berada dalam tahapan *Society 4.0*, dan belum merambah konsep *Society 5.0*, karena Penulis berargumen bahwa peran IoT dan A.I. di Indonesia belumlah begitu dominan. Adapun Penulis menyatakan bahwa Indonesia dapat dikatakan telah berada dalam fase *Society 4.0*, dengan mendasarkannya pada data bahwa pada awal tahun 2022, terdapat kurang lebih 210 juta penduduk Indonesia yang

---

<sup>31</sup> Carolina Narvaez Rojas et al., "Society 5.0: A Japanese Concept for a Super Intelligent Society," *Sustainability*, Vol. 13, No. 12, 2021, hlm. 6-7.

<sup>32</sup> Internet of Things berkaitan dengan kondisi saling keterhubungan antara objek, dimana keterhubungan ini diartikan sebagai "sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara khusus dan saling terhubung menggunakan Internet yang mampu menampilkan representasi visual dan akses virtual untuk memetakan, merasakan, dan/atau mengoperasikan komponen-komponen tersebut dengan data sesungguhnya di lapangan atau informasi yang mengalir diantaranya."

David J. Langley et al., "The Internet of Everything: Smart Things and their Impact on Business Models," *Journal of Business Research*, 2021, hlm. 853.

<sup>33</sup> *Artificial Intelligence* atau A.I. pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu untuk menanamkan inteligensi ke dalam mesin agar mereka dapat melaksanakan tugas yang sejatinya memerlukan pemikiran manusia."

Ashish Gosh, Debasrita Chakraborty, dan Anwesha Law, "Artificial Intelligence in Internet of Things," *IET Journals* Vol. 3, No. 4, 2018, hlm. 208.

<sup>34</sup> Deguchi et al., *Op. Cit.*, hlm. 3.

menggunakan internet.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi informasi sudah cukup tinggi<sup>36</sup>, yang menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia saat ini sudah dapat diklasifikasikan sebagai Masyarakat Informasi. Oleh karena itulah, tesis ini akan difokuskan pada pembahasan terkait dengan reintegrasi Warga Binaan, yang secara garis besar dibatasi pada Narapidana dan Klien pemasyarakatan, menuju *Society* 4.0 atau Masyarakat Informasi, dan bukan menuju *Society* 5.0. Kembali ke pertanyaan mendasar pada bagian awal, yaitu terkait dengan kemungkinan mereintegrasi Narapidana ke Masyarakat Informasi. Menurut Penulis, berdasarkan pengaturan mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan beserta beberapa peraturan terkait di bawahnya, terdapat kesulitan untuk mewujudkan reintegrasi tersebut, karena disebabkan pemanfaatan teknologi informasi oleh Warga Binaan yang masih sangat dibatasi. UU Pemasyarakatan, di satu sisi, memang mengisyaratkan penggunaan sistem teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan<sup>37</sup>, namun, jika ditelaah lebih lanjut, penggunaan sistem teknologi informasi di Lapas ini sifatnya masih sangat terbatas, karena hanya dititikberatkan kepada pelaksana fungsi pemasyarakatan, dan bukan kepada Narapidana sebagai bagian dari Warga Binaan, karena Narapidana tidak diizinkan memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Galuh Putri Riyanto, "Pengguna Internet di Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022," <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?page=all>, terakhir diakses 24 November 2022.

<sup>36</sup> Badan Pusat Statistik, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021," <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>, terakhir diakses 24 November 2022.

<sup>37</sup> Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 22/2022.

<sup>38</sup> Pasal 4 poin j Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 29 Tahun 2017.

Menurut Penulis, pembatasan penggunaan teknologi informasi bagi Narapidana yang menjalani hukuman, khususnya untuk jangka waktu yang lama, akan menyebabkan Narapidana semakin terasing dengan dunia luar. Narapidana tersebut kemudian juga akan mengalami kesulitan beradaptasi dalam Masyarakat Informasi ketika Narapidana tersebut menyelesaikan masa hukumannya, karena keterbatasan pemahaman akan penggunaan teknologi informasi selama berada di dalam Lapas, Dengan kata lain, Narapidana tidak akan memiliki tingkat literasi digital yang cukup untuk beradaptasi dalam Masyarakat Informasi. Solusi yang penulis coba tawarkan dalam Tesis ini atas permasalahan tersebut selain daripada untuk mereformasi hukum ataupun kebijakan pemidanaan yang berlaku, adalah dengan meneliti apakah suatu konsep yang disebut dengan *Digital Prison* atau Penjara Digital yang telah ataupun diterapkan oleh beberapa negara di dunia, seperti misalnya di Finlandia<sup>39</sup>, Jepang<sup>40</sup>, Inggris<sup>41</sup>, dan, Singapura<sup>42</sup>, yang menurut Penulis dapat berkontribusi untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju Masyarakat Informasi, dapat diterapkan pada Lapas di Indonesia. Tesis ini akan memberikan pembahasan mengenai konsep *Digital Prison* seperti apa yang diterapkan pada negara-negara sebagaimana dimaksud, dengan dititikberatkan pada model pengintegrasian teknologi digital yang ditujukan untuk memberikan manfaat secara langsung bagi Narapidana, yang mana salah satunya adalah dalam hal pengembangan literasi digital.

---

<sup>39</sup> Pia Puolakka, "Smart Prison: A Historical Digital Leap in Finnish Prisons," <https://justice-trends.press/smart-prison-a-historical-digital-leap-in-finnish-prisons/>, terakhir diakses 24 November 2022.

<sup>40</sup> Paul Leighton, "A Model Prison for the Next 50 Years: The High-Tech, Public-Private Shimane Asahi Rehabilitation Center," *Justice Policy Journal*, Vol. 11, No. 1, 2014.

<sup>41</sup> Emma J. Palmer, Ruth M. Hatcher, dan Matthew J. Tonkin, "Evaluation of Digital Technology in Prisons," Ministry of Justice Analytical Series, 2020, hlm. 1.

<sup>42</sup> Jaz Low and Yun Xuan Poon, "How Singapore is Training Inmates in Digital Literacy," <https://govinsider.asia/intl-en/article/shie-yong-lee-sps-how-singapore-is-training-inmates-in-digital-literacy>, terakhir diakses 25 November 2022.

Penerapan *Digital Prison* sebagaimana dimaksud, menurut Penulis, memang dapat mengatasi persoalan pembatasan hak Narapidana akan informasi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri pula bahwa di sisi lain, tidak menutup kemungkinan akan terdapat tantangan ataupun kontroversi terkait penerapan tersebut.

Jika eksposisi diatas disimpulkan, Indonesia memang sedang memiliki masalah *overcrowding* Lapas yang membutuhkan solusi untuk penyelesaiannya, namun, penyelesaian masalah ini tidak menyebabkan keseluruhan permasalahan pada Lapas selesai, karena masih terdapat problema mengenai reintegrasi Narapidana menuju Masyarakat Informasi yang harus dijadikan perhatian bersama.

Oleh karena itu, tesis ini menjadi penting untuk disusun, karena menurut Penulis, sistem Lapas yang diberlakukan saat ini di Indonesia belum bisa memenuhi tujuan utamanya untuk mereintegrasi Narapidana ke dalam Masyarakat Informasi, tidak hanya untuk memulihkan hubungan Narapidana tersebut dengan lingkungannya, namun juga agar Narapidana tersebut memiliki kualitas penguasaan teknologi informasi yang cukup untuk dapat bersaing dalam masyarakat digital begitu mereka menyelesaikan masa hukumannya. Sehingga, substansi pengaturan terhadap Lapas yang berlaku saat ini di Indonesia haruslah diperbarui, dimana salah satu cara yang patut dipertimbangkan dalam rangka pembaruan tersebut adalah dengan menginkorporasikan konsep *Digital Prison* ke dalam regulasi terkait Lapas di Indonesia. Konsep ini sudah diterapkan di beberapa negara di dunia dan menunjukkan hasil yang positif bagi Narapidana, seperti misalnya mengurangi jumlah Narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan atau menjadi residivis. Berdasarkan pemaparan ini, Tesis ini diarahkan untuk mengkaji urgensi penerapan konsep Digital Prison pada Lapas di Indonesia untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju masyarakat informasi, serta sejauh apa konsep

Digital Prison sebagaimana dimaksud telah diterapkan saat ini, serta prospek pengoptimalan konsep tersebut ke depannya.

Untuk memberikan pemaparan yang terstruktur dan komprehensif terkait isu-isu yang disampaikan diatas, tesis ini akan disusun dalam dua bagian, yaitu: (1) Urgensi penerapan konsep Digital Prison pada Lapas di Indonesia dengan tujuan untuk mereintegrasi Narapidana menuju Masyarakat Informasi dengan menyertakan penjelasan mengenai konsep *Digital Prison* yang telah diterapkan di beberapa negara lain, beserta manfaatnya bagi sistem pemasyarakatan, khususnya bagi Narapidana, dan (2) Pemaparan mengenai status atau kondisi penerapan konsep Digital Prison di Indonesia saat ini beserta prospek atau tantangan pengoptimalan penerapan tersebut di masa depan. Dalam bagian akhir tesis nantinya, Penulis juga akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari riset ini yang ditujukan untuk seluruh pemangku kebijakan, dalam rangka untuk menciptakan kondisi Lapas yang lebih baik, yang dapat memenuhi hak Narapidana sebagai bagian atau anggota dari Masyarakat Informasi. Adapun kajian terhadap rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas didukung dengan data dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 2024 (Renstra Dirjen Pemasyarakatan 2020-2024) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, dan juga dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Renstra Dirjen Pemasyarakatan dan Laporan Kemenkumham sebagaimana dimaksud dipilih sebagai objek kajian karena bahan-bahan tersebut berisi gambaran mengenai realitas kondisi Lapas di Indonesia beserta permasalahannya secara umum, dan juga berisi evaluasi terkait penyelenggaraan sistem Lapas yang dapat digunakan untuk meninjau keberhasilan proses reintegrasi Narapidana ke masyarakat. Sehingga, data tersebut dapat digunakan untuk melihat potensi pengoptimalan penerapan konsep *Digital Prison* pada Lapas di Indonesia untuk mengatasi persoalan

pada Lapas di Indonesia, serta manfaat yang dapat diberikan dalam menunjang keberhasilan proses reintegrasi Narapidana menuju masyarakat, khususnya Masyarakat Informasi. Lalu, teori sistem hukum Friedman dipilih sebagai pisau kajian atau pisau analisis karena teori tersebut dapat memberikan gambaran secara umum mengenai hubungan antara komponen-komponen dalam sistem hukum. Relasi antar komponen ini kemudian akan digunakan untuk melihat hambatan yang mungkin ditemui dalam pengoptimalan penerapan konsep *Digital Prison* di Indonesia, yang mana hal ini dapat disebabkan oleh permasalahan yang terdapat pada komponen dalam sistem hukum sebagaimana dimaksud.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana urgensi penerapan konsep Digital Prison di Indonesia untuk mendukung proses reintegrasi Warga Binaan menuju Masyarakat Informasi?
2. Bagaimana penerapan konsep *Digital Prison* di Indonesia yang telah dilakukan dan prospek pengoptimalan penerapan tersebut di masa depan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji urgensi penerapan konsep Digital Prison pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia dengan tujuan untuk mereintegrasi Warga Binaan menuju Masyarakat Informasi.
2. Meneliti model atau konsep Digital Prison yang telah diterapkan pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini dan peluang pengoptimalan penerapan tersebut di waktu yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 jenis manfaat, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi seluruh pemangku kebijakan terkait Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, terutama bagi para legislator, untuk dapat mempertimbangkan perihal diperlukannya perubahan terhadap regulasi-regulasi yang mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan, dengan cara menginkorporasikan konsep *Digital Prison* yang telah diterapkan di beberapa negara di dunia, seperti diantaranya Finlandia, Jepang, dan Singapura, dikarenakan pengaturan mengenai Lapas dalam sistem hukum Indonesia saat ini dikhawatirkan belum mampu memberikan pelayanan serta peningkatan literasi digital yang diperlukan oleh narapidana untuk dapat tereintegrasi ke dalam Masyarakat Informasi atau masyarakat digital. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat memperluas wawasan Penulis sendiri, civitas akademika, dan masyarakat secara umum mengenai kondisi serta berbagai permasalahan yang dialami oleh Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya pada Lapas, karena



selain permasalahan *overcrowding* yang mungkin telah diketahui secara umum, masih terdapat problema lain yang harus dijadikan pemikiran serta dicari penyelesaiannya bersama, yaitu problema terhadap pengreintegrasian Narapidana ke Masyarakat Informasi.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis selain daripada manfaat teoritis, baik untuk penyelenggara Sistem Pemasyarakatan, masyarakat umum, dan khususnya bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Bagi penyelenggara Sistem Pemasyarakatan, Tesis ini berguna sebagai framework untuk memperbaiki sistem pelayanan, pembimbingan, dan pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan, khususnya Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, dalam bidang teknologi informasi, dengan cara mengimplementasikan konsep *Digital Prison* ke dalam manajemen Lapas ataupun Bapas<sup>43</sup>. Adapun bagi masyarakat umum, Tesis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa warga binaan masih merupakan bagian daripada masyarakat itu sendiri, sehingga penerimaan masyarakat terhadap warga binaan yang telah menyelesaikan masa hukumannya sangat dibutuhkan untuk mencegah mereka mengulangi kejahatan yang telah dilakukan. Lebih lanjut, bagi warga binaan, jika sistem Lapas ataupun Bapas telah direvitalisasi dengan mengakomodasi konsep *Digital Prison* dan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, maka warga binaan tersebut akan dapat berbaur kembali ke dalam Masyarakat

---

<sup>43</sup> Pengertian Balai Pemasyarakatan atau yang disingkat Bapas dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 22/2022.

Informasi, karena tidak akan berada dalam suatu fenomena keterasingan terhadap teknologi informasi selama menjalani atau menyelesaikan masa hukumannya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tema penelitian yang Penulis angkat dalam Tesis ini, hingga saat tulisan ini disusun, belum pernah diangkat dan dipublikasi oleh penulis ataupun peneliti sebelumnya secara khusus dan menyeluruh dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Mayoritas penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah mengenai problema *overcrowding* di dalam Lapas serta pengimplementasian Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di Indonesia, serta solusi-solusi yang ditawarkan atas kedua permasalahan tersebut. Penelitian mengenai penerapan konsep *Digital Prison* memang telah banyak dilakukan, namun lingkup pembahasannya adalah Sistem Pemasyarakatan, khususnya Lapas di luar Indonesia, sehingga tidak menyinggung urgensi penerapan konsep tersebut di Indonesia, khususnya penerapan yang ditujukan untuk mendukung proses reintegrasi warga binaan menuju Masyarakat Informasi. Adapun penelitian terkait pengimplementasian konsep Penjara Digital dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia telah dilakukan dan dipublikasi oleh sedikit penulis, namun bukan dalam bentuk Tesis, sehingga ruang lingkup pembahasannya juga masih sangat terbatas, dan juga, formulasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan formulasi permasalahan yang Penulis angkat dalam tulisan ini. Penelusuran terhadap penelitian terdahulu ini penting dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi dan plagiasi Tesis, atau dengan kata lain, untuk menjadikan Tesis yang penulis susun ini menjadi sebuah karya yang orisinal. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang membahas ataupun memiliki keterkaitan dengan konsep *Digital Prison* dan Masyarakat Informasi, baik secara langsung ataupun tidak

langsung, yang juga Penulis jadikan referensi untuk penyusunan Tesis ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Disertasi “Creative Space – Creating Space – Digital Technology in A Women’s Prison: A Case Study” oleh Manuela Barz pada Program Doktor di bidang Media dan Komunikasi Universitas London Metropolitan pada tahun 2017. Dalam Disertasi ini, Manuela meneliti mengenai posibilitas penerapan teknologi komputer dalam pendidikan di Lapas untuk wanita, dengan mengambil contoh kasus pada HMP & YOI Bronzefield, Lapas swasta pertama untuk wanita di Inggris. Manuela mengemukakan 4 rumusan masalah dalam Disertasinya, yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, bagaimana kondisi ekonomi, keamanan, serta cara-cara rehabilitative membentuk dan mempengaruhi manajemen pendidikan penjara lokal dan para narapidana wanita di dalam Lapas.

Kedua, bagaimana regulasi lokal dan penggunaan teknologi digital mempengaruhi kemampuan narapidana wanita untuk membentuk identitasnya selama berada di dalam Lapas.

Ketiga, bagaimana regulasi lokal dan interaksi di dalam kelas dan ruang belajar yang berbeda mempengaruhi tingkat penerimaan narapidana wanita terhadap pendidikan.

Terakhir, yang keempat, bagaimana teknologi digital bisa difungsikan untuk mewujudkan keadaan di dalam Lapas yang inklusif dan rehabilitatif bagi narapidana wanita?<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Manuela Barz, *Creative Space – Creating Space – Digital Technology in A Women’s Prison: A Case Study*, Disertasi (London: Program Doktor Media dan Komunikasi Universitas London Metropolitan Tahun 2017), hlm. 11.

Disertasi ini memberikan referensi yang sangat signifikan untuk mengukur keberhasilan penerapan teknologi digital di dalam Lapas di luar Indonesia, walaupun cakupannya difokuskan pada Lapas khusus narapidana wanita. Namun, karena Disertasi ini tidak menyinggung mengenai regulasi terkait Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Tesis yang penulis susun bukanlah merupakan plagiasi dari Disertasi yang ditulis Barz.

2. Skripsi “Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Era Digital” oleh Rayinda Estri Maula pada Program Studi Manajemen Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2020. Dalam Skripsi tersebut, Rayinda mengkaji mengenai penyelenggaraan sistem Lapas di Indonesia di era teknologi informasi, khususnya di bidang pengelolaan sistem administrasi Narapidana, termasuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud. Rayinda menyatakan argumennya bahwa penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi Narapidana di era digital yang dilakukan oleh aparat di dalam Lapas di Indonesia saat ini belumlah ideal. Rayinda mengambil contoh kasus pada Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru (UPT LPP Pekanbaru) dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru (BAPAS Pekanbaru). Rayinda mengemukakan 2 macam rumusan masalah dalam Skripsinya, yaitu yang pertama, mengenai spesifikasi dokumen yang digunakan sebagai basis penilaian bagi penyelenggaraan fungsi pembinaan serta pembimbingan Narapidana di UPT Pemasyarakatan, dan yang kedua, mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada era teknologi informasi.<sup>45</sup> Sehingga, dapat dilihat

---

<sup>45</sup> Rayinda Estri Maula, *Disrupsi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Era Digital (Studi Kasus Pada LPP dan dan BAPAS Pekanbaru)*, Skripsi (Depok: Program Studi Manajemen Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020), hlm. 5.

bahwa penelitian yang dilakukan Rayinda memiliki rumusan permasalahan yang berbeda dengan rumusan permasalahan yang Penulis susun.

3. Jurnal “Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Komunitas dan Teknologi” oleh Emanuel Erian dan Alwin Hadiwono pada Program Studi S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara pada tahun 2019. Erian dan Hadiwono dalam Jurnal ini mengkaji mengenai desain Lapas ideal berbasis komunitas dan teknologi sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pola perilaku Narapidana di era digital. Jurnal ini juga telah menyinggung mengenai beberapa model teknologi yang dapat dan telah diterapkan di dalam berbagai Lapas di dunia sebagai penunjang penyelenggaraan pembinaan Narapidana secara umum, serta berbagai contoh perilaku Narapidana di era digital sebagaimana dimaksud. Namun, Jurnal ini sama sekali tidak menyinggung mengenai permasalahan yang terdapat dalam regulasi terkait Lapas di dalam sistem hukum di Indonesia, urgensi pengimplementasian konsep penjara berbasis teknologi, serta tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengimplementasian ataupun pengoptimalan konsep tersebut. Jurnal ini juga hanya menyinggung contoh penerapan teknologi di dalam Lapas secara sekilas, atau dengan kata lain, penyebutan contoh tersebut tidak disertai dengan pembahasan yang komprehensif dan menyeluruh. Terakhir, Jurnal ini juga tidak mendeskripsikan rumusan permasalahan yang diangkat secara eksplisit.<sup>46</sup>
4. Jurnal “Access to Online Education for Indonesian Incarcerated Students” oleh Ila Rosmilawati pada Departemen Pendidikan Non-Formal Universitas Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 2020. Dalam Jurnal ini, Ila mengkaji mengenai percobaan penerapan pembelajaran virtual pada sekolah berbasis penjara di Serang dalam

---

<sup>46</sup> Emanuel Erian dan Alwin Hadiwono, “Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Komunitas dan Teknologi,” *Jurnal Stupa*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 1643.

masa Covid-19. Ila juga menyinggung mengenai manfaat yang dapat diberikan oleh pembelajaran virtual di dalam Lapas bagi Narapidana yang masih berada dalam usia sekolah, beserta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran dengan model sebagaimana dimaksud. Ila juga menyatakan argumennya mengenai limitasi penggunaan teknologi bagi Narapidana berstatus pelajar, yang mana hal ini dapat membuat pelajar tersebut mengalami ketertinggalan dalam masyarakat digital. Namun, Jurnal ini tidak menyinggung sama sekali mengenai regulasi-regulasi terkait Lapas di Indonesia, sehingga tidak mengkaji mengenai substansi-substansinya untuk kemudian menentukan apakah perlu dilakukan reformasi terhadap regulasi-regulasi tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan Narapidana agar Narapidana tersebut memiliki bekal yang cukup untuk tereintegrasi ke dalam Masyarakat Informasi. Jurnal ini tidak mendeskripsikan rumusan permasalahannya secara eksplisit, namun jika disimpulkan, rumusan permasalahannya adalah mengenai implementasi pembelajaran virtual di Lapas di Serang berikut manfaat serta hambatan dalam praktik tersebut.<sup>47</sup>

5. Jurnal “The Effect of Digital Technology on Prisoner Behavior and Re-Offending: A Natural Stepped-Wedge Design” oleh Cynthia McDougall, Dominic A.S. Pearson, David J. Torgerson, dan Maria Garcia-Reyes pada Universitas York dan Universitas Portsmouth, United Kingdom tahun 2017. Para Penulis dalam Jurnal ini mengkaji mengenai efek pengimplementasian teknologi digital di dalam Lapas terhadap perilaku Narapidana dan peluang bagi Narapidana tersebut untuk mengulangi kejahatannya sebagai residivis. Para Penulis kemudian menyimpulkan

---

<sup>47</sup> Ila Rosmilawati, “Access to Online Education for Indonesian Incarcerated Students,” *Digital Press Social Sciences and Humanities* 6, 2020, hlm. 1-2.

bahwa pemanfaatan teknologi digital di dalam Lapas berimplikasi positif tidak hanya kepada Narapidana, tetapi juga bagi aparat penyelenggara sistem Lapas. Penerimaan terhadap teknologi digital di satu sisi membuat perilaku Narapidana menjadi lebih baik, dan mengurangi tingkat pengulangan kejahatan di masyarakat, dan di sisi lain meringankan beban pekerjaan penyelenggara Lapas karena sebagian kewajiban aparat tersebut dapat digantikan oleh teknologi digital.<sup>48</sup> Jurnal ini tidak membahas mengenai implementasi teknologi digital dalam Lapas di Indonesia, sehingga memiliki perbedaan cakupan pembahasan dengan Tesis yang sedang penulis susun saat ini.

6. Jurnal “Digital Transformation for Prisons: Developing A Needs-Based Strategy” oleh Steven Van De Steene dan Victoria Knight pada tahun 2017. Van De Steene merupakan direktur teknologi informasi utama dari Lapas di Belgia dan juga merupakan pencetus dari Beveren, sebuah Lapas di Belgia yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam sel untuk Narapidana, yang mana teknologi ini kemudian dikenal dengan nama Prison Cloud. Jurnal ini merupakan salah satu sumber referensi utama dari Tesis yang sedang Penulis susun saat ini, karena selain membahas mengenai konsiderasi atau urgensi dari pengimplementasian teknologi digital di dalam Lapas, juga sedikit menyinggung mengenai model penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Lapas di Belgia dan juga Finlandia. Riset yang ditulis Van De Steene dan Knight ini pada intinya mengkaji mengenai hambatan-hambatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di dalam Lapas, baik bagi aparat penyelenggara Lapas ataupun Narapidana. Salah satu solusi yang diberikan para Penulis atas isu ini adalah dengan

---

<sup>48</sup> Cynthia McDougall et al, “The Effect of Digital Technology on Prisoner Behavior and Re-Offending: A Natural Stepped-Wedge Design,” *Journal of Experimental Technology*, 2017, hlm. 25.

mengenalkan suatu konsep bernama “user-offender centric approach”.<sup>49</sup> Sama seperti sebelumnya, karena Jurnal ini tidak membahas mengenai penginklusan teknologi digital di dalam Lapas di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Jurnal ini memiliki fokus yang berbeda dengan Tesis yang penulis konstruksi saat ini.

7. Jurnal “*Digital Prison Rehabilitation and Successful Re-Entry into A Digital Society: A Systematic Literature Review on the New Reality of Prison Rehabilitation*” oleh Eugeniza Zivanai dan Gilbert Mahlangu pada tahun 2022. Jurnal ini mengkaji mengenai relasi antara penginklusan konsep rehabilitasi digital di dalam Lapas dan keberhasilan reintegrasi Narapidana ke dalam masyarakat digital. Zivanai dan Mahlangu berpendapat bahwa saat ini, masih terdapat banyak Narapidana yang memiliki keterbatasan tingkat penerimaan dan penguasaan teknologi digital, dimana salah satu sebabnya adalah dibatasinya penerimaan dan penggunaan teknologi tersebut oleh Narapidana selama berada di dalam Lapas. Para Penulis menggunakan dua jenis teori sebagai basis penelitiannya, yaitu Good Lives Model dan Critical Theory. Dalam kesimpulannya, Zivanai dan Mahlangu berpendapat bahwa penggunaan teknologi digital di dalam Lapas bagi Narapidana dapat berkontribusi pada keberhasilan reintegrasi Narapidana kedalam masyarakat digital.<sup>50</sup> Jurnal ini tidak menyinggung mengenai regulasi terkait Lapas di Indonesia, sehingga memiliki kajian yang berbeda dengan Tesis yg penulis susun.
8. Jurnal “*Incarcerated People’s Challenges for Inclusion of Digital inclusion in Finnish Prisons*” oleh Eeva Jarvelainen dan Teemu Rantanen pada Laura University of Applied Sciences, Vantaa, Finlandia pada tahun 2021. Jurnal ini menganalisis

---

<sup>49</sup> Steven Van De Steene dan Victoria Knight, “Digital Transformation for Prisons: Developing A Needs-Based Strategy,” *Jurnal Probation*, 2017, hlm. 13.

<sup>50</sup> Eugenia Zivanai dan Gilbert Mahlangu, “Digital Prison Rehabilitation and Successful Re-Entry into A Digital Society: A Systematic Literature Review on the New Reality of Prison Rehabilitation,” *Cogent Social Sciences*, 2022, hlm. 1-2.



mengenai peluang dan tantangan penerapan digitalisasi Lapas dengan didasarkan pada argument dari beberapa Narapidana di Finlandia, sehingga memberikan suatu basis yang relevan untuk dijadikan sebagai acuan terhadap penerapan konsep yang sama untuk Lapas di Indonesia. Selain itu, Jurnal ini juga mengkaji mengenai kontroversi dari pengimplementasian layanan digital sebagai pengganti dari interaksi tatap muka antar Narapidana dan aparat Lapas. Jarvelainen dan Rantanen menggunakan teori analisis mikrososiologis Goffman sebagai salah satu teori pendukung risetnya.<sup>51</sup> Fokus pembahasan Jurnal ini juga berbeda dengan fokus pembahasan Tesis yang sedang Penulis susun.

9. Jurnal “The Carceral Automaton: *Digital Prisons* and Technologies of Detentions” oleh Carolyn McKay pada Universitas Sydney, Australia, pada tahun 2022. McKay mengkaji mengenai penerapan teknologi digital di Lapas, yang mana teknologi ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu teknologi yang memang dipasang dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan di Lapas bagi aparat penyelenggara Lapas, dan teknologi yang ditujukan untuk dimanfaatkan oleh Narapidana tersebut untuk terlibat dalam program yang dapat mendukung proses reintegrasi para Narapidana tersebut ke dalam masyarakat. Jurnal ini mengangkat salah satu kasus atau fenomena di dalam Lapas di Australia untuk kemudian menentukan apakah konsep *Digital Prison* yang diimplementasikan di Australia tersebut memang merupakan suatu terobosan bagi keberhasilan proses reintegrasi Narapidana ke masyarakat, atau justru mendehumanisasi dan menimbulkan masalah baru karena hilangnya interaksi antara Narapidana dan aparat Lapas.<sup>52</sup> Jurnal ini juga merupakan salah satu referensi utama penulisan Tesis ini, untuk melihat efek atau

---

<sup>51</sup> Eeva Jarvelainen dan Teemu Rantanen, “Incarcerated People’s Challenges for Inclusion of Digital Inclusion in Finnish Prisons.” *Nordic Journal of Criminology* Vol. 22, No. 2, 2022, hlm. 240.

<sup>52</sup> Carolyn McKay, “The Carceral Automaton: Digital Prisons and Technologies of Detentions,” *International Journal for Crime, Justice, Social Democracy*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 100.

konsekuensi yang ditimbulkan oleh penerapan Penjara Digital di luar Indonesia untuk kemudian dijadikan sebuah konsiderasi apakah penginklusian konsep sebagaimana dimaksud memang dibutuhkan atau tidak di Indonesia. Namun, karena Jurnal ini tidak membahas mengenai regulasi dan penerapan Penjara Digital di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Tesis yang penulis susun ini merupakan sebuah karya orisinal.

10. Jurnal “Digitizing the Prison: The Light and Dark Future” oleh Garside R. et al pada tahun 2017. Jurnal ini berisi rangkuman interview dengan Van De Steene, yang mana telah disinggung sebelumnya merupakan pencetus dan pengembang konsep Penjara Digital di Beveren, Belgia, yang menggunakan teknologi bernama Prison Cloud. Dalam Jurnal ini, Van De Steene mengemukakan pendapatnya mengenai keberhasilan dan tantangan penerapan *Digital Prison* di Belgia tersebut. De Steene mengemukakan bahwa terdapat beragam pandangan dari para Narapidana terkait pengimplementasian *Digital Prison*. Tidak hanya itu, De Steene juga memberikan pertimbangan moral, etis, dan hukum dari keputusannya untuk mengembangkan dan menginkorporasi teknologi digital ke dalam Lapas.<sup>53</sup> Oleh karena itu, jika disimpulkan, fokus masalah dalam Jurnal yang ditulis oleh De Steene ini berbeda dengan fokus masalah dalam Tesis yang Penulis susun.

---

<sup>53</sup> Garside R. et al, “Digitizing the Prison: The Light and Dark Future,” *Prison Service Journal*, Vol. 231, 2017, hlm. 22-30.

## **F. Teori atau Doktrin**

Teori merupakan pandangan yang tersusun secara struktural atau sistematis mengenai berbagai realitas yang selanjutnya dideskripsikan oleh suatu variabel, yang bermanfaat untuk memberikan arahan bagi seorang Penulis dalam melakukan penelitiannya.<sup>54</sup> Lebih lanjut, teori merupakan suatu eksistensi vital yang berguna untuk menjelaskan suatu konsep, tidak terkecuali konsep hukum, sehingga ada yang disebut dengan teori hukum. Dalam hal ini, teori berfungsi sebagai instrumen yang dapat membantu setiap orang yang berkecukupan dengan dunia hukum untuk memahami berbagai jenis fenomena ataupun permasalahan hukum yang terjadi.<sup>55</sup> Dengan kata lain, jika berbicara mengenai teori hukum, maka diskursus tersebut tidak bisa dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum itu sendiri, yang tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan.<sup>56</sup> Sehingga, jenis teori hukum yang diimplementasikan dalam suatu negara akan berimplikasi kepada pola perilaku yang diterapkan oleh penyelenggara hukum, tidak terkecuali aparat penyelenggara Sistem Pemasarakatan. Dalam Tesis ini, Penulis menggunakan 3 buah teori sebagai basis analisis terhadap permasalahan yang diangkat: Teori Pidana, Teori atau konsep mengenai Digital Prison itu sendiri, dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

### **1. Teori Pidana**

Diskursus mengenai Sistem Pemasarakatan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai teori pidana, karena seorang Narapidana sejatinya akan menjalani hukuman baik di dalam Rutan ataupun Lapas, dengan didasarkan pada

---

<sup>54</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 43.

<sup>55</sup> Pupu Sriwulan Sumaya, 'Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penerapan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial', *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, 2018, hlm. 55.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

teori pemidanaan tertentu. Teori pemidanaan ini juga pada dasarnya berhubungan erat dengan politik hukum pidana, dan oleh sebab itu, Penulis berpendapat bahwa sebelum melangkah lebih lanjut jauh, akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai esensi dari politik hukum pidana.

Menurut pendapat Prof. Mahfud MD, politik hukum diartikan sebagai garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan, dengan cara membuat hukum baru atau mengganti hukum yang sudah ada, dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara.<sup>57</sup> Sehingga, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan pilihan terkait hukum apa yang akan diterapkan dan juga pilihan tentang hukum apa yang akan dicabut atau tidak digunakan, untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>58</sup> Mengacu pada definisi politik hukum tersebut, dapat disimpulkan secara general bahwa politik atau kebijakan hukum pidana (penal policy) berkaitan dengan usaha mewujudkan peraturan hukum pidana yang sesuai dengan situasi atau keadaan pada waktu tertentu (*ius consitutum*) maupun situasi di masa yang akan datang (*ius constituendum*).<sup>59</sup>

Sementara itu, terkait penanggulangan kejahatan dalam kebijakan hukum pidana, menurut G. Peter Hoefnagels, ada 3 cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan mengaplikasikan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan merubah pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan penghukuman lewat media masa.<sup>60</sup> Dari pembagian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dapat

---

<sup>57</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 1.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Pandu Ni Luh Putu Ayu Riantini dan NiPutu Melsa Aryani Putri, "Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 81.

<sup>60</sup> G. Peter Hoefnagels, dikutip dalam Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 5.

diklasifikasikan kedalam dua metode, yaitu metode penal yang bersifat represif, dan metode non-penal yang bersifat non-represif.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat pula dikatakan bahwa usaha penanganan kejahatan menggunakan hukum pidana sejatinya merupakan subbagian dari politik hukum. Tahapan politik hukum pidana sebagai penegakan kebijakan memiliki 3 proses, yang dimulai dengan tahap formulasi, dilanjutkan dengan tahap aplikasi, dan terakhir tahap eksekusi.<sup>62</sup> Tahap formulasi adalah tahapan yang dilakukan oleh badan legislatif atau pembuat undang-undang, sehingga tahap ini juga dapat disebut dengan tahap legislatif. Tahap aplikasi merupakan penerapan ketentuan hukum pidana oleh institusi penegak hukum, seperti polisi dan hakim, sehingga disebut juga tahap yudikatif, sedangkan tahap eksekusi disebut sebagai tahapan administratif.<sup>63</sup> Adapun konsekuensi yang timbul dari status kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum (secara nasional) ini adalah bahwa kebijakan atau pembangunan sosial harus dapat mewujudkan tercapainya ketiga tahapan dalam kebijakan pidana atau penal policy tersebut secara tepat.<sup>64</sup>

Menurut Penulis, jika berbicara mengenai teori pembedaan dan Sistem Pemasyarakatan, maka hal ini termasuk ke dalam tahapan eksekusi. Sehingga, jika dikaitkan dengan politik hukum pidana, maka hukum pidana memiliki tujuan untuk mewujudkan regulasi-regulasi terkait Lapas yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, yang mana jika dihubungkan dengan Tesis ini, merupakan kondisi dimana masyarakat telah berada dalam suatu fenomena yang disebut dengan Masyarakat Informasi.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Mawardi, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia," *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 312.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

Herbert L. Packer mengemukakan pendapatnya bahwa setidaknya terdapat 2 jenis teori pidana, yaitu teori retributif dan teori relatif.<sup>65</sup> Berdasarkan sudut pandang teori retributif, pidana hanya dianggap atau dikondisikan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, namun, berdasarkan teori relatif, pidana dilihat sebagai suatu metode yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi pelaku kejahatan, dan tidak hanya sebagai suatu pembalasan.<sup>66</sup> Lebih lanjut, dapat dikatakan pula bahwa dasar pembenaran dari penjatihan pidana dari sudut pandang teori retributif semata-mata hanyalah disebabkan oleh eksistensi dari suatu kejahatan.<sup>67</sup> Pidana dijatuhkan karena terjadinya suatu kejahatan, atau dengan kata lain, sebuah kejahatan akan berimplikasi pada dijatuhkannya pidana atas pelaku kejahatan tersebut.<sup>68</sup> Di sisi lain, dasar pembenaran dijatuhkannya pidana berdasarkan teori relative adalah pada tujuan pidana itu sendiri, yang mana salah satunya adalah untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kesalahannya, agar tercipta ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.<sup>69</sup> Dengan kata lain, dari sudut pandang teori relatif, pidana tidak diberikan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan dan sebagai pembalasan atas tindakan orang tersebut, namun juga untuk memperbaikinya. Lebih lanjut, jika berbicara mengenai teori pidana relatif, maka hal ini juga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari teori utilitarianisme atau teori kegunaan yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham.

---

<sup>65</sup> Herbert L. Packer, dikutip dalam

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 220.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Masyarakat dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 6.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Muhammad Syahdiar, "Darurat Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Masyarakat," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 104.

Menurut Bentham, penjatuhan pidana setidaknya memiliki beberapa tujuan atau manfaat, yang mana diantaranya adalah untuk (1) untuk mencegah terjadinya segala bentuk kejahatan, bahkan yang paling jahat sekalipun, dan (2) untuk memitigasi kerusakan atau efek yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut sampai kepada titik minimum.<sup>70</sup> Pendapat yang dikemukakan oleh Bentham ini juga pada dasarnya senada dengan tujuan pemidanaan yang dipaparkan oleh Bassiouni, yang mana tujuan tersebut dititikberatkan pada kepentingan masyarakat.<sup>71</sup> Adapun tujuan pemidanaan menurut Bassiouni tersebut diantaranya adalah: (1) menjaga ketertiban dalam masyarakat, dan (2) melindungi masyarakat dari kejahatan yang tidak diinginkan, ataupun dari akibat serta kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.<sup>72</sup>

Di lain sisi, di luar kedua teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Packer diatas, terdapat teori pemidanaan ketiga yang disebut dengan Teori Inkapasitasi. Teori Inkapasitasi atau teori pelumpuhan ini ditekankan pada pelemahan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, dan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, orang tersebut harus dipisahkan dari masyarakat.<sup>73</sup> Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan pemisahan tersebut adalah Penjara.<sup>74</sup> Penjara merupakan metode pelumpuhan secara fisik, dalam artian bahwa seseorang tidak dapat melakukan kejahatan selama berada di dalam Penjara karena fisiknya terkurung atau terkekang.<sup>75</sup> Teori Inkapasitasi ini juga tidak

---

<sup>70</sup> Jeremy Bentham, dikutip dalam Christina Maya Indah Susilowati, "The Philosophy of Sentencing in Indonesia Based on Dignified Justice," *International Journal of Business, Economics, and Law*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 174.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, 2015, hlm. 304.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Dahtiar, "Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021.

memungkiri bahwa perilaku seorang pelaku kejahatan mungkin tidak akan mengalami perubahan selama orang tersebut menjalani masa hukumannya dalam penjara, namun setidaknya, selama pelaku kejahatan tersebut berada dalam penjara dan terpisah dari masyarakat, masyarakat akan terlindungi karena pelaku tersebut tidak dapat melakukan kejahatan yang dapat mengancam atau membahayakan kepentingan masyarakat.<sup>76</sup> Dengan kata lain, teori pemidanaan dalam bentuk teori inkapasitasi memiliki tujuan perlindungan kepentingan masyarakat, karena pelumpuhan terhadap seorang Narapidana akan mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat pada waktu yang akan datang.<sup>77</sup>

Selain teori-teori pemidanaan yang telah dipaparkan diatas, terdapat teori lain yang merupakan gabungan atau integrasi dari teori retributif dan teori relatif, sehingga disebut dengan teori gabungan atau teori integrasi. Teori integrasi ini dicetuskan dengan didasarkan pada argumen bahwa baik teori retributif ataupun teori relatif, memiliki kelemahan.<sup>78</sup> Teori integrasi beranggapan bahwa retribusi atau pembalasan memang diperlukan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan, namun, pembalasan yang diberikan haruslah bersifat proporsional, dalam artian bahwa tingkat penderitaan yang ditimbulkan oleh pembalasan tersebut tidaklah boleh melebihi tingkat atau level yang diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>79</sup> Muladi mengemukakan pendapatnya yang sejalan dengan konsep teori integratif ini, dimana ia berpendapat bahwa tujuan pemidanaan haruslah mencakup aspek sosiologis, ideologis, serta yuridis dan filosofis, dengan didasarkan pada anggapan atau keyakinan bahwa kejahatan sejatinya merupakan suatu penyimpangan terhadap keteraturan dalam

---

<sup>76</sup> Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 305.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm.73.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 74.



masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian baik secara personal ataupun komunal.<sup>80</sup> Sehingga, pemidanaan selayaknya ditujukan untuk merestorasi hubungan sosial ataupun individual yang disebabkan oleh sebuah kejahatan, yang mana tujuan sebagaimana dimaksud setidaknya mencakup fungsi: (1) pencegahan, (2) perlindungan, (3) pemeliharaan solidaritas masyarakat, dan (4) penyeimbang.<sup>81</sup>

Lebih lanjut, sebagaimana yang telah disinggung pada bagian awal, Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi secara tidak langsung bahwa tujuan dari SPP itu sendiri sedikit banyak akan bersinggungan dengan tujuan yang ingin dicapai, atau seharusnya dicapai oleh Sistem Pemasyarakatan melalui teori pemidanaan. Adapun tujuan dari SPP itu sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.<sup>82</sup> Tujuan jangka pendek dari SPP adalah untuk meresosialisasi Narapidana kedalam masyarakat, sedangkan tujuan jangka menengahnya adalah untuk mencegah Narapidana untuk melakukan pengulangan kejahatan, dan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat.<sup>83</sup> Sehingga, untuk mencapai ketiga tujuan SPP sebagaimana dimaksud, teori pemidanaan yang digunakan oleh penyelenggara negara, khususnya penyelenggara Sistem Pemasyarakatan, haruslah diperhatikan sedemikian rupa.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: AURA CV Anugrah Utama Raharja, 2016), hlm. 92.

<sup>83</sup> *Ibid.*

## 2. Konsep *Digital Prison*

Konsep *Digital Prison* atau Penjara *Digital*, ataupun yang dalam beberapa literatur disebut juga dengan *Smart Prison* atau Penjara Pintar, berkaitan erat dengan sebuah *framework* yang disebut *digital inclusion* atau penerapan digitalisasi. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai esensi dari *Digital Prison*, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep *digital inclusion*. Menurut Perlgut, *digital inclusion* merupakan “kemampuan individu dan kelompok untuk mengakses dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi akses ke internet, perangkat keras dan perangkat lunak yang baik, dan kemampuan literasi digital”.<sup>84</sup> Lebih lanjut, *digital inclusion* juga memiliki keterkaitan dengan *digital agency*, yaitu “kemampuan seorang individu untuk mengendalikan dan beradaptasi terhadap dunia digital, yang mana kemampuan ini didapatkan melalui pengembangan kompetensi digital, kepercayaan diri dalam bidang *digital*, dan pertanggungjawaban *digital*”.<sup>85</sup>

Istilah *Smart Prison* sendiri pada umumnya digunakan untuk merujuk kepada “penjara masa kini yang telah terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi, serta *Artificial Intelligence*”.<sup>86</sup> Pengintegrasian teknologi ke dalam penjara ini memiliki beberapa tujuan, yang meliputi namun tidak terbatas untuk mengefisiensikan kinerja petugas penjara atau Lapas, membantu Narapidana dalam proses reintegrasi ke masyarakat, dan menciptakan kondisi Lapas yang humanis bagi Narapidana.<sup>87</sup> Dalam literatur lain, pengintegrasian teknologi ke dalam Lapas juga disinyalir dapat meningkatkan literasi digital dan kepercayaan Narapidana.

---

<sup>84</sup> Jarvelainen dan Rantanen, *Op. Cit.*, hlm. 242.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> McKay, *Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>87</sup> *Ibid.*

Selain daripada itu, menurut McDougall et al., penginkorporasian teknologi digital dalam Lapas berimplikasi kepada berkurangnya pelanggaran terhadap kedisiplinan di dalam Lapas, dan juga mengurangi tingkat residivisme Narapidana pada 1 tahun pertama sejak Narapidana tersebut selesai menjalani masa hukumannya di dalam Lapas.<sup>88</sup> Namun, di sisi lain, lanjut menurut Mc Dougall et al., tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi Lapas mengalami proses yang lambat dan bahkan mengalami hambatan.<sup>89</sup> Bahkan, dalam beberapa kasus, digitisasi sebagaimana dimaksud ditolak dengan alasan keamanan, sehingga Lapas gagal mempersiapkan Narapidana dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat digital.<sup>90</sup>

Digitalisasi Lapas sendiri pada umumnya terdiri dari 2 model, yaitu: (1) pengintegrasian teknologi yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada aparat Lapas melalui peningkatan keamanan dan pengawasan Lapas, dan (2) pengintegrasian teknologi yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada Narapidana, yang mana hal ini secara tidak langsung juga akan memberikan manfaat bagi manajemen Lapas.<sup>91</sup> Model digitalisasi pertama dapat diilustrasikan dengan contoh pengimplementasian teknologi ke dalam Lapas yang memungkinkan diminimalisirnya kontak antara aparat Lapas dan Narapidana, serta teknologi yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi, merekam, menganalisis serta memprediksi pergerakan Narapidana, serta mengambil data biometrik dan data kesehatan Narapidana.<sup>92</sup> Kemudian, model digitalisasi kedua merupakan model yang menjadi inti pembahasan dalam tesis ini, yaitu model yang menyediakan kondisi Lapas yang lebih aman dan rehabilitatif bagi Narapidana, seperti kondisi

---

<sup>88</sup> Jarvelainen dan Rantanen, *Op. Cit.*, hlm. 241.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> McKay, *Op. Cit.*, hlm. 101.

<sup>92</sup> *Ibid.*

yang memungkinkan para Narapidana untuk tetap terhubung dengan dunia luar selama berada di dalam Lapas dengan penyediaan perangkat digital di dalam sel Lapas.<sup>93</sup> Salah satu tujuan dari penyediaan ataupun perizinan penggunaan teknologi bagi Narapidana di dalam sel tersebut adalah untuk mencegah para Narapidana dari kondisi keterasingan terhadap teknologi selama berada di dalam Lapas, agar Narapidana dapat tereintegrasi dengan masyarakat digital setelah selesai menjalani masa hukumannya.<sup>94</sup>

Beberapa negara di dunia telah menerapkan model digitalisasi Lapas sebagaimana dielaborasi diatas, baik model pertama ataupun model kedua. Adapun beberapa negara tersebut serta konsep *Digital Prison* yang diterapkannya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, di Korea Selatan dan Hong Kong, pernah digunakan teknologi robot yang dilengkapi sensor untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang dari Narapidana.<sup>95</sup> Kedua, di China, teknologi *Artificial Intelligence* (A.I.) dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi Lapas dan memantau keadaan Narapidana.<sup>96</sup> Ketiga, di Singapura, diterapkan Singapore Prison Service (SPS), yaitu model Lapas yang meminimalisir jumlah aparat Lapas dan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital, yang meliputi beberapa hal seperti penggunaan AVATAR (*Advanced Video Analytics to Detect Aggression*) dan VADAR (*Video Analytics to Detect Abnormal Behavior*) untuk mendeteksi aktivitas menyimpang dari Narapidana, dan pengalokasian perangkat tablet digital yang disebut dengan Digitisation of Inmate Rehabilitation and Correction Tools, yang memungkinkan Narapidana untuk berpartisipasi dalam proses self-learning ataupun untuk

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

berkomunikasi.<sup>97</sup> Keempat, di Belanda dan Jepang, teknologi *Radio-Frequency Identification* (RFID) difungsikan untuk memantau lokasi dan pergerakan Narapidana, yang mana perangkat ini juga dilengkapi dengan sistem pendeteksi emosi otomatis yang dapat memantau percakapan Narapidana dan mendeteksi potensi terjadinya konflik. Penggunaan teknologi dalam aspek pengawasan terhadap Narapidana ini disinyalir lebih efisien jika dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat Lapas, sehingga aparat lebih memiliki keleluasaan untuk terlibat dalam program ataupun aktivitas yang dapat mendukung proses rehabilitasi Narapidana.<sup>98</sup> Kelima, di Belgia, diterapkan konsep *PrisonCloud*, yaitu pengalokasian perangkat digital di dalam sel yang memungkinkan Narapidana untuk berpartisipasi dalam e-learning atau pembelajaran daring, menonton televisi, serta memiliki kemandirian untuk mengatur beberapa aspek dalam kehidupan pribadi mereka selama berada di dalam Lapas, seperti diantaranya dalam hal pemenuhan kebutuhan akan makanan dan kesehatan. Narapidana juga diperbolehkan mengakses beberapa situs internet yang telah ditentukan sebelumnya dan menggunakan fasilitas telepon yang memungkinkan mereka untuk berhubungan dengan dunia luar.<sup>99</sup> Terakhir, di Finlandia, yang mana juga akan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Tesis ini, digunakan konsep *Smart Prison* pada penjara wanita, dimana pada setiap sel Lapas disediakan laptop yang dapat digunakan Narapidana untuk mengirimkan pesan dan melakukan panggilan video kepada aparat Lapas, dan juga untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka di luar Lapas. Penggunaan internet secara

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Prisoner Learning Alliance, "The Digital Divide: Lessons from Prisons Abroad," 2020, <https://prisonerlearningalliance.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/The-Digital-Divide-Lessons-from-prisons-abroad.pdf>.

terbatas juga dimungkinkan, dimana Narapidana diperbolehkan untuk mengakses beberapa situs seperti situs pembelajaran dan perbelanjaan daring, serta situs-situs lain yang dapat mendukung proses rehabilitasi dan memudahkan pemenuhan kebutuhan vital sehari-hari Narapidana, seperti situs jaminan kesehatan sosial.<sup>100</sup>

Berdasarkan beberapa contoh pemanfaatan teknologi digital di dalam Lapas di beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penginkorporasian teknologi tersebut ditujukan untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan di dalam Lapas, yang merujuk kepada model pertama Digitalisasi Lapas yang telah disinggung sebelumnya. Adapun penerapan model kedua Digitalisasi Lapas yang bertujuan untuk memberikan manfaat tersendiri bagi Narapidana, khususnya untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana ke dalam masyarakat digital, ditunjukkan oleh penyediaan perangkat tablet digital di dalam sel yang dapat digunakan Narapidana, seperti yang telah diterapkan pada Lapas di beberapa negara, seperti Finlandia. Oleh karena itulah, Tesis ini difokuskan untuk mengkaji apakah model Digitalisasi Lapas kedua ini, yaitu yang bertujuan untuk memberikan manfaat tersendiri bagi Narapidana, khususnya untuk meningkatkan literasi digital Narapidana dalam rangka mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju Masyarakat Informasi, dapat diterapkan pada Sistem Pemasyarakatan, terutama Lapas dan Bapas di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara melihat peluang serta tantangan yang mungkin timbul dari penyediaan dan perizinan penggunaan perangkat digital pada setiap sel Lapas, baik bagi kelangsungan proses rehabilitasi Narapidana selama menjalani masa hukumannya, ataupun bagi

---

<sup>100</sup> Prisoner Learning Alliance, "The Digital Divide: Lessons from Prisons Abroad," 2020, <https://prisonerlearningalliance.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/The-Digital-Divide-Lessons-from-prisons-abroad.pdf>.

kelangsungan proses reintegrasi Narapidana ke dalam masyarakat digital setelah selesai menjalani masa hukumannya.

### 3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Pengertian sistem hukum dapat dipahami dari pendapat yang diutarakan oleh beberapa ahli. Sudikno Mertokusumo, misalnya, mendefinisikan sistem hukum sebagai “suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan”.<sup>101</sup> Lebih lanjut, Paisol Burlian dalam bukunya yang berjudul Sistem Hukum di Indonesia, mendefinisikan sistem hukum sebagai “suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat”. Sistem hukum ini terdiri dari beberapa sub-sistem atau unsur. Unsur-unsur sistem hukum tersebut, menurut teori Legal System yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul American Law: An Introduction, terdiri dari legal structure atau struktur hukum, *legal substance* atau substansi hukum, dan legal culture atau budaya hukum.<sup>102</sup> Ketiga unsur ini, menurut Friedman, akan menentukan keberhasilan dan keefektifan penegakan hukum. Ketiga unsur sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, struktur hukum dapat diartikan sebagai pranata hukum yang menunjang berdirinya sistem hukum. Struktur hukum ini berhubungan dengan tatanan hukum, lembaga hukum, aparat pelaksana hukum beserta kewenangan yang dimilikinya, serta proses yang dilakukan penegak hukum tersebut dalam

---

<sup>101</sup> Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 150.

<sup>102</sup> Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 31.

mengimplementasikan hukum itu sendiri.<sup>103</sup> Terkait dengan struktur hukum ini pula, Lutfil Ansori menyatakan bahwa “struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang berarti hal ini akan memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat”.<sup>104</sup> Struktur hukum ini dapat pula disebut sebagai kerangka dari sistem hukum itu sendiri, yang memberikan bentuk terhadap sistem hukum tersebut.<sup>105</sup>

Kedua, substansi hukum merupakan semua peraturan hukum terlepas dari bentuknya, baik peraturan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang meliputi asas dan norma hukum, serta putusan pengadilan.<sup>106</sup> Menurut Friedman pula, baik struktur dan substansi hukum hanyalah merupakan sebuah desain atau cetak biru dari suatu sistem hukum, dan bukan merupakan alat kerja dari sistem hukum tersebut.<sup>107</sup> Substansi hukum ini merupakan sebuah produk nyata yang dihasilkan oleh sebuah sistem hukum.<sup>108</sup> Substansi hukum ini juga mencakup perilaku manusia yang berada dalam sistem hukum sebagaimana dimaksud.<sup>109</sup>

Ketiga, budaya hukum dapat didefinisikan sebagai nilai, pemikiran, pendapat, serta sikap masyarakat terhadap pengimplementasian hukum, yang mana sikap ini mencakup respons masyarakat terhadap hukum yang diterapkan terhadap mereka, seperti kesadaran, penerimaan, serta pemahaman masyarakat atas hukum tersebut.<sup>110</sup> Hukum dalam konteks budaya hukum haruslah dipahami sebagai sebuah fenomena nyata yang terjadi di masyarakat, dan bukan hanya sebagai aturan

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> I Ketut Seregig, “Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi,” *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 5.

<sup>106</sup> Pahlevi, *Loc. Cit.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Seregig, *Loc. Cit.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Pahlevi, *Op. Cit.*, hlm. 33.



semata.<sup>111</sup> Terkait budaya hukum ini pula, Fithriatus Shalihah menyatakan bahwa penerapan suatu hukum dipengaruhi oleh budaya hukum, yang jika apabila budaya hukum ini diacuhkan, maka terdapat kemungkinan jika sistem hukum yang diimplementasikan akan mengalami kegagalan, dimana kegagalan ini dapat dilihat dari beberapa tanda, misalnya (1) terjadi kekeliruan dalam pemahaman masyarakat terkait isi hukum yang akan diberlakukan, (2) ketimpangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh hukum dengan praktik yang dilakukan di dalam masyarakat, dan (3) masyarakat akan cenderung bersikap sesuai dengan nilai yang diyakininya sebagai pandangan hidup daripada sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>112</sup> Dalam literatur lain, budaya hukum diartikan pula sebagai suasana pikiran dan kekuatan sosial yang akan menentukan bagaimana suatu hukum difungsikan.<sup>113</sup>

## G. Definisi Operasional

1. Pemasarakatan merupakan “subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.”<sup>114</sup>
2. Sistem Pemasarakatan merupakan “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasarakatan secara terpadu.”<sup>115</sup>
3. Tahanan merupakan “tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.”<sup>116</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Fakhruddin Odhy, “Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 189.

<sup>114</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan.

<sup>115</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan.

<sup>116</sup> Pasal 1 angka 4 UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan.

4. Narapidana merupakan “terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”<sup>117</sup>
5. Klien Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Klien) merupakan “seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.”<sup>118</sup>
6. Pelayanan merupakan “kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.”<sup>119</sup>
7. Pembinaan merupakan “kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.”<sup>120</sup>
8. Pembimbingan Kemasyarakatan merupakan “kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.”<sup>121</sup>
9. Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) merupakan “lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Pemasyarakatan.”<sup>122</sup>
10. Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) merupakan “lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.”<sup>123</sup>
11. Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Bapas) merupakan “lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan Pemasyarakatan terhadap Klien.”<sup>124</sup>

---

<sup>117</sup> Pasal 1 angka 6 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>118</sup> Pasal 1 angka 8 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>119</sup> Pasal 1 angka 9 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>120</sup> Pasal 1 angka 10 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>121</sup> Pasal 1 angka 11 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>122</sup> Pasal 1 angka 16 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>123</sup> Pasal 1 angka 18 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>124</sup> Pasal 1 angka 20 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

12. Petugas Pemasyarakatan merupakan “pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.”<sup>125</sup>
13. Wali Pemasyarakatan merupakan “Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan.”<sup>126</sup>
14. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan “Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.”<sup>127</sup>
15. Masyarakat Informasi merupakan “masyarakat yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu *cybercommunity* melalui komunikasi dan penyebaran informasi yang dimungkinkan dengan perkembangan jaringan komputer dan teknologi.”<sup>128</sup>
16. Digitalisasi Lapas merupakan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi ke dalam Lapas dengan tujuan untuk mengefisienkan kinerja Petugas Pemasyarakatan dan juga untuk membantu meningkatkan literasi digital Narapidana.<sup>129</sup>
17. Lapas Pintar atau Lapas Digital merupakan Lapas yang dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang bermanfaat untuk mendukung perkembangan serta manajemen penjara tersebut secara keseluruhan<sup>130</sup> atau Lapas modern yang telah terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT), serta *Artificial Intelligence* (A.I.)<sup>131</sup>

---

<sup>125</sup> Pasal 1 angka 21 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>126</sup> Pasal 1 angka 22 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>127</sup> Pasal 1 angka 23 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>128</sup> Bungin, Teguh, dan Dafa, *Loc. Cit.*

<sup>129</sup> McKay, *Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>130</sup> Steven Van De Steene, “The Capacity and Capability of Digital Innovation in Prisons: Towards Smart Prisons,” *The Montford University*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 10.

<sup>131</sup> McKay, *Op. Cit.*, hlm. 104.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan penelitian normatif dan empiris. Penelitian secara normatif atau doktrinal digunakan untuk menelaah urgensi penerapan konsep *Digital Prison* yang telah diterapkan di negara lain, seperti di Finlandia, pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Di sisi lain, penelitian secara empiris digunakan untuk meninjau model *Digital Prison* yang telah diterapkan di Korea Selatan, karena Penulis sedang melaksanakan program *Credit Transfer* saat Tesis ini disusun. Pada penelitian hukum doktrinal, setidaknya terdapat dua tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi fakta hukum dalam suatu permasalahan. Fakta-fakta hukum ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu fakta yang berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan<sup>132</sup>. Dalam Tesis ini, fakta hukum yang dikaji merupakan suatu keadaan, yaitu penginklusian teknologi digital serta konsekuensi penginklusian tersebut terhadap keberlangsungan hidup Narapidana baik di dalam Lapas ataupun saat kembali ke masyarakat. Langkah selanjutnya atau langkah kedua yang harus diinisiasi selanjutnya setelah pengidentifikasian fakta-fakta hukum yang dilakukan secara tepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum terkait dengan fakta-fakta hukum yang dikaji, yang mana dalam hal ini berupa keadaan<sup>133</sup>. Langkah ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan ataupun regulasi terkait penyelenggaraan Lapas di Indonesia, untuk menentukan apakah peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud telah menginkorporasi konsep Penjara Digital, atau apakah konsep

---

<sup>132</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), hlm. 190.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

tersebut dimungkinkan untuk diadopsi dalam peraturan terkait. Di lain sisi, untuk mengetahui bagaimana proses digitalisasi Lapas yang telah diterapkan di Korea Selatan, Penulis akan melakukan peninjauan secara langsung ke salah satu Lapas yang dimaksud, untuk kemudian juga melakukan *interview* kepada Petugas Pemasarakatan yang berwenang untuk mencoba memahami bagaimana manfaat serta hambatan yang ditemui dengan penerapan proses digitalisasi Lapas sebagaimana dimaksud.

## **2. Objek Penelitian**

Terdapat 2 objek penelitian dalam Tesis ini, yaitu:

- a. Urgensi penerapan konsep Digital Prison di Indonesia untuk mendukung proses reintegrasi Warga Binaan menuju Masyarakat Informasi. Urgensi ini akan ditinjau dari aspek yuridis dan sosiologis.
- b. Penerapan konsep *Digital Prison* di Indonesia yang telah dilakukan hingga saat ini dan prospek pengoptimalan penerapan tersebut di masa depan, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengoptimalan penerapan tersebut.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian digunakan untuk menentukan sudut pandang yang akan digunakan oleh Penulis untuk mengkaji objek yang akan diteliti, atau dengan kata lain, dari sisi mana Penulis mendekati objek yang akan ditelitinya<sup>134</sup>. Adapun dalam Tesis ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji regulasi-regulasi terkait sistem Pemasarakatan di Indonesia, yang mana yang dianalisis dalam Tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

(Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Permenkumham No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang kemudian diubah dengan Permenkumham No. 28 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012, dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Pemasyarakatan. Regulasi-regulasi sebagaimana dimaksud dikaji untuk kemudian menentukan apakah regulasi-regulasi terkait telah memberikan peluang yang cukup untuk mempersiapkan Narapidana untuk proses reintegrasi menuju Masyarakat Informasi. Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini juga ditujukan untuk menganalisis kemungkinan penerapan konsep *Digital Prison* yang telah diterapkan di beberapa negara di dunia yang ditujukan untuk meningkatkan literasi digital Narapidana dan mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju Masyarakat Informasi, ke dalam regulasi terkait Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, beserta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pengimplementasian konsep tersebut.

Kemudian, pendekatan konseptual dilakukan untuk mengkaji mengenai esensi dari konsep Penjara Digital itu sendiri, dengan mencari referensi dari buku serta jurnal. Hal ini penting dilakukan karena walaupun Penjara Digital ini sudah diimplementasikan di dalam Lapas di luar Indonesia, namun konsep dan penerapannya mungkin berbeda-beda di tiap Lapas sebagaimana dimaksud, dimana yang akan dijadikan contoh dalam Tesis ini diantaranya adalah Lapas di Inggris, Jepang, Finlandia, dan Korea Selatan. Tesis ini juga didukung dari laporan evaluasi penerapan *Digital Prison* di beberapa negara. Hal ini akan dijadikan bahan

konsiderasi terkait urgensi pengaktualisasian hal yang sama untuk Lapas di Indonesia, dengan meninjau peluang serta kendala yang mungkin dihadapi dalam penginkorporasian konsep *Digital Prison* sebagaimana dimaksud pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

#### 4. Data Penelitian

Pembagian jenis data dalam suatu penelitian, salah satunya dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan sumbernya atau cara mendapatkannya, dimana dalam hal ini, data tersebut dibedakan menjadi data primer dan data sekunder<sup>135</sup>. Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objek penelitiannya, contohnya melalui aktivitas wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitiannya, seperti melalui buku, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya<sup>136</sup>. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam Tesis ini dalam bentuk dokumen hukum berupa UU Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Permenkumham No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang kemudian diubah dengan Permenkumham No. 28 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012, dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Pemasyarakatan. Adapun contoh sumber data sekunder lain

---

<sup>135</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018), hlm. 137.

<sup>136</sup> *Ibid.*

yang digunakan untuk menyusun tesis ini adalah buku-buku serta jurnal-jurnal hukum yang memiliki keterkaitan dengan penologi dan hukum penitensier, teori dan filsafat pemidanaan, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Lapas Digital serta Digitalisasi Lapas. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga digunakan sebagai sumber hukum sekunder. Di sisi lain, sumber data primer berupa survei terhadap Lapas di Korea Selatan serta wawancara terhadap petugas pemasyarakatan di Lapas tersebut. Sumber data sekunder ini kemudian dapat dijabarkan lebih jauh menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan segala macam peraturan hukum yang dibuat secara resmi oleh badan pemerintahan atau lembaga negara, dan ditegakkan secara resmi oleh aparat negara,<sup>137</sup> sedangkan bahan hukum sekunder merupakan segala macam informasi yang memiliki keterkaitan dengan hukum, namun tidak dapat disebut sebagai aturan hukum karena tidak dibuat oleh lembaga negara ataupun badan pemerintahan, atau dalam arti lain, tidak didepositifkan menjadi hukum.<sup>138</sup> Bahan hukum primer, oleh karena itu, memiliki kekuatan mengikat karena dihasilkan dari suatu lembaga resmi melalui proses yang resmi, dimana salah satu contohnya adalah Undang-Undang. Sementara itu, buku-buku hukum ataupun jurnal-jurnal hukum yang digunakan sebagai referensi untuk mendukung dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai substansi dari bahan hukum primer diatas, termasuk kedalam bahan hukum sekunder karena tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Oleh karena sebagian besar data dalam penelitian ini

---

<sup>137</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep, dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 67.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 69.



didapat dari peraturan perundang-undangan, buku serta jurnal hukum, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

## **5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Data penelitian dalam tesis ini dikumpulkan pertama melalui studi dokumen, studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Studi dokumen dilakukan mengkaji UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan, Permenkumham No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Permenkumham No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasarakatan (SDP) yang kemudian diubah dengan Permenkumham No. 28 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang kemudian diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Pemasarakatan, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dalam bentuk buku dan jurnal yang berkaitan dengan penologi dan hukum penitensier, teori dan filsafat pemidanaan, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan Lapas Digital serta proses Digitalisasi Lapas. Kemudian, observasi dilakukan dengan cara melakukan peninjauan secara langsung ke Lapas di Korea Selatan untuk melihat proses digitalisasi yang telah dilakukan, dimana observasi ini juga dilakukan bersama dengan wawancara terhadap petugas pemasarakatan yang bertugas untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan dengan Tesis yang disusun.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam tesis ini dilakukan secara non-statistik karena penelitian ini tergolong penelitian yang bersifat normatif empiris. Data diperoleh dari studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, dan juga dari observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh ini kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran terkait persoalan hukum yang dikaji, dimana data kemudian akan dipaparkan secara deskriptif analitis.<sup>139</sup> Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah content analysis atau analisis yang dilakukan secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang dijadikan acuan atau referensi penelitian, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dapat memudahkan Penulis untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus tesis ini, yaitu mengenai urgensi penerapan konsep *Digital Prison* melalui pengintegrasian teknologi digital pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang ditujukan untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju Masyarakat Informasi, sejauh apa sebenarnya konsep tersebut telah diterapkan hingga saat ini, dan peluang untuk pengoptimalan konsep tersebut di masa depan.

---

<sup>139</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah, 2007), hlm. 222.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan dan analisis terkait rumusan permasalahan yang diangkat, maka Tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab pertama, atau proposal Tesis ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua, terdiri dari landasan teori ataupun konsep yang digunakan sebagai basis dan juga penunjang analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Konsep mengenai penologi dan hukum penitensier akan dibahas pada bagian pertama sebagai landasan utama dari Lapas itu sendiri, beserta sejarah perkembangan dari penologi dan penghukuman, dan hubungan antara penologi dengan ilmu lain, yang mana yang dijadikan contoh dalam tesis ini adalah kriminologi. Bagian selanjutnya membahas mengenai konsep pidana, teori, dan filsafat pidanaan untuk mengetahui basis atau justifikasi dari penjatuhan pidana yang dilakukan di dunia, termasuk di Indonesia. Bagian ini juga dilengkapi dengan pemaparan mengenai jenis-jenis pidana yang diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Lalu, pada bagian terakhir akan dipaparkan mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang dikaji dalam tesis ini.
3. Bab ketiga, terdiri dari pemaparan mengenai analisis atas rumusan permasalahan yang dikaji. Penulis pertama-tama akan mengkaji mengenai penerapan konsep *Digital Prison* melalui pengintegrasian teknologi digital pada Lapas di beberapa negara, seperti diantaranya Inggris, Jepang, Finlandia, dan Korea Selatan. Kemudian, Penulis akan mengkaji mengenai urgensi penerapan konsep *Digital Prison* sebagaimana yang diterapkan di negara-negara tersebut,

khususnya yang memang ditujukan untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju Masyarakat Informasi, pada sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang mana hal ini akan dilakukan dengan melakukan tinjauan dari aspek yuridis dan sosiologis. Peninjauan terhadap aspek yuridis dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan terkait Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, yaitu UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan lain dibawahnya, sedangkan peninjauan terhadap aspek sosiologis dilakukan dengan melakukan kajian terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024 (Renstra Dirjen Pemasyarakatan 2020-2024) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman juga digunakan untuk mendukung analisis terhadap tinjauan dari aspek yuridis dan sosiologis sebagaimana dimaksud.

4. Bab keempat, terdiri dari kesimpulan atas jawaban terhadap kedua rumusan masalah yang dihadapi, serta rekomendasi yang diberikan kepada semua pemangku kebijakan, terutama di dalam bidang Pemasyarakatan, untuk dapat mewujudkan kondisi Sistem Pemasyarakatan yang dapat mewujudkan keberhasilan proses reintegrasi Narapidana ke dalam Masyarakat Informasi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENOLOGI, PIDANA DAN PEMIDANAAN, DAN DIGITALISASI LMBAGA PEMASYARAKATAN

#### A. Teori dan Ruang Lingkup Penologi

##### 1. Konsep Penologi dan Hukum Penitensier

Diskursus mengenai pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang konsep penologi, secara penologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai pemidanaan atau penghukuman itu sendiri.<sup>140</sup> Kata penologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari frasa “*poine*” yang diartikan sebagai pemidanaan atau “*poena*” yang berarti rasa sakit, dan juga frasa “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>141</sup> Sehingga, secara etimologis, penologi dapat diartikan sebagai ilmu yang memiliki hubungan dengan pemidanaan.<sup>142</sup> Di lain sisi, secara terminologis, penologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji mengenai sanksi hukum dalam bentuk straf atau pidana, atau ilmu yang mengkaji mengenai hukuman.<sup>143</sup>

Dalam Webster’s New Twentieth Century of the English Language Abridged Second Edition, penologi didefinisikan sebagai “suatu studi mengenai reformasi dan rehabilitasi narapidana dan pengelolaan penjara”.<sup>144</sup> Di lain sisi, berdasarkan Black’s Law Dictionary, penolgi diartikan sebagai “suatu ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan penjara dan rehabilitasi atau pembinaan narapidana”<sup>145</sup>.

---

<sup>140</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, *Penologi* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 1.

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia: 2016), hlm. 2.

<sup>145</sup> *Ibid.*

Beberapa ahli juga telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari penologi, Moeljatno misalnya, menyatakan bahwa “penologi adalah ilmu tentang pidana dan ppidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan”.<sup>146</sup> Sementara itu, W. E. Noach berpendapat bahwa “penologi adalah ilmu tentang pidana dan sarana-sarananya atau pengetahuan tentang cara perlakuan atau ppidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya”.<sup>147</sup> Lalu, Sutherland dan Cressey mendefinisikan penologi sebagai “ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahatan.”<sup>148</sup> Kemudian, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa penologi merupakan “ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan atau pembinaan narapidana.”<sup>149</sup>

Jika ditelusuri, penologi memiliki kaitan dengan Hukum Penitensier.<sup>150</sup> Frase “penitensier” ini bila ditelusuri berasal dari Bahasa Latin, yaitu *penitentia*, yang berarti penyesalan<sup>151</sup>. Istilah *penitentia* ini kemudian dapat dirujuk lagi ke istilah dasar Poena yang berarti hukuman atau denda, *poenaal* atau *poenalis* yang berarti menjatuhkan hukuman<sup>152</sup>. Di lain sisi, dalam Bahasa Belanda, frase “*penitensier*” dikenal dengan istilah *penitentier*, yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai istilah lain dari *straffen*, yang dapat diartikan sebagai pidana atau ppidanaan. Oleh karena itu, hukum ppidanaan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Straffen Recht* atau *Penitentier Recht*<sup>153</sup>. Terkait dengan pengartian *penitent* sebagai penyesalan dalam Bahasa Latin, William Morris menjabarkannya sebagai “*feeling*

---

<sup>146</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Ppidanaan* (Tegal: Djawa Sinar Perkasa, 2022), hlm. 2.

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Maya Shafira et al., *Hukum Ppidayarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 3.

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

*or expressing remorse for one misdeeds or sins*”, yang jika diterjemahkan berarti “suatu perasaan atau pengungkapan penyesalan atas suatu perbuatan buruk atau dosa”<sup>154</sup>. Adapun beberapa definisi lain dari istilah *penitentiary* ini adalah sebagai berikut. Dalam edisi ke 6 *Black’s Law Dictionary*, *penitentiary* diartikan sebagai “sebuah penjara, lembaga pemasyarakatan, atau tempat penahanan lain dimana penjahat yang dinyatakan bersalah ditempatkan untuk menjalani hukumannya”<sup>155</sup>. Kemudian, menurut Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters dalam tulisan berjudul “New Horizons in Criminology”, *penitentiary* didefinisikan sebagai “suatu kata yang diterapkan untuk lembaga yang didesain untuk menahan terpidana yang melakukan kejahatan berat, dalam waktu yang lama”<sup>156</sup>. Terakhir, menurut Todd R. Clear dan George F. Cole dalam tulisan berjudul *American Correction*, *penitentiary* diartikan sebagai “suatu lembaga yang dimaksudkan mengisolasi narapidana-narapidana dari masyarakat dan dari narapidana yang lain sehingga mereka dapat merenungkan kesalahan di masa waktu lalu, menyesali, kemudian menjalani pembinaan”<sup>157</sup>.

Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun Hukum Penitensier diartikan secara harfiah sebagai hukum pemidanaan, tetapi pada hakekatnya, Hukum Penitensier memiliki cakupan yang lebih luas daripada lembaga pemidanaan dalam arti terbatas semata, karena juga meliputi lembaga tindakan<sup>158</sup>. Sejalan dengan eksposisi ini, P. F. Lamintang menyatakan pendapatnya mengenai esensi dari Hukum Penitensier, yaitu sebagai “keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-

---

<sup>154</sup> Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2005), hlm. 7.

<sup>155</sup> Samosir, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>158</sup> Panggabean, *Op. Cit.*, hlm. 9.

lembaga penindakan dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana material<sup>159</sup>. Van Bemmelen mengungkapkan pendapat yang senada dengan Lamintang, dimana ia menyatakan bahwa Hukum Penitensier adalah “hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan”<sup>160</sup>. Kemudian, Djoko Prakoso mengemukakan bahwa “hukum penitensier ialah bagian dari sanksi hukum yang mengatur atau memberi aturan tentang stelsel sanksi”<sup>161</sup>. Sanksi ini, dalam hukum pidana, adalah sanksi dalam bentuk pidana dan tindakan<sup>162</sup>. Lebih lanjut, menurut Sianturi, Hukum Penitensier merupakan “bagian dari hukum positif yang berisi ketentuan atau norma mengenai tujuan, kewenangan dan organisasi dari suatu lembaga untuk membuat seseorang bertobat, yang dapat berupa putusan hakim dalam bentuk pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari semua tuntutan hukum, serta tindakan atau perbaikan terhadap sebuah perkara pidana”<sup>163</sup>.

Berdasarkan pemaparan diatas, memang tidak dapat dipungkiri bahwa penologi memiliki hubungan yang erat dengan Hukum Penitensier. Namun, sejatinya, Hukum Penitensier dan penologi tidaklah dapat dipersamakan seutuhnya secara literal. Hukum Penitensier, dengan mengacu kepada pemikiran-pemikiran para ahli yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan suatu bagian dari hukum positif, yang mana hal ini berarti Hukum Penitensier merupakan norma yang terkandung didalam peraturan perundangan-undangan, yang mengandung ketentuan mengenai konsekuensi hukum berupa putusan hakim, baik berupa pidana ataupun tindakan yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan, dengan tujuan agar pelaku

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.*



tersebut menyesali perbuatannya. Dengan kata lain, Hukum Penitensier berbicara mengenai peraturan-peraturan yang diberlakukan pada masa sekarang, yang mencakup usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud. Di sisi lain, penologi, sebagaimana yang juga telah disinggung sebelumnya, merupakan sebuah ilmu mengenai pidana dan bahkan dapat disebut pula sebagai politik kriminal. Akan tetapi, penologi tidak hanya mengkaji mengenai persoalan pidana yang terdapat dalam suatu perundang-undangan tertentu, wilayah, ataupun pada batas waktu tertentu. Lebih luas lagi, penologi juga tidak hanya membahas mengenai persoalan pidana semata, namun juga mengenai kejahatan itu sendiri, yang meliputi sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat, dan cara mencegah serta menanggulangi kejahatan tersebut. Sehingga, jika disimpulkan, Hukum Penitensier dan penologi memiliki perbedaan dalam konteks ruang lingkungannya, dimana lingkup atau cakupan penologi lebih luas karena tidak hanya terbatas pada diskursus atau kajian mengenai pidana, namun juga mengenai hal-hal diluar pidana seperti kejahatan, dimana kajian sebagaimana dimaksud juga tidak terbatas pada perundang-undangan, batas wilayah, ataupun waktu tertentu<sup>164</sup>.

Dari eksposisi yang telah dijabarkan diatas, dapat dilihat bahwa pada intinya penologi berbicara mengenai penghukuman atau pemidanaan, dan oleh sebab itu, penologi memiliki hubungan yang erat dengan penjara sebagai sebuah institusi yang ditujukan untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan<sup>165</sup>.

Namun, pembahasan lebih dalam mengenai lembaga penjara atau penitentiary institution ini akan dibahas kemudian pada sub-bab tersendiri. Adapun beberapa ruang lingkup kajian dari penologi diantaranya adalah: (1) definisi dan bentuk-

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

bentuk sanksi dalam hukum pidana, (2) basis dari justifikasi terhadap penjatuhan sanksi-sanksi tersebut, (3) tujuan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud, (4) dampak dari pemberian sanksi tersebut baik bagi pelaku kejahatan ataupun masyarakat, dan (5) usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan<sup>166</sup>. Hal ini membuat penologi memiliki posisi yang strategis dalam hukum pidana, karena penologi memiliki pengaruh dalam aspek penjatuhan sanksi kepada pelanggar hukum, yang mencakup jenis sanksi yang pantas diberikan serta cara pelaksanaan sanksi tersebut<sup>167</sup>.

## **2. Sejarah Perkembangan Penologi dan Penghukuman**

Penologi sebagai suatu ilmu mengalami beberapa fase perkembangan, dimana dalam tiap fase tersebut, fokus atau tujuan yang ingin dicapai berbeda-beda. Tahapan perkembangan penologi dapat dielaborasi menjadi 3 sebagai berikut:<sup>168</sup>

### **a. Penologi Klasik**

Pada masa ini, fokus penologi adalah pada pembinaan pada pelaku kejahatan melalui institusi penjara, yang juga mencakup usaha mengefisiensikan penjara dalam memberikan pembimbingan bagi Narapidana.

### **b. Penologi Modern**

Pada tahapan perkembangan penologi ini, muncul gagasan untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, dan untuk mewujudkan hal tersebut, beragam kebijakan sosial (social policy) haruslah diinisiasi oleh para pemangku kebijakan, baik kebijakan secara preventif maupun kebijakan secara represif bilamana kejahatan di masyarakat tetap

---

<sup>166</sup> Edrisy et al., *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>167</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

terjadi. Namun, pada fase penologi modern ini pula, pemidanaan difokuskan pada individualisasi pidana dan juga upaya mereformasi tidak hanya sistem pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan, namun juga elemen-elemen eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pemidanaan sebagaimana dimaksud.

Secara garis besar, terdapat tiga pergeseran pada fase penologi modern dibandingkan dengan pada fase penologi klasik, yaitu pada:

- 1) Ide untuk menggantikan sistem pemenjaraan tradisional dengan beberapa kemungkinan atau alternatif pemenjaraan;
- 2) Peningkatan pengawasan pada sistem pemidanaan untuk mengurangi tingkat residivisme;
- 3) Penitikberatan pada individualiasi pidana dalam sistem pemidanaan.

c. Penologi Post Modern

Penologi pada fase ini ditujukan untuk mengatasi kejahatan melalui berbagai macam program sosial, yang meliputi usaha untuk merehabilitasi seorang pelaku kejahatan dan juga usaha untuk memitigasi factor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya sebuah kejahatan. Dalam hal ini, hukum pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium*<sup>169</sup>.

Pada dasarnya, seseorang yang merasa dirugikan atau menjadi korban atas suatu kejahatan, akan diliputi oleh perasaan dendam terhadap pelaku kejahatan tersebut<sup>170</sup>. Hak bagi korban untuk balas dendam ini pada awal perkembangan penologi, diakui dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku, dan bahkan menjadi

---

<sup>169</sup> *Ultimum remedium* merupakan sebuah asas dalam hukum pidana yang pada intinya menekankan penggunaan hukum pidana sebagai metode penyelesaian terakhir dalam suatu perkara apabila metode-metode lain yang sudah ditempuh tidak berhasil.

<sup>170</sup> Eugene Smith, "The Old Penology and the New," *The North American Review*, Vol. 184, No. 606, 1907, hlm. 81.

kewajiban bagi seorang korban hingga keturunan selanjutnya, untuk menemukan dan memberikan hukuman bagi si pelaku<sup>171</sup>. Eksposisi ini didukung oleh pernyataan Cain, pelaku pembunuhan pertama dalam sejarah yang disebutkan dalam Kitab Perjanjian Lama, bahwa bagi siapapun yang menemukannya, dapat membunuhnya<sup>172</sup>. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Profesor Green dalam bukunya yang berjudul ‘History of the English People’, dimana ia menyatakan bahwa “diantara orang-orang Inggris, sebagaimana pula diantara bangsa-bangsa lainnya, keadilan pada hakekatnya berasal dari perbuatan setiap orang, dan ada saat-saat tertentu dimana setiap orang adalah pembalas dendam bagi mereka sendiri”<sup>173</sup>. Lebih lanjut, menurut Sir James Stephen, senada dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Frederick H. Wines sebelumnya, hak balas dendam pribadi oleh korban kejahatan kemudian berkembang menjadi kewajiban untuk menjatuhkan hukuman oleh setiap anggota masyarakat. Ia menyatakan “pada awalnya, metode kontrol terhadap kejahatan kekerasan adalah rasa takut akan balas dendam pribadi, yang kemudian berkembang menjadi perang pribadi, pertumpahan darah, dan anarkisme. Fenomena ini terjadi pada masa dimana hukuman publik belum terlalu dikenal”<sup>174</sup>.

Namun, pelaksanaan hak balas dendam pribadi ini kemudian dianggap tidak sesuai untuk mempertahankan keteraturan umum. Sehingga, hak ini lalu dihapuskan, dan sebagai gantinya, kewajiban menjatuhkan hukuman atas suatu kejahatan ditransfer ke Negara<sup>175</sup>. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa Negara juga merupakan korban dari sebuah kejahatan, bahkan lebih dari korban individual dari kejahatan itu sendiri, dan anggapan umumnya, Negara dalam hal ini hanya

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>175</sup> *Ibid.*

menggantikan posisi dari korban individual tersebut sebagai aktor untuk melaksanakan balas dendam<sup>176</sup>. Akan tetapi, pada kenyataannya, walaupun hak akan balas dendam ini dihapuskan, berbagai peraturan dan prosedur yang diterapkan setelah dihapuskannya hak balas dendam pribadi ini sangat kental dipengaruhi akan unsur balas dendam, atau bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan satu-satunya negara menghukum pelaku kejahatan saat itu hanyalah untuk balas dendam<sup>177</sup>. Hukuman yang dijatuhkan pada awal perkembangannya adalah dalam bentuk penyiksaan yang sangat kejam, namun, untuk kejahatan tertentu yang dinaggap sebagai pelanggaran atau kejahatan ringan, hukumannya adalah dalam bentuk denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan ke negara dan juga kepada pihak yang menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan<sup>178</sup>. Penjatuhan hukuman dalam bentuk siksaan dan denda ini dipengaruhi oleh teori *retributive punishment* atau hukuman retribusi, yang bertujuan untuk memberikan penderitaan dan kerugian kepada seorang penjahat yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan (elaborasi lebih lanjut mengenai teori retribusi dan teori lain dalam aspek penghukuman ini akan dipaparkan dalam bagian lain tesis ini)<sup>179</sup>. Pada tahapan selanjutnya, seiring dengan berkurangnya pengaruh agama Kristen dan berkembangnya peradaban manusia, penyiksaan fisik terhadap pelaku kejahatan mulai ditinggalkan, dan penjara digunakan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman bagi semua jenis kejahatan, terkecuali untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, dan hukuman dalam perintah untuk membayar sejumlah denda masih tetap dipertahankan dan diberlakukan untuk kejahatan ringan<sup>180</sup>. Lebih

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> *Ibid.*

lanjut, menurut Marshall, pemenjaraan diakui sebagai bagian dari penologi modern sebagai salah satu sarana potensial untuk memperbaiki diri tahanan<sup>181</sup>. Perubahan atau transformasi bentuk hukuman dari berbagai bentuk penyiksaan menuju bentuk hukuman yang bertujuan untuk mereformasi tahanan ini merupakan hal yang melatarbelakangi pembangunan penjara-penjara baru di Eropa Barat dan Amerika, dimana penjara-penjara ini didesain agar tahanan mendapatkan pelatihan atau pekerjaan, kedisiplinan, serta dapat melakukan introspeksi terhadap perbuatannya<sup>182</sup>. Situasi ini didukung dengan pendapat dari Foucault, yang menyatakan bahwa “penjara menjadi tempat perbaikan, rehabilitasi, serta penyembuhan jiwa, dan bukan sebagai tempat penyiksaan”<sup>183</sup>. Adapun hal yang membedakan hukuman penjara antara seorang pelaku kejahatan dan pelaku lainnya hanyalah dalam hal durasi atau lamanya orang tersebut menjalani hukumannya<sup>184</sup>. Situasi ini membentuk apa yang dinamakan dengan hukum pidana<sup>185</sup>. Penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penjara atau lembaga pemasyarakatan akan dipaparkan pada bagian lain tesis ini.

### **3. Sekilas Mengenai Hubungan Penologi dan Kriminologi**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penologi tidak hanya membahas mengenai permasalahan pidana saja, namun juga mengkaji mengenai aspek-aspek kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa penologi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kajian kriminologi. Secara garis besar, penologi merupakan suatu ilmu mengenai penghukuman sebagai suatu alat atau instrumen untuk mengendalikan kejahatan, dan di sisi lain, kriminologi merupakan ilmu mengenai kejahatan itu

---

<sup>181</sup> Rais Gul, “Our Prisons Punitive or Rehabilitative? An Analysis of Theory and Practice,” *Pluto Journals*, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm. 68.

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> Smith, *Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>185</sup> *Ibid.*

sendiri<sup>186</sup>. Keterkaitan kedua cabang ilmu ini dapat dilihat secara lebih jelas melalui penjabaran objek kajiannya. Objek kajian kriminologi mencakup antara lain: kejahatan sebagai suatu fenomena masyarakat, kejahatan sebagai suatu hal yang benar-benar terjadi dalam masyarakat, pelaku kejahatan, dan juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi<sup>187</sup>. Di sisi lain, objek kajian penologi memang pada dasarnya adalah mengenai pemidanaan, namun, lebih jauh lagi, Sutherland menambahkan upaya-upaya pencegahan kejahatan ke dalam kajian penologi<sup>188</sup>. Lebih lanjut, menurut Charles W. Thomas dalam bukunya yang berjudul “Correction in America: Problems of the Past and Present”, penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mengkaji mengenai pidana serta efek-efek yang ditimbulkan oleh pemidanaan tersebut, yang mana hal ini juga mencakup pembahasan mengenai perlakuan negara dan masyarakat terhadap seorang terpidana dan akibatnya terhadap orang tersebut, serta kebijakan negara yang ditujukan untuk memperbaiki karakter dari terpidana sebagaimana dimaksud<sup>189</sup>. Kemudian, Francis Lieber menyatakan bahwa “penologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pemberian hukuman dan pengelolaan urusan kepenjaraan dengan unit-unit yang ada dalam lembaga kepenjaraan”<sup>190</sup>.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat pula kiranya dikatakan apabila kriminologi dan penologi merupakan dua disiplin ilmu yang selaras apabila ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang modern-positivisme dan

---

<sup>186</sup> Edrisy, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>189</sup> Charles W. Thomas, dikutip dalam C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia: 2016), hlm. 3.

<sup>190</sup> Sudewo, *Op. Cit.*, hlm. 4.

posmodernisme<sup>191</sup>. Dari sudut pandang modern positivisme, teori kriminologi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai realitas kejahatan dianggap sebagai pondasi bagi bentuk serta cara penjatuhan hukuman atau pembinaan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, sedangkan dari sudut pandang posmodernisme, diskursus mengenai kejahatan juga dianggap mencakup diskursus mengenai cara penanggulangan kejahatan dan pemberian hukuman<sup>192</sup>. Hal ini berimplikasi kepada teori penologi, khususnya terkait justifikasi dari penjatuhan hukuman, dimana diskursus akan hal tersebut akan didahului oleh pembahasan mengenai esensi dari kejahatan sebagai suatu realitas objektif, ataupun pembahasan mengenai konstruksi sosial atas kejahatan itu sendiri<sup>193</sup>.

Keterkaitan penologi dan kriminologi dapat pula dilihat berdasarkan tujuan mempelajari masing-masing cabang ilmu tersebut. Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep serta aspek-aspek terkait metode pencegahan kejahatan, yang mana hal ini mencakup kajian mengenai penghukuman atau pemidanaan, sedangkan tujuan mempelajari penologi adalah untuk menelaah lebih lanjut mengenai objek kajian kriminologi, yaitu penghukuman sebagai suatu reaksi atas kejahatan yang terjadi masyarakat, serta manfaat yang dapat diberikan oleh penghukuman tersebut<sup>194</sup>.

Jika disimpulkan, tepatlah kiranya jika penologi dikatakan sebagai bagian dari kajian kriminologi, dimana penologi memiliki fokus pada konsep penghukuman, yang mana hal ini mencakup manajemen lembaga pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang dibangun untuk menjalankan penghukuman tersebut, termasuk kebijakan-kebijakan yang dijalankan didalam lembaga pemasyarakatan

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 14.



sebagaimana dimaksud terhadap pelaku kejahatan<sup>195</sup>. Sejalan dengan perkembangan kebijakan penologi yang telah dibahas sebelumnya, pada awalnya, kebijakan penghukuman hanya difokuskan untuk memberikan penderitaan pada pelaku kejahatan, namun, seiring perkembangannya, kebijakan tersebut direformasi sehingga mencakup pula kebijakan yang berfokus pada aspek pendidikan dan pengobatan dalam rangka mewujudkan proses rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

## **B. Ruang Lingkup Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Konsep Pidana, Teori, dan Filsafat Pemidanaan**

Diskursus mengenai pidana tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai tindak pidana itu sendiri, sehingga untuk mendapatkan pemahaman mengenai konsep dari pidana, maka terlebih dahulu perlu dipahami mengenai konsep dari tindak pidana itu sendiri.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang berasal dari Bahasa Belanda ‘*strafbaar feit*’, yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang memungkinkan pembuatnya untuk dihukum.<sup>196</sup> Istilah ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh beberapa ahli. Moeljatno, misalnya, mendefinisikan tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa sanksi dalam bentuk pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud”.<sup>197</sup> Di sisi lain, Simon berpendapat bahwa ‘*strafbaar feit*’ merupakan “kelakuan yang bersifat melawan hukum yang diancam dengan pidana, yang memiliki keterkaitan erat dengan unsur kesalahan, yang mana kelakuan atau perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki

---

<sup>195</sup> Edrisy, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>196</sup> Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan,” *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 129.

<sup>197</sup> *Ibid.*

kapasitas untuk bertanggungjawab”.<sup>198</sup> Pendapat Simon ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Hamel, dimana ia menyatakan bahwa tindak pidana merupakan “perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam suatu aturan, dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, disertai dengan kesalahan, dan layak dipidana”.<sup>199</sup> Jika disimpulkan, maka kiranya dapat dipahami bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana pada pokoknya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi berupa pidana.

Kemudian, dari kesimpulan diatas, dapat pula dikemukakan bahwa pidana merupakan suatu bentuk hukuman atas pelanggaran terhadap suatu larangan. Adapun definisi pidana yang lebih komprehensif kiranya dapat dipahami dari pendapat beberapa ahli. Sudarto, misalnya, mendefinisikan pidana sebagai ‘nestapa (penderitaan) yang dijatuhkan dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana’.<sup>200</sup> Hal senada dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang berargumen bahwa pidana merupakan ‘reaksi yang muncul atas delik<sup>201</sup>, dalam bentuk berupa nestapa yang diberikan oleh negara kepada pembuat delik tersebut’.<sup>202</sup> Kemudian, Van Bemmelen berpendapat bahwa pidana adalah ‘sebuah penderitaan yang bersifat khusus, yang ditimpakan oleh suatu kekuasaan yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana dengan mengatasnamakan Negara sebagai unsur yang bertanggungjawab serta ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar aturan, semata-mata berdasarkan pada fakta bahwa orang tersebut telah melanggar suatu aturan hukum yang dibuat oleh

---

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> Sudewo, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>201</sup> Delik merupakan istilah lain dari tindak pidana, yang dapat diartikan sebagai “perbuatan tertentu, baik aktif ataupun pasif yang dilarang atau diharuskan untuk dilakukan oleh orang dan yang disertai dengan ancaman pidana tertentu...”

<sup>202</sup> Sudewo, *Op. Cit.*, hlm. 28.

Negara”.<sup>203</sup> Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pidana memiliki beberapa ciri atau karakteristik. Ridwan Zachrie dan Wijayanto menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 3 ciri pidana, yaitu (1) penjatuhan nestapa atau penderitaan, atau konsekuensi-konsekuensi lain yang bersifat tidak mengenakan, (2) ditimpakan secara sengaja oleh suatu unsur atau institusi yang berwenang untuk itu, dan (3) dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.<sup>204</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa pidana memiliki konotasi negatif, karena ia menyebabkan penderitaan bagi orang yang melanggar suatu aturan.<sup>205</sup> Lebih lanjut, dikarenakan pidana menimbulkan penderitaan, maka justifikasi atau pembenaran atas penjatuhan pidana terhadap seseorang haruslah diperhatikan secara seksama. Misalnya, perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang serta diancam dengan sanksi berupa pidana itu sendiri haruslah dicantumkan secara eksplisit terlebih dahulu dalam suatu aturan hukum.<sup>206</sup> Ketentuan ini dikenal dengan asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*, dimana asas ini diinkorporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia<sup>207</sup> (KUHPidana Indonesia), yang menimbulkan suatu konsensus bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, terkecuali bila perbuatan tersebut diatur atau ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, sebagai sebuah tindak pidana.<sup>208</sup>

Lalu, bagaimana halnya dengan ppidanaan? Menurut Jan Remmelink, ppidanaan diartikan sebagai “pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh

---

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>205</sup> Zaini, *Op. Cit.*, hlm. 131.

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang—Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

<sup>208</sup> Zaini, *Loc. Cit.*

instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum”.<sup>209</sup> Lebih lanjut, menurut Ted Honderich sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pidanaan, yaitu:<sup>210</sup>

- a. Pidanaan harus memiliki unsur kehilangan dan juga kesengsaraan, yaitu berupa kerugian yang diderita oleh seorang korban, yang mana penderitaan ini disebabkan oleh individu lain secara melawan hukum.
- b. Pidanaan ditimpakan oleh badan yang memiliki kewenangan, dimana kewenangan ini diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, pidanaan bukanlah sebuah sebab alamiah dari suatu perbuatan, namun merupakan kebijakan dari institusi yang berwenang untuk menjatuhkan pidana itu sendiri.
- c. Penjatuhan pidana oleh pihak yang berwenang hanya boleh ditujukan bagi orang yang memang telah terbukti melakukan pelanggaran secara sengaja terhadap hukum yang berlaku.

Terkait pidanaan ini pula, terdapat beberapa perspektif filsafat yang dikenal. M. Sholehuddin, misalnya, mengemukakan tiga macam perspektif, yaitu perspektif eksistensialisme, perspektif sosialisme, dan perspektif Pancasila.

Perspektif pertama adalah perspektif eksistensialisme. Pendukung perspektif ini berpandangan bahwa keberadaan seseorang ditandai oleh kebebasan. Salah satu pendukung paham ini, yaitu Albert Camus, beranggapan bahwa tidak ada yang disebut dengan kebebasan absolut, dalam artian bahwa pelaksanaan kebebasan seseorang akan selalu bersinggungan dengan kebebasan orang lain. Dalam hal ini, hukum pidana difungsikan untuk menjaga kebebasan tersebut di dalam masyarakat,

---

<sup>209</sup> Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 34.

<sup>210</sup> *Ibid.*

atau dalam bahasa lain, hak untuk menjaga kebebasan sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab negara. Lebih lanjut, menurut Camus, seorang penjahat tetap memiliki status sebagai human offender, dalam artian bahwa sebagai seorang manusia, penjahat tersebut memiliki kebebasan untuk beradaptasi dan belajar mengenai hal-hal baru. Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan bagi penjahat tersebut hanya dapat dijustifikasi apabila hukuman tersebut dapat mengedukasi dirinya agar ia dapat kembali ke masyarakat layaknya seorang manusia utuh. Dalam hal ini pula, pemidanaan atau hukuman memiliki sifat rehabilitatif, dimana hukuman sebagaimana dimaksud di satu sisi ditujukan untuk memberikan perlindungan serta menjaga seorang pelaku kejahatan, dan di sisi lain ditujukan untuk membatasi kebebasan pelaku tersebut.<sup>211</sup>

Perspektif kedua adalah perspektif sosialisme. Perspektif berpandangan bahwa pemidanaan didasarkan pada kepentingan negara, dan bukan kepentingan perseorangan atau individu. Hukum pidana Soviet, misalnya, memiliki dasar otoritas untuk melakukan pemidanaan berdasarkan kepentingan dan ideologi negara. Berdasarkan pendapat Gerber dan Mc Anany, dalam hukum pidana Soviet, tidak dilakukan pembedaan terhadap pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian ataupun pelanggaran yang disebabkan oleh kesengajaan, dalam artian bahwa dua tipe kejahatan tersebut diklasifikasikan dalam satu kategori, yaitu perbuatan yang dianggap membahayakan masyarakat.<sup>212</sup>

Perspektif ketiga adalah perspektif Pancasila. Indonesia merupakan negara yang mengikuti filsafat ini. Falsafah Pancasila beorientasi pada keseimbangan kepentingan perseorangan, masyarakat, serta bangsa dan negara. Berdasarkan aliran

---

<sup>211</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>212</sup> *Ibid.*

ini, hukum pidana di Indonesia haruslah menekankan pada kepentingan perseorangan, yang mana dalam hal ini adalah seorang penjahat, kepentingan komunal, serta kepentingan pihak yang menjadi korban kejahatan. Pidana yang hanya menitikberatkan pada kepentingan masyarakat saja akan menciptakan suatu refleksi pidana yang hanya menjadikan seorang pelaku kejahatan sebagai sebuah objek, sedangkan pidana yang hanya menitikberatkan pada kepentingan pelaku kejahatan akan memunculkan refleksi pidana yang terlalu individualistis, dalam artian bahwa pidana tersebut hanya berorientasi pada hak pelaku kejahatan dan tidak mengindahkan kewajiban yang dimilikinya. Di sisi lain, pidana yang hanya menitikberatkan pada kepentingan korban semata akan menciptakan refleksi pidana yang tidak dapat menjangkau kebutuhan pelaku kejahatan dan masyarakat.<sup>213</sup>

## **2. Jenis Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia**

Hukum Penitensier, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, berbicara mengenai pidana, dan oleh karena itu, perlu diketahui jenis-jenis pidana yang dapat ditimpakan bagi seorang pelaku kejahatan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, jenis-jenis pidana ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHPidana Indonesia) atau UU No. 1/2023. Dalam Pasal 64 UU tersebut, disebutkan bahwa terdapat 3 jenis pidana, yaitu “(a) pidana pokok, (b) pidana tambahan, dan (c) pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”.<sup>214</sup> Pidana pokok, berdasarkan Pasal 65, dapat berupa “(a) pidana penjara, (b) pidana tutupan, (c) pidana pengawasan, (d) pidana denda, dan (e) pidana kerja sosial”.<sup>215</sup> Kemudian, berdasarkan Pasal 66,

---

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>214</sup> Pasal 64 KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>215</sup> Pasal 65 KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

pidana tambahan dapat berupa “(a) pencabutan hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, (c) pengumuman putusan hakim, (d) pembayaran ganti rugi, (e) pencabutan izin tertentu, dan (f) pemenuhan kewajiban adat setempat”.<sup>216</sup> Terakhir, berdasarkan Pasal 67, disebutkan bahwa “pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.<sup>217</sup> Terdapat dua hal yang kiranya perlu diperhatikan pada UU No. 1/2023 ini. Hal pertama adalah bahwa dalam KUHP versi sebelumnya atau KUHP peninggalan Belanda, pidana mati ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok<sup>218</sup>, sedangkan pada KUHP yang baru, sebagaimana disebutkan pada Pasal 67, pidana mati hanya diancamkan secara alternatif. Hal ini diperjelas dalam Pasal 98, dimana disebutkan bahwa “pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat”.<sup>219</sup> Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada KUHP baru, pidana kurungan tidak diklasifikasikan sebagai pidana pokok, sedangkan dalam KUHP versi lama, pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana pokok.<sup>220</sup> Menurut pendapat Vos, terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh pidana kurungan, yaitu *custodia honesta* dan *custodia complex*. *Custodia honesta* merupakan perampasan kemerdekaan yang ditujukan bagi delik non-kesusilaan, seperti delik kealpaan (*culpa*) dan beberapa delik kesengajaan (*dolus*), sedangkan *custodia complex* merupakan perampasan kemerdekaan yang ditujukan bagi delik pelanggaran.<sup>221</sup>

---

<sup>216</sup> Pasal 66 KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>217</sup> Pasal 67 KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>218</sup> Pasal 10 KUHPidana Indonesia sebelum perubahan.

<sup>219</sup> Pasal 98 KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>220</sup> Pasal 10 KUHPidana Indonesia sebelum perubahan.

<sup>221</sup> Andi Hamzah, *Huum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 191.

Secara historis, beberapa negara di dunia telah menghapuskan hukuman pidana mati dalam hukum pidananya, misalnya Swiss di tahun 1973, Denmark di tahun 1978, Austria di tahun 1968, Honduras di tahun 1965, dan Swedia di tahun 1973. Lebih lanjut, di agenda Deklarasi Stockholm pada tanggal 11 Desember 1977, Amnesti Internasional memberikan instruksi bagi pencabutan hukuman pidana mati di seluruh dunia, walaupun pada kenyataannya, di tahun 1979, 117 negara masih mengakui eksistensi pidana mati<sup>222</sup>, termasuk Indonesia. Sebagai upaya untuk penderitaan yang dapat ditimbulkan bagi pelaku kejahatan, beberapa metode eksekusi pernah diterapkan, seperti penggunaan kursi listrik pada tahun 1888, alat pancung pada tahun 1972, kamar gas pada tahun 1964, dan penyuntikan. Di Indonesia sendiri, dalam Pasal 99 ayat (3) UU No. 1/2023, disebutkan bahwa “pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang”.<sup>223</sup> Terkait pidana mati ini pula, Roger Hood mengklasifikasikan negara-negara di dunia menjadi beberapa golongan, yaitu (1) negara yang mencabut pidana mati untuk semua jenis kejahatan, misalnya Australia, Irlandia, dan Swedia. (2) negara yang mencabut pidana mati untuk untuk kejahatan biasa, seperti Argentina, Kanada, dan Meksiko, (3) negara yang mencabut pidana mati secara de facto, dalam artian bahwa tidak dilakukan lagi pidana mati di negara tersebut setidaknya dalam 10 tahun terakhir, misalnya Belgia, Brunei Darussalam, dan Kongo, dan (4) negara yang masih melaksanakan pidana mati seperti China, Korea Utara, dan Myanmar.<sup>224</sup>

---

<sup>222</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>223</sup> Pasal 99 ayat (3) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>224</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 182.



Pidana penjara merupakan bentuk pidana selanjutnya setelah pidana mati. Pidana penjara ini sendiri didefinisikan sebagai pidana dalam bentuk perampasan kemerdekaan. Namun, perampasan kemerdekaan sebagaimana dimaksud tidak hanya dapat diartikan terbatas pada pidana penjara semata, tetapi juga dapat diartikan pada hukuman pembuangan atau pengasingan, misalnya pembuangan ke laut serta pengasingan ke Siberia yang diberlakukan di Rusia. Perampasan kemerdekaan ini juga dapat mencakup perampasan hak-hak narapidana tertentu, seperti (1) hak memilih dan dipilih, (2) hak atas perizinan tertentu, seperti izin praktik dokter, advokat, dan izin usaha, dan (3) hak untuk memiliki posisi pada jabatan publik.<sup>225</sup> Durasi waktu pidana pemenjaraan ini dapat dilihat dalam Pasal 68 KUHPidana Indonesia. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa “pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu”.<sup>226</sup> Lalu, Pasal 68 ayat (2) menyatakan “pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus”.<sup>227</sup> Kemudian, Pasal 68 ayat (3) menyebutkan “dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut”.<sup>228</sup> Terakhir, Pasal 68 ayat (4) menyatakan “pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun”.<sup>229</sup> Salah satu hal yang membedakan antara pidana penjara dan pidana kurungan adalah durasi waktunya. Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHPidana versi lama, dinyatakan

---

<sup>225</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>226</sup> Pasal 68 ayat (1) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>227</sup> Pasal 68 ayat (2) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>228</sup> Pasal 68 ayat (3) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>229</sup> Pasal 68 ayat (4) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

bahwa “pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun”.<sup>230</sup> Diskursus mengenai pidana penjara inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini, dan pembahasan lebih lanjut terkait pidana penjara akan dipaparkan pada bagian lain tesis ini.

Bentuk pidana berikutnya adalah pidana denda. Pidana denda ini dapat dikatakan sebagai jenis pidana yang paling tua, bahkan jika dibandingkan dengan pidana penjara. Pidana denda telah diterapkan bahkan pada masyarakat primitive sekalipun. Denda sebagaimana dimaksud disini tidak hanya dapat berupa penggantian kerugian, namun juga berupa denda dalam bentuk barang atau alat, seperti hewan ternak. Perlu diketahui bahwa konsep denda dal kasus pidana berbeda dengan konsep denda dalam kasus perdata. Dalam kasus pidana, pembayaran denda diberikan kepada negara ataupun masyarakat, sedangkan dalam kasus perdata, pembayaran denda diberikan kepada individu ataupun badan hukum. Berdasarkan pendapat Jonkers, terdapat tendensi bagi hukum pidana kontemporer untuk mencapai tujuan pemidanaan secara lebih cepat apabila pidana denda ditimpakan bagi seorang narapidana yang dijatuhi hukuman pencabutan kemerdekaan dengan periode yang singkat. Di Belanda, misalnya, hakim memiliki kebebasan untuk menimpakan pidana denda bagi delik yang memiliki sanksi atau ancaman pidana penjara yang tidak lebih dari waktu 3 bulan ataupun pidana kurungan, baik untuk delik yang memiliki ancaman sanksi pidana denda ataupun tidak.<sup>231</sup> Pengaturan mengenai pidana denda ini dapat dilihat dalam Pasal 78 UU No. 1/2023. Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa “pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>232</sup> Lalu, Pasal 78 ayat (2)

---

<sup>230</sup> Pasal 18 ayat (1) KUHPidana Indonesia sebelum perubahan.

<sup>231</sup> Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 198.

<sup>232</sup> Pasal 78 ayat (1) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

menyebutkan “jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)”.<sup>233</sup> Kemudian, berdasarkan Pasal 79, pidana denda ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori dengan nominal yang berbeda untuk setiap kategorinya, dimulai dari kategori I dengan nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga kategori VIII dengan nominal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>234</sup>

Jenis pidana selanjutnya adalah pidana tutupan. Pidana tutupan ini diberlakukan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Pengaturan mengenai pidana tutupan ini dapat dilihat dalam Pasal 74 UU No. 1/2023. Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa “orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan”.<sup>235</sup> Lalu, Pasal 74 ayat (2) menyebutkan “pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati”.<sup>236</sup> Adapun Penjelasan Pasal 74 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya Tindak Pidana Politik”.<sup>237</sup>

Pidana berikutnya adalah pidana pengawasan. Ketentuan mengenai pidana pengawasan dapat dilihat pada Pasal 75 KUHPidana Indonesia versi perubahan, dimana disebutkan bahwa “Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang

---

<sup>233</sup> Pasal 78 ayat (2) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>234</sup> Pasal 79 KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>235</sup> Pasal 74 ayat (1) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>236</sup> Pasal 74 ayat (2) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>237</sup> Penjelasan Pasal 74 ayat (1) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan...”<sup>238</sup>.

Lalu, dalam Pasal 76 ayat (1) disebutkan “pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun”.<sup>239</sup> Kemudian, Pasal 76 ayat (2) menyatakan “dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi”.<sup>240</sup> Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pidana pengawasan dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 75, dimana dijelaskan bahwa :

“Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk Tindak Pidana yang berat sifatnya”.<sup>241</sup>

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 76 menyatakan bahwa :

“Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Jenis pidana ini dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana”.<sup>242</sup>

Terakhir, ketentuan mengenai bentuk pidana kerja sosial dapat dilihat dalam Pasal 85 UU No. 1/2023. Pasal 85 ayat (1) berbunyi “Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan

---

<sup>238</sup> Pasal 75 KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>239</sup> Pasal 76 ayat (1) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>240</sup> Pasal 76 ayat (2) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>241</sup> Penjelasan Pasal 75 KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>242</sup> Penjelasan Pasal 76 KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.<sup>243</sup>

Kemudian, Pasal 85 ayat (4) berbunyi “pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Terakhir, Pasal 85 ayat (5) berbunyi “Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat”.<sup>244</sup>

Adapun elaborasi lebih lanjut mengenai pidana kerja sosial dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 85 ayat (1), dimana disebutkan bahwa “Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana”.<sup>245</sup>

### **3. Aliran dan Teori Tujuan Pidanaan**

Lebih lanjut, sesuai dengan beberapa pendapat ahli di atas mengenai konsep pidana dan pidanaan, kiranya dapat dipahami bahwa pidanaan ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan dengan cara memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku yang bersangkutan, Namun, sejatinya, tujuan pidanaan bukan hanya itu, karena pada kenyataannya, terdapat beberapa teori pidanaan yang dikenal dari masa ke masa, dalam artian bahwa teori-teori tersebut terus mengalami perkembangan dengan dipengaruhi oleh berbagai macam aliran. Aliran-

---

<sup>243</sup> Pasal 85 ayat (1) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>244</sup> Pasal 85 ayat (4) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

<sup>245</sup> Penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHPidana Indonesia/UU No. 1/2023.

aliran sebagaimana dimaksud diantaranya adalah aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik.

Pertama, aliran klasik dipengaruhi oleh paham atau doktrin free will atau kebebasan seorang manusia untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>246</sup> Dalam aliran ini, hanya dikenal satu jenis sanksi, yaitu sanksi pidana, dimana hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pelanggar hukum bersifat represif dan retributif.<sup>247</sup> Pidana atau hukuman yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan haruslah setara dengan kejahatan yang telah dilakukannya.<sup>248</sup>

Kedua, aliran modern atau yang dikenal pula dengan aliran positif menganut paham atau doktrin determinisme. Doktrin ini berbeda dengan doktrin kebebasan kehendak pada aliran klasik, dalam artian bahwa dalam aliran modern, manusia dianggap tidak memiliki kebebasan kehendak, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut, berbeda dengan aliran klasik, aliran modern tidak bersifat represif; aliran ini berpendapat bahwa individualisasi pidana<sup>249</sup> harus diterapkan dengan tujuan untuk memperbaiki diri pelaku. Hakim tetaplah harus menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, namun, pidana tersebut dijatuhkan tidak hanya semata dengan melihat faktor kesalahan yang telah diperbuat oleh seorang pelaku kejahatan, namun juga diberikan dengan mengacu pada penggunaan fiksi dan teknik yuridis yang dipengaruhi oleh kenyataan sosial.<sup>250</sup>

---

<sup>246</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana," *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 177.

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> *Ibid.*

<sup>249</sup> Menurut Sudarto, individualisasi pidana merupakan suatu prinsip yang menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana dengan mempertimbangkan sifat serta keadaan pembuat pidana. Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 36.

<sup>250</sup> Rivanie, *Op. Cit.*, hlm. 178.

Ketiga, aliran neo-klasik mengacu pada perumusan pidana minimum dan maksimum serta menganut principle of extenuating circumstances atau prinsip keadaan yang meringankan bagi pelaku kejahatan.<sup>251</sup> Aliran ini juga menghendaki pembinaan bagi pelaku sebagaimana dimaksud.<sup>252</sup>

Sebagaimana dapat dilihat dari pemaparan mengenai beberapa aliran pemidanaan diatas, aliran-aliran tersebut mempengaruhi bentuk pidana atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dalam bahasa lain, dapat pula dikatakan bahwa aliran pemidanaan tersebut berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan ini didukung oleh beberapa teori. Adapun 2 diantara beberapa teori tujuan pemidanaan yang lazim dikenal adalah teori absolut dan teori relatif.

Pertama, teori absolut atau yang dikenal pula dengan teori retributif berpandangan bahwa suatu hukuman atau pidana murni ditimpakan kepada seorang pelaku kejahatan untuk membalas perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya.<sup>253</sup> Pandangan ini didukung oleh pernyataan Hugo Grotius dalam bahasa latin *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis* yang mengandung artian bahwa penderitaan yang bersifat jahat diberikan atas perbuatan yang bersifat jahat pula.<sup>254</sup> Pendapat ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan sebagai sebuah konsekuensi atas suatu kejahatan.<sup>255</sup> Lebih lanjut, menurut Herbert, kejahatan memunculkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat, dan untuk menghilangkan perasaan tersebut, cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjatuhkan hukuman atas kejahatan sebagaimana dimaksud. Terakhir, menurut Julius Stahl, seorang pelaku kejahatan

---

<sup>251</sup> *Ibid.*

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> *Ibid.*

harus diberikan hukuman karena telah mengacaukan tatanan hukum di dunia yang dibuat oleh negara, dimana negara ini diciptakan oleh Tuhan.<sup>256</sup>

Kemudian, menurut Immanuel Kant, suatu kejahatan akan menimbulkan suatu bentuk ketidakadilan sehingga patut untuk dibalas dengan ketidakadilan pula.<sup>257</sup> Kant menyebut penjatuhan pidana sebagai *Katagorische Imperatief*, yang berarti bahwa seseorang harus dijatuhi pidana oleh pihak yang berwenang (hakim) apabila ia telah melakukan suatu kejahatan.<sup>258</sup> Dalam hal ini, penjatuhan pidana tersebut tidak dipandang sebagai suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan hanya sebagai alat untuk menyeimbangkan kejahatan yang telah dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut terhadap korban.<sup>259</sup> Dengan kata lain, menurut pendapat Kant ini, dapatlah disimpulkan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan.

Masih berkaitan dengan teori retributif, menurut Leo Polak, terdapat 3 hal yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu (1) perbuatan atau kesalahan yang dilakukan memang merupakan suatu perbuatan yang melanggar aspek kesusilaan, etika, dan hukum, (2) pidana atau hukuman hanya boleh ditimpakan apabila kesalahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 telah benar-benar terjadi, dan (3) hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.<sup>260</sup> Terakhir, sebagai kesimpulan, menurut Karl O. Christiansen, terdapat beberapa ciri khusus dari teori retributif, yang mana diantaranya adalah sebagai berikut: (1) pidana hanya berfungsi untuk membalas perbuatan pelaku, dan pembalasan tersebut merupakan

---

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7.

<sup>258</sup> Lise Yolanda, *Eksistensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia*, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2016), hlm. 14.

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> Rivanie, *Op. Cit.*, hlm. 180.



satu-satunya tujuan dari pidana itu sendiri, (2) pidana hanya dapat dijatuhkan apabila telah ada kesalahan yang dilakukan oleh pelakunya, dan (3) pidana yang ditimpakan tersebut harus seimbang dengan kesalahan yang dibuat oleh pelaku tersebut.<sup>261</sup>

Teori tujuan pemidanaan kedua yang dikenal setelah teori retributif adalah teori relatif atau yang disebut pula dengan teori tujuan atau teori teleologi. Berbeda dengan teori retributif, teori relatif tidak menganggap penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku kejahatan sebagai suatu pembalasan semata, melainkan sebagai sarana atau alat yang bermanfaat untuk memberikan perlindungan pada masyarakat.<sup>262</sup> Dalam hal ini, pidana yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan ditujukan agar pelaku tersebut tidak mengulangi kejahatannya untuk yang kedua kalinya, atau dengan kata lain, penjatuhan pidana atau hukuman memiliki tujuan fungsi preventif.<sup>263</sup> Fungsi preventif ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu fungsi preventif umum dan fungsi preventif khusus.<sup>264</sup> Fungsi preventif umum ditujukan bagi masyarakat umum, yaitu agar masyarakat tidak melakukan kejahatan, sedangkan fungsi preventif khusus ditujukan bagi pelaku kejahatan, yaitu agar pelaku sebagaimana dimaksud tidak melakukan kejahatan kembali.<sup>265</sup> Tujuan preventif khusus ini kiranya juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Manaworker terkait pidana dalam bentuk pemenjaraan, yang menyatakan bahwa “tujuan pemenjaraan adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya unsur-unsur anti-sosial”.<sup>266</sup> Kemudian, menurut National Economic and Social Forum’s

---

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> Zaini, *Op. Cit.*, hlm. 135.

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 169.

<sup>265</sup> *Ibid.*

<sup>266</sup> Gul, *Loc. Cit.*

Frederick Report, pemidanaan (dalam bentuk penjara) bertujuan untuk mencegah timbulnya residivis atau pengulangan tindak pidana melalui beberapa cara, diantaranya yaitu (1) membuat penjara sebagai tempat yang paling buruk untuk tinggal berkenaan dengan harga diri manusia, (2) dengan menahan penjahat untuk waktu yang selama mungkin sekaligus menambah beban ekonomi negara, atau (3) menciptakan kondisi penjara sebaik mungkin untuk mempersiapkan tahanan agar ia mendapatkan kehidupan yang bermanfaat serta mematuhi aturan hukum setelah keluar dari penjara.<sup>267</sup> Lebih lanjut, berdasarkan teori relatif, pelaku kejahatan tidak hanya dijatuhi pidana dalam bentuk hukuman, namun ia juga akan diberikan pendidikan selama ia menjalani masa hukumannya agar dapat menjadi individu yang baik dan bermanfaat dalam masyarakat.<sup>268</sup>

Menurut Karl O. Christiansen, teori tujuan ini memiliki beberapa karakteristik, yang mana diantaranya adalah: (1) penjatuhan pidana memiliki tujuan, yaitu sebagai mekanisme pencegahan, namun, pencegahan ini bukanlah merupakan suatu tujuan akhir yang ingin dicapai, melainkan hanya sebagai sebuah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan lain, yaitu kesejahteraan bagi masyarakat luas, dan (2) pidana hanya dapat ditimpakan bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum saja.<sup>269</sup> Akan tetapi, teori relatif ini kemudian mendapatkan kritik dari Hermien Hadiati, karena dianggap memiliki beberapa kelemahan, yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, karena penjatuhan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menakut-nakuti masyarakat, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena pelaku yang melakukan kejahatan serius dapat dijatuhi hanya dengan hukuman ringan karena tujuan pemberian

---

<sup>267</sup> *Ibid.*

<sup>268</sup> Wahyuni, *Loc. Cit.*

<sup>269</sup> Rivanie, *Op. Cit.*, hlm. 181.

hukuman tadi hanyalah untuk menakut-nakuti. Kedua, jika pidana difokuskan hanya untuk mereformasi diri pelaku kejahatan, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat, karena kepentingan masyarakat terabaikan. Ketiga dan terakhir, fungsi reformasi diri pelaku kejahatan sebagaimana yang diharapkan belum tentu efektif mengingat masih dimungkinkan munculnya residivis atau pelaku yang melakukan kejahatan kembali.<sup>270</sup>

Teori teleologi ini memiliki cabang yang disebut dengan teori retributifisme teleologis.<sup>271</sup> Teori ini berpandangan bahwa penjatuhan pidana memiliki fungsi ganda yang didasarkan pada aspek teleologis atau tujuan, dan juga aspek retributivis.<sup>272</sup> Aspek retributivis didasarkan pada argumen dasar bahwa pemidanaan merupakan sebuah kritik moral atas suatu kesalahan, sedangkan aspek teleologisnya didasarkan pada harapan bahwa kritik moral sebagaimana dimaksud dapat memperbaiki perilaku pembuat kesalahan di masa depan.<sup>273</sup> Dengan kata lain, teori teleologi retributifisme mencoba memadukan fungsi retributif dan fungsi teleologi pemidanaan menjadi suatu fungsi yang bersifat integratif, yaitu untuk mencegah dilakukannya kejahatan dan juga untuk merehabilitasi diri pelaku.<sup>274</sup>

Namun, fungsi rehabilitasi sebagaimana dimaksud diatas kemudian menuai kritik pada periode tahun 1970-an karena dianggap tidak berhasil.<sup>275</sup> Sebagai respon atas kritik ini dan juga dapat dikatakan pula sebagai jawaban atas kritik terhadap teori relatif yang telah dipaparkan oleh Hermien Hadiati sebelumnya, muncul teori “Model Keadilan” yang dicetuskan oleh Sue Titus Reid.<sup>276</sup> Model ini disebut juga

---

<sup>270</sup> *Ibid.*

<sup>271</sup> Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)* (Yogyakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2020), hlm. 12.

<sup>272</sup> *Ibid.*

<sup>273</sup> *Ibid.*

<sup>274</sup> *Ibid.*

<sup>275</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>276</sup> *Ibid.*

dengan model just deserts yang berarti ganjaran yang sepatutnya, dimana model ini juga menggabungkan konsep retributif dan preventif pemidanaan, dalam artian bahwa setiap pembuat kesalahan akan dijatuhi oleh hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan, dimana pemberian hukuman sebagaimana dimaksud, apabila dilakukan dengan tepat, diharapkan dapat mencegah pembuat kesalahan tersebut mengulangi perbuatannya, dan juga agar masyarakat tidak melakukan kejahatan pula.<sup>277</sup> Dengan kata lain, seorang pelaku dengan jenis atau model kejahatan yang sama akan menerima bobot hukuman yang sama, dan pelaku dengan model kejahatan yang lebih serius akan menerima bobot hukuman yang lebih serius pula.<sup>278</sup>

#### **4. Sekilas Mengenai Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Diskursus mengenai lembaga pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai penegakan hukum dan sistem hukum, karena ketiga hal ini memiliki keterkaitan yang erat. Sebelum membahas lebih jauh mengenai keterkaitan tersebut, akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai definisi ataupun esensi dari penegakan hukum dan sistem hukum itu sendiri.

Penegakan hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana ini sendiri dapat diartikan sebagai pengimplementasian aturan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang diambil oleh penegak hukum dalam mengaplikasikan peraturan sebagaimana dimaksud.<sup>279</sup> Dalam bahasa lain, penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai proses penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang

---

<sup>277</sup> *Ibid.*

<sup>278</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>279</sup> I Ketut Seregig, *Loc. Cit.*

berwenang yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>280</sup> Sehingga, dalam penegakan hukum, terjadi penyelarasan antara kaidah atau aturan yang berlaku dengan perilaku masyarakat, yang mana aturan ini kemudian akan menjadi pedoman yang menentukan pantas atau tidaknya suatu perilaku, dimana perilaku ini memiliki tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian, keserasian, serta keseimbangan dalam masyarakat.<sup>281</sup>

Kemudian, pengertian sistem hukum dapat dipahami dari pendapat yang diutarakan oleh beberapa ahli. Sudikno Mertokusumo, misalnya, mendefinisikan sistem hukum sebagai “suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan”.<sup>282</sup> Lebih lanjut, Paisol Burlian dalam bukunya yang berjudul *Sistem Hukum di Indonesia*, mendefinisikan sistem hukum sebagai “suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat”. Sistem hukum ini terdiri dari beberapa sub-sistem atau unsur. Unsur-unsur sistem hukum tersebut, menurut teori *Legal System* yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *American Law: An Introduction*, terdiri dari *legal structure* atau struktur hukum, *legal substance* atau substansi hukum, dan *legal culture* atau budaya hukum.<sup>283</sup> Ketiga unsur ini, menurut Friedman, akan menentukan keberhasilan dan keefektifan penegakan hukum. Ketiga unsur sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, struktur hukum dapat diartikan sebagai pranata hukum yang menunjang berdirinya sistem hukum. Struktur hukum ini berhubungan dengan

---

<sup>280</sup> *Ibid.*

<sup>281</sup> *Ibid.*

<sup>282</sup> Lutfil Ansori, *Loc. Cit.*

<sup>283</sup> Pahlevi, *Op. Cit.*, hlm. 31.

tatanan hukum, lembaga hukum, aparat pelaksana hukum beserta kewenangan yang dimilikinya, serta proses yang dilakukan penegak hukum tersebut dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri.<sup>284</sup> Terkait dengan struktur hukum ini pula, Lutfil Ansori menyatakan bahwa “struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang berarti hal ini akan memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat”.<sup>285</sup> Struktur hukum ini dapat pula disebut sebagai kerangka dari sistem hukum itu sendiri, yang memberikan bentuk terhadap sistem hukum tersebut.<sup>286</sup>

Kedua, substansi hukum merupakan semua peraturan hukum terlepas dari bentuknya, baik peraturan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang meliputi asas dan norma hukum, serta putusan pengadilan.<sup>287</sup> Menurut Friedman pula, baik struktur dan substansi hukum hanyalah merupakan sebuah desain atau cetak biru dari suatu sistem hukum, dan bukan merupakan alat kerja dari sistem hukum tersebut.<sup>288</sup> Substansi hukum ini merupakan sebuah produk nyata yang dihasilkan oleh sebuah sistem hukum.<sup>289</sup> Substansi hukum ini juga mencakup perilaku manusia yang berada dalam sistem hukum sebagaimana dimaksud.<sup>290</sup>

Ketiga, budaya hukum dapat didefinisikan sebagai nilai, pemikiran, pendapat, serta sikap masyarakat terhadap pengimplementasian hukum, yang mana sikap ini mencakup respons masyarakat terhadap hukum yang diterapkan terhadap mereka, seperti kesadaran, penerimaan, serta pemahaman masyarakat atas hukum tersebut.<sup>291</sup> Hukum dalam konteks budaya hukum haruslah dipahami sebagai

---

<sup>284</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>285</sup> *Ibid.*

<sup>286</sup> Seregig, *Loc. Cit.*

<sup>287</sup> Pahlevi, *Loc. Cit.*

<sup>288</sup> *Ibid.*

<sup>289</sup> Seregig, *Loc. Cit.*

<sup>290</sup> *Ibid.*

<sup>291</sup> Pahlevi, *Op. Cit.*, hlm. 33.

sebuah fenomena nyata yang terjadi di masyarakat, dan bukan hanya sebagai aturan semata.<sup>292</sup> Terkait budaya hukum ini pula, Fithriatus Shalihah menyatakan bahwa penerapan suatu hukum dipengaruhi oleh budaya hukum, yang jika apabila budaya hukum ini diacuhkan, maka terdapat kemungkinan jika sistem hukum yang diimplementasikan akan mengalami kegagalan, dimana kegagalan ini dapat dilihat dari beberapa tanda, misalnya (1) terjadi kekeliruan dalam pemahaman masyarakat terkait isi hukum yang akan diberlakukan, (2) ketimpangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh hukum dengan praktik yang dilakukan di dalam masyarakat, dan (3) masyarakat akan cenderung bersikap sesuai dengan nilai yang diyakininya sebagai pandangan hidup daripada sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>293</sup> Dalam literatur lain, budaya hukum diartikan pula sebagai suasana pikiran dan kekuatan sosial yang akan menentukan bagaimana suatu hukum difungsikan.

### **C. Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1. Sejarah dan Posisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia**

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, kejahatan, khususnya yang menyangkut kepentingan publik, pada awalnya tidak dihukum dengan menempatkan pelakunya kedalam penjara, melainkan dengan hukuman yang diberikan secara langsung oleh masyarakat atau publik yang merasa dirugikan, yang biasanya berupa hukuman mati atau perbudakan paksa.<sup>294</sup> Seiring perkembangannya, masyarakat mulai mengenal dan memberlakukan apa yang disebut dengan prinsip *lex talionis*, yaitu hukuman yang ditimpakan kepada seorang pelaku kejahatan, yang mana hukuman ini sesuai atau setara dengan apa yang telah

---

<sup>292</sup> *Ibid.*

<sup>293</sup> *Ibid.*

<sup>294</sup> Harry Elmer Barnes, "Some Leading Phases of the Evolution of Modern Penology," *Political Science Quarterly*, Vol. 37, No. 2, 1992, hlm. 255.

diperbuat oleh pelaku tersebut terhadap korbannya, baik itu dalam bentuk kematian atau berbagai bentuk mutilasi.<sup>295</sup> Adapun penjara sebagai suatu bentuk penghukuman, belum dikenal hingga awal abad ke-19, atau setidaknya pada akhir abad ke-18 di negara-negara Eropa Barat dan koloni Amerika Utara.<sup>296</sup>

Pada awal penerapannya, penjara digunakan untuk menahan tahanan politik, penganut ajaran agama sesat atau menyimpang, penghutang, atau sebagai media untuk menempatkan sementara orang-orang yang tertuduh melakukan kejahatan sampai peradilannya dimulai.<sup>297</sup> Pada masa ini pula, penjara difungsikan untuk 4 hal utama, yaitu (1) sebagai alat balas dendam masyarakat terhadap penjahat, (2) sebagai alat untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, (3) sebagai alat untuk memisahkan penjahat dari masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial, dan (4) sebagai alat untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan.<sup>298</sup> Namun, perwujudan fungsi reformasi ini pada awalnya tidaklah ideal, karena sebagai contohnya, dicapai dengan menempatkan penjahat dalam sebuah sel isolasi gelap, yang mana hal ini berlangsung dalam keseluruhan periode penahanannya.<sup>299</sup> Situasi ini pada akhirnya berubah seiring perkembangan zaman, dimana reformasi terhadap diri pelaku kejahatan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan sifat jahat orang tersebut, dengan cara memberikan perawatan dan pendidikan, demi memulihkan hubungan sosial orang tersebut.<sup>300</sup> Lebih lanjut, fungsi perlindungan sosial dan reformasi penjahat kemudian dianggap sebagai

---

<sup>295</sup> *Ibid.*

<sup>296</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

<sup>297</sup> *Ibid.*

<sup>298</sup> *Ibid.*

<sup>299</sup> *Ibid.*

<sup>300</sup> *Ibid.*



tujuan yang sesungguhnya dari pemidanaan secara umum, dan dari pemenjaraan secara khusus.<sup>301</sup>

Dalam konteks Indonesia, sejarah perkembangan penjara dapat dirunut dalam beberapa fase atau periode, yang dimulai dari periode kolonialisasi Belanda. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pada saat ini, istilah “penjara” atau “kepenjaraan” tidak digunakan lagi dalam sistem hukum di Indonesia. Istilah yang digunakan saat ini adalah “pemasyarakatan”. Adapun pergantian istilah “penjara” menjadi “pemasyarakatan” ini resmi muncul dimulai dari tanggal 27 April 1964, saat diberikannya amanat tertulis oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu kepada Konferensi Dinas para pemegang jabatan kepenjaraan di Bandung, yang mana juga ditujukan untuk mereformasi sistem kepenjaraan di Indonesia saat itu agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>302</sup> Konsep pemasyarakatan yang digunakan pada saat itu adalah konsep yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Baharoedin Soerdjobroto, dimana pemasyarakatan dipandang sebagai suatu konsep yang melihat baik kejahatan maupun orang yang melakukan kejahatan tersebut sebagai suatu fenomena yang melibatkan pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud, korban kejahatannya, serta masyarakat, dan kejahatan itu dianggap pula sebagai suatu fenomena yang terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi pada masyarakat tersebut.<sup>303</sup> Sehingga, pemasyarakatan difungsikan untuk memperbaiki hubungan pelaku kejahatan dengan korbannya serta masyarakat.<sup>304</sup> Adapun periodisasi sejarah perkembangan penjara di Indonesia dapat dipaparkan sebagai berikut.

---

<sup>301</sup> *Ibid.*

<sup>302</sup> Andri Rinanda Ilham, “Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan,” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 2.

<sup>303</sup> *Ibid.*

<sup>304</sup> *Ibid.*

Periode pertama adalah masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, dikenal dua macam hukum pidana yang dibedakan berdasarkan objek keberlakuannya, yaitu hukum pidana yang diberlakukan atau ditujukan bagi orang Pribumi dan hukum pidana yang ditujukan bagi orang Eropa. Terdapat beberapa jenis pidana pokok yang diberlakukan pada saat itu bagi orang Indonesia berdasarkan ketentuan KUHPidana tahun 1872, yaitu pidana mati, pidana kerja, serta pidana denda, dengan pidana kerja dalam bentuk kerja paksa sebagai pidana utama. Di sisi lain, pidana atau hukuman yang ditimpakan bagi orang Eropa adalah dalam bentuk perampasan kemerdekaan dengan menempatkan mereka di penjara. Penjara pertama yang difungsikan untuk melaksanakan pidana bagi golongan Eropa tersebut berlokasi di Semarang. Adapun pembedaan jenis pidana bagi golongan Indonesia dan Eropa ini berlangsung hingga tahun 1918, dimana pada tahun tersebut pembedaan sebagaimana dimaksud dihapuskan, atau dengan kata lain, bentuk pidana yang diberlakukan bagi orang Indonesia dan Eropa dipersamakan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukuman dalam bentuk kerja paksa bagi kaum Pribumi tidaklah dihapuskan seutuhnya, melainkan dipindahkan kedalam area penjara, dengan konsiderasi bahwa pengawasan terhadap kerja paksa yang dilakukan diluar penjara kurang efektif. Perubahan kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan tata tertib bagi para terpidana, dimana tata tertib ini disinyalir dapat memberikan rasa takut bagi para terpidana tersebut. Pada periode pertama ini pula lahir apa yang dikenal dengan KUHP Hindia Belanda atau WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1918. Lebih lanjut, setahun setelahnya, yaitu pada 1919, dilakukan pemisahan terhadap narapidana berdasarkan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan.<sup>305</sup>

---

<sup>305</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

Periode selanjutnya adalah periode penjajahan Jepang. Periode kepenjaraan pada masa ini dititikberatkan pada kegiatan produksi penjara untuk kepentingan peperangan. Dapat dikatakan bahwa periode ini identik dengan fenomena eksploitasi narapidana. Salah satu contoh refleksi dari fenomena ini dapat dilihat di penjara Cipinang, dimana kurang lebih 500 orang dipekerjakan untuk membuat kapal-kapal kayu, dimana kemudian banyak dari pekerja tersebut yang meninggal karena disebabkan oleh malaria.<sup>306</sup>

Tahap perkembangan berikutnya dimulai pada tahun 1945, yaitu saat bangsa Indonesia mengambil alih kendali pemerintahan dari Jepang, yang mana hal ini juga berdampak pada pengambilalihan manajemen kepenjaraan. Situasi pengambilalihan kekuasaan penjara dari Jepang oleh Indonesia ini dimulai dengan ditandai oleh penerbitan surat edaran tertanggal 10 Oktober 1945 no. G. 8/588 oleh Dr. Soepomo, Menteri Kehakiman Indonesia pada saat itu. Adapun pada tahun yang sama kemudian dikeluarkan lagi dua surat edaran yang isinya menyangkut prosedur perlakuan terhadap narapidana yang meliputi perhatian terhadap aspek kesehatan, pemberian edukasi, serta larangan pendiskriminasian narapidana. Kemudian, dalam rentang waktu dari 1948-1949, yaitu saat agresi militer Belanda ke II, dibentuk penjara-penjara serta pengadilan-pengadilan darurat berdasarkan instruksi Menteri Kehakiman. Penjara serta pengadilan darurat ini dibentuk dengan tujuan untuk menegaskan eksistensi pemerintahan Indonesia saat itu secara Belanda selalu berusaha untuk mengaburkan eksistensi tersebut, atau dengan kata lain, berusaha menunjukkan kepada masyarakat luar bahwa Indonesia tidak memiliki tata pemerintahan pada saat agresi militer saat itu. Institusi-institusi darurat ini kemudian dihapuskan saat berakhirnya agresi militer Belanda dan saat

---

<sup>306</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

dikeluarkannya surat no. G. 3/7558 tertanggal 28 Februari 1950 oleh Kepala Jawatan Kepenjaaran Indonesia, yang mana pada intinya menginstruksikan pengambilalihan penjara di bekas daerah negara Jawa Timur dan Madura.<sup>307</sup>

Fase selanjutnya dalam periodisasi perkembangan penjara di Indonesia dapat dirunut ke tahun 1950-an. Pada tahun 1951 dan 1958, salah satu penjara di Indonesia, yaitu penjara Cipinang, digunakan sebagai institusi untuk menempatkan tahanan politik sehubungan dengan kerusuhan PKI dan Gerakan PRRI secara berurutan. Pada rentang 1950-an ini pula, digalakkan pendidikan untuk pegawai penjara. Lebih lanjut, muncul ide “resosialisasi” sebagai tujuan dari sistem kepenjaaran, yang mana ide ini merupakan hasil pemikiran pada “konferensi dinas kepenjaaran” yang digelar di Nusakambangan di tahun 1951 dan di Sarangan di tahun 1958. Lalu, sebagaimana yang telah disinggung di awal, dimulai dari tahun 1964, istilah “pemasyarakatan” mulai resmi digunakan. Tidak hanya itu, sehubungan dengan dikeluarkannya surat edaran Kepala Jawatan Kepenjaaran pada tanggal 14 November 1960, beberapa istilah resmi lain seperti “narapidana” digunakan untuk menggantikan istilah “orang hukuman”, dan istilah “pidana” digunakan untuk menggantikan istilah “hukuman”.<sup>308</sup>

Substansi berikutnya yang akan dibahas adalah mengenai posisi lembaga pemasyarakatan itu sendiri di Indonesia pada saat ini. Mengacu kepada definisi pemasyarakatan yang tercantum dalam UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab I, pemasyarakatan dipahami sebagai “subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”. Dalam bahasa lain, lembaga

---

<sup>307</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>308</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Namun, untuk memahami lebih jauh esensi dari lembaga pemasyarakatan ini, esensi dari sistem peradilan pidana itu sendiri haruslah dipahami terlebih dahulu.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) tersusun dari 2 frase, yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Menurut R.L. Ackoff, sistem dapat diartikan sebagai “conceptual or physical entity, which consists of interdependent parts”, yang jika diartikan menjadi “suatu entitas konseptual atau fisik, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain.”<sup>309</sup> Dalam literatur lain, sistem juga dapat diartikan sebagai “suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu”.<sup>310</sup> Adapun peradilan pidana secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana, dengan tujuan untuk memutus bersalah atau membebaskan seorang pelaku kejahatan dari dakwaan terhadapnya.<sup>311</sup> Di sisi lain, menurut Muladi, sistem harus dapat dipandang dalam dua konteks, yaitu dalam konteks fisik, yaitu sebagai rangkaian unsur yang bekerja terpadu untuk mencapai sebuah tujuan, dan konteks abstrak, yaitu sebagai ide-ide dalam suatu susunan yang teratur yang saling terkait atau saling bergantung satu sama lain.<sup>312</sup>

Kemudian, menurut Geoffrey Hazard Jr., terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami SPP, yaitu pendekatan normatif, pendekatan administrative atau manajemen, dan pendekatan sosial.<sup>313</sup> Pendekatan normatif

---

<sup>309</sup> Samud Nursyamsudin, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 152.

<sup>310</sup> Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 1.

<sup>311</sup> *Ibid.*

<sup>312</sup> *Ibid.*

<sup>313</sup> *Ibid.*

<sup>313</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hlm. 17.

memiliki pandangan bahwa SPP terdiri dari empat aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, peradilan, serta lembaga pemasyarakatan, sebagai unit yang menegakkan hukum dengan cara menjalankan peraturan perundang-undangan. Lalu, pendekatan administratif berpandangan bahwa aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud memiliki hubungan manajerial, baik secara horizontal maupun vertikal dengan satu sama lain. Adapun pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan sosial, memandang aparat penegak hukum sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial, dalam artian bahwa masyarakat dianggap turut andil atau bertanggungjawab terhadap kinerja para aparat penegak hukum tersebut.<sup>314</sup>

Konstruksi SPP yang terdiri dari 4 macam aparat penegak hukum tersebut dapat pula dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Muladi, yang menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan (jangka panjang)”. Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa SPP setidaknya memiliki 3 macam tujuan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pendapat yang dikemukakan oleh Muladi ini juga pada dasarnya mempertegas posisi lembaga pemasyarakatan sebagai suatu subsistem dari SPP Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UU Pemasyarakatan. Lebih lanjut, definisi SPP yang dipaparkan oleh Muladi ini juga

---

<sup>314</sup> *Ibid.*

senada dengan pengertian SPP yang dikemukakan oleh Marjono Reksodiputro, yang menyatakan bahwa SPP merupakan “sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana”.<sup>315</sup>

Secara umum, terdapat beberapa macam model SPP yang lazim dikenal. Menurut Herbert L. Packer, dua contoh model pemeriksaan kasus pidana yang pernah berkembang di Amerika Serikat adalah Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM).<sup>316</sup> CCM merupakan model penyelesaian perkara pidana yang memiliki tujuan utama atau tujuan akhir untuk menjaga ketertiban umum dan efisiensi peradilan.<sup>317</sup> Sehingga, untuk mencapai tujuan ini, kerap terjadi pelanggaran hak asasi pelaku kejahatan demi tercapainya efisiensi penyelesaian kasus, karena seorang terdakwa dianggap telah bersalah berdasarkan asas praduga bersalah atau *presumption of guilt*.<sup>318</sup> DPM, di lain sisi, merupakan model peradilan yang lahir sebagai respon atas pelanggaran hak asasi yang kerap terjadi dalam CCM. Dalam bahasa lain, DPM merupakan model yang memiliki fokus pada perlindungan hak asasi manusia serta limitasi kekuasaan dalam peradilan pidana. Dalam DPM digunakan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah bagi terdakwa, yang mana hal ini berbeda dengan apa yang berlaku dalam CCM.<sup>319</sup> Kedua model ini, CCM dan DPM, menurut John Griffiths, didasarkan pada model perlawanan, dalam artian bahwa negara dan individu (pelaku kejahatan) berada pada posisi yang tidak dapat direkonsiliasi atau *irreconcilable disharmony*

---

<sup>315</sup> Gani Hamaminata, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 55.

<sup>316</sup> Nursyamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 153.

<sup>317</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>318</sup> *Ibid.*

<sup>319</sup> *Ibid.*

*of interest*.<sup>320</sup> Situasi ini menimbulkan konsekuensi bahwa pelaku kejahatan haruslah diproses dengan menjadikannya sebagai sebuah objek di dalam SPP.<sup>321</sup> Sebagai solusi atas pertentangan antara negara dan individu dalam SPP yang dianggap tidak dapat dipertemukan tersebut, Griffiths mengajukan ide model SPP ketiga, yang disebut dengan Family Model, yaitu model yang berlandaskan pada hubungan dukungan dan kasih sayang terhadap satu sama lain, layaknya dalam suatu keluarga.<sup>322</sup>

Pertanyaan yang mungkin dapat dilontarkan selanjutnya adalah terkait dengan model SPP yang diterapkan di Indonesia. Secara konseptual, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut model Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice System (ICJ). Esensi dari ICJ ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Marjono Reksodiputro sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu “sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana”. Dalam konteks ICJ, keempat unit atau badan tersebut saling terintegrasi dan tersinkronisasi satu sama lain.<sup>323</sup> Adapun ciri ICJ secara lebih komprehensif dapat dipahami dari pendapat Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa ICJ memiliki fokus pada aspek koordinasi dan sinkronisasi unsur atau elemen-elemen dalam SPP, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta lembaga pemasyarakatan, dan juga pengawasan terhadap pengendalian kekuasaan komponen-komponen tersebut.<sup>324</sup>

---

<sup>320</sup> *Ibid.*

<sup>321</sup> *Ibid.*

<sup>322</sup> *Ibid.*

<sup>323</sup> Hamaminata, *Op. Cit.*, hlm. 62.

<sup>324</sup> Achmad Budi Waskito, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi,” *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 288.



Sinkronisasi sebagaimana tersebut diatas, menurut Muladi dapat dibagi kedalam 3 jenis, yaitu sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.<sup>325</sup> Sinkronisasi struktural diartikan sebagai keharmonisan hubungan antar elemen-elemen penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>326</sup> Lalu, sinkronisasi substansial diartikan sebagai keharmonisan SPP baik secara horizontal maupun vertikal dengan hukum positif.<sup>327</sup> Terakhir, sinkronisasi kultural merupakan keharmonisan semua unsur SPP dalam mempedomani ide-ide, sikap serta falsafah yang melandasi bekerjanya SPP itu sendiri.<sup>328</sup> Sehingga, jika disimpulkan, posisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System (ICJ)*, dimana secara konseptual, semua unsur-unsur dalam sistem tersebut bekerja secara harmonis antar satu dengan yang lain, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

## **2. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia**

Sebagaimana yang telah disinggung sekilas di bab I, pengaturan mengenai lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2022 (UU No. 22/2022) tentang Pemasyarakatan. UU ini merupakan perubahan atas UU sebelumnya, yaitu UU No. 12 Tahun 1995. Sebagai pengingat, definisi pemasyarakatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 No. 22/2022 akan dipaparkan sekali lagi, yaitu “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan

---

<sup>325</sup> *Ibid.*

<sup>326</sup> Hamaminata, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>327</sup> *Ibid.*

<sup>328</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

terhadap tahanan<sup>329</sup>, anak<sup>330</sup>, dan warga binaan<sup>331</sup>”.<sup>332</sup> Adapun tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan itu sendiri dijabarkan di dalam Pasal 2 a sampai c, dimana dinyatakan:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”<sup>333</sup>

Kemudian, pada Pasal 4 UU yang sama, dijabarkan mengenai fungsi Pemasyarakatan, dimana fungsi tersebut diantaranya meliputi (1) pelayanan, (2) pembinaan, (3) pembimbingan kemasyarakatan, (4) perawatan, (5) pengamanan, dan (6) pengamatan.<sup>334</sup> Salah satu dari keenam fungsi tersebut yang menurut penulis paling relevan dalam penulisan Tesis ini adalah fungsi kedua dan ketiga, yaitu pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedua fungsi tersebut akan dititikberatkan pada sub-bab ini.

Pemaparan pertama adalah mengenai fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud diatas adalah fungsi pembinaan terhadap narapidana. Fungsi pembinaan narapidana ini diatur mulai dari Pasal 35 UU Pemasyarakatan. Pasal 35 (1) mempertegas mengenai penyelenggara pembinaan sebagaimana

---

<sup>329</sup> Tahanan merupakan “tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.

Pasal 1 angka 4 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>330</sup> Anak yang dimaksud dalam UU Pemasyarakatan adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang didefinisikan sebagai “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

<sup>331</sup> Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.

Pasal 1 angka 3 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>332</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>333</sup> Pasal 2a-2c UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>334</sup> Pasal 4 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

dimaksud, yang mana hal tersebut diselenggarakan oleh Lapas.<sup>335</sup> Kemudian, Pasal 36 (1) mendeskripsikan mengenai ruang lingkup pembinaan narapidana, yang meliputi (a) penerimaan narapidana, (b) penempatan narapidana, (c) pelaksanaan pembinaan narapidana, (d) pengeluaran narapidana, dan (e) pembebasan narapidana.<sup>336</sup> Adapun klasifikasi pembinaan sebagaimana disebutkan pada poin c di atas tercantum dalam Pasal 38, yang menyebutkan “Berdasarkan hasil Litmas<sup>337</sup>, Narapidana diberikan Pembinaan berupa (a) pembinaan kepribadian, dan (b) pembinaan kemandirian”.<sup>338</sup> Elaborasi mengenai jenis pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tersebut dapat ditemukan pada bagian Penjelasan Pasal. Elaborasi atas pembinaan kepribadian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 38 berbunyi:

“Bentuk “pembinaan kepribadian” antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi”.<sup>339</sup>

Kemudian, pada penjelasan pasal yang sama, dijelaskan pula mengenai pembinaan kemandirian, yang berbunyi:

“Bentuk “pembinaan kemandirian” antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat”.<sup>340</sup>

---

<sup>335</sup> Pasal 35 (1) UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan.

<sup>336</sup> Pasal 36 (1) UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan.

<sup>337</sup> Litmas adalah Penelitian Masyarakat, yang didefinisikan sebagai “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.

Pasal 1 angka 15 UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan.

<sup>338</sup> Pasal 38 UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan.

<sup>339</sup> Penjelasan Pasal 38 UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan.

<sup>340</sup> Penjelasan Pasal 38 UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan serta fungsi pembinaan di dalam Lapas seperti yang telah disebutkan diatas kiranya sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru, atau UU No. 1 Tahun 2023. Tujuan pemidanaan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 51, yang berbunyi:

“Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana”.<sup>341</sup>

Tujuan pemidanaan pada Pasal 51 huruf a dan c sejalan dengan tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan pada Pasal 2 huruf c UU Pemasyarakatan, yaitu untuk “memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”, atau dengan kata lain, sejalan dengan fungsi preventif dari SPP. Kemudian, tujuan pemidanaan pada Pasal 51 huruf b dan d sejalan dengan tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan pada Pasal 2 huruf b, yaitu untuk “meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan”.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa tujuan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana di dalam Lapas adalah untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana tersebut ke masyarakat.<sup>342</sup> Pembinaan ini sendiri merefleksikan suatu sistem Lapas yang manusiawi terhadap narapidana, yang mana hal ini berbeda dengan sistem Lapas yang hanya menitikberatkan pada aspek balas dendam terhadap narapidana atau

---

<sup>341</sup> Pasal 51 UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>342</sup> Saputra, *Op. Cit.*, hlm. 7.

pelaku kejahatan.<sup>343</sup> Dengan kata lain, terjadi pergeseran paradigma pemidanaan dalam situasi ini, dari paradigma pemidanaan yang bersifat retributif menjadi relatif. Refleksi dari hal ini juga ditunjukkan dari bunyi Pasal 52 UU No. 1/2023, yaitu “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”.<sup>344</sup>

Pembahasan selanjutnya adalah terkait fungsi pembimbingan masyarakat. Pengaturan mengenai fungsi ini dapat dilihat mulai dari Pasal 55 (1) UU Masyarakat, yang berbunyi “Pembimbingan Masyarakat terhadap Klien<sup>345</sup> diselenggarakan oleh Bapas”. Adapun berdasarkan pasal selanjutnya, yaitu Pasal 56 (1), cakupan pembimbingan sebagaimana dimaksud mencakup (a) pendampingan, (b) pembimbingan, dan (c) pengawasan, yang mana kesemua poin tersebut, berdasarkan Pasal 57 (1), dilakukan dengan tahapan (a) penerimaan Klien, (b) pemberian program, dan (c) pengakhiran.<sup>346</sup> Selanjutnya, tujuan dari pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 (1) di atas dipaparkan dalam Pasal 56 (3) sampai (5). Pertama, berdasarkan Pasal 56 (3), disebutkan bahwa tujuan dari pendampingan tersebut adalah untuk “memenuhi kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan”.<sup>347</sup> Kedua, berdasarkan Pasal 56 (4), disebutkan tujuan pembimbingan, yaitu untuk “memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien”.<sup>348</sup> Terakhir, berdasarkan Pasal 56 (5), tujuan pengawasan adalah untuk “memastikan pelaksanaan syarat dan program

---

<sup>343</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>344</sup> Pasal 52 UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>345</sup> Klien adalah Klien Masyarakat, yang didefinisikan sebagai “seseorang yang berada dalam pembimbingan masyarakat, baik dewasa maupun anak”.

<sup>346</sup> Pasal 55 (1) UU No. 22/2022 tentang Masyarakat.

<sup>347</sup> Pasal 56 (3) UU No. 22/2022 tentang Masyarakat.

<sup>348</sup> Pasal 56 (4) UU No. 22/2022 tentang Masyarakat.

yang telah ditetapkan”.<sup>349</sup> Sehingga, jika disimpulkan, baik fungsi pembinaan maupun pembimbingan yang diselenggarakan oleh Lapas, secara garis besar memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendukung proses rehabilitasi narapidana sebelum kembali ke masyarakat dan reintegrasi narapidana setelah kembali ke masyarakat.

Penjabaran lebih lanjut mengenai pembinaan dan pembimbingan Narapidana dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Beberapa pasal yang kiranya relevan untuk diinformasikan adalah sebagai berikut. Pertama, program pembinaan dan pembimbingan Narapidana diatur mulai dari Pasal 2 PP tersebut.

Pasal 2 (1) sampai (3) berbunyi:<sup>350</sup>

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.”

Adapun ruang lingkup program pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan dalam Pasal 3, yang mana mencakup hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan “(1) ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) intelektual, (4) sikap dan perilaku, (5) jasmani dan rohani, (6) kesadaran hukum, (7) reintegrasi sehat dengan masyarakat, (8) keterampilan kerja; dan (9) latihan kerja dan produksi”.<sup>351</sup>

---

<sup>349</sup> Pasal 56 (5) UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>350</sup> Pasal 2 (1) – (3) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>351</sup> Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kemudian, pada Pasal 7 ayat (2) PP tersebut, disebutkan bahwa program pembinaan Narapidana terdiri dari 3 tahapan, yaitu (1) tahap awal, (2) tahap lanjutan, dan (3) tahap akhir.<sup>352</sup> Penjelasan terkait waktu dimulai atau berakhirnya ketiga tahapan ini tertuang dalam Pasal 9 (1) sampai (3), yang berbunyi:<sup>353</sup>

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidana”.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana; dan
  - b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan”.

Terakhir, Pasal 10 (1) sampai (3) PP 31/1999 memberikan rincian terkait jenis pembinaan yang diberikan pada setiap tahapannya.

Pasal 10 (1) sampai (3) menyatakan bahwa:<sup>354</sup>”

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
  - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

---

<sup>352</sup> Pasal 7 (2) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>353</sup> Pasal 9 (1) – (3) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>354</sup> Pasal 10 (1) – (3) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
  - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. perencanaan program integrasi;
  - b. pelaksanaan program integrasi; dan
  - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.”

Lalu, penjabaran lebih lanjut terkait program pembimbingan Narapidana tertuang mulai dari Pasal 31 PP 31/1999. Pasal 32 (1) berbunyi “Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan”.<sup>355</sup> Lalu, Pasal 32 (2) berbunyi “Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat”.<sup>356</sup> Kemudian, sama halnya dengan program pembinaan, program pembimbingan ini juga terdiri dari 3 tahap, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 33, yang berbunyi: “Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu (a) tahap awal, (b) tahap lanjutan, dan (c) tahap akhir”. Penjelasan terkait waktu dimulai atau berakhirnya ketiga tahapan ini tertuang dalam Pasal 39 (1) sampai (3).

---

<sup>355</sup> Pasal 32 (1) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>356</sup> Pasal 32 (2) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan



Pasal 39 (1) sampai (3) menyatakan bahwa:<sup>357</sup>

- (1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) masa pembimbingan.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) masa pembimbingan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.”

Terakhir, terkait rincian pembimbingan yang akan diberikan, Pasal 40 (1) sampai (3) menyatakan bahwa: Terakhir, terkait rincian pembimbingan yang akan diberikan, Pasal 40 (1) sampai (3) menyatakan bahwa:”

- (1) Pembimbingan tahap awal meliputi:
  - a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
  - b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
  - c. penyusunan program pembimbingan;
  - d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
  - e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:
  - a. penyusunan program pembimbingn tahap lanjutan; dan
  - b. pelaksanaan program pembimbingan;
  - c. pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.

---

<sup>357</sup> Pasal 39 (1) – (3) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

(3) Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir
- c. pengendalian program pelaksanaan pembimbingan...“

Perlu diketahui pula kiranya bahwa konsep pembinaan dan pembimbingan yang diterapkan dalam Lapas di Indonesia mengacu pada 10 Prinsip Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, yang dapat ditemukan dalam Bab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>358</sup>

Adapun kesepuluh prinsip tersebut sesuai yang tertuang dalam Permenkumham sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Hal ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

---

<sup>358</sup> Bab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke lapas dan rutan atau cabang rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul Bersama sahabat dan keluarga.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu luang.
- g. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang yang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.

- j. Untuk pembinaan dan pembimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.”

Jika disimpulkan, pembinaan serta pembimbingan di dalam Lapas sebagaimana yang dipaparkan diatas memang dititikberatkan atau diarahkan untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana menunjukkan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia menggunakan pendekatan rehabilitatif, dengan menggunakan metode yang disebut dengan treatment, yang mana metode ini digunakan untuk memberikan pembinaan bagi Narapidana. Pembinaan ini ditujukan untuk mereformasi diri Narapidana agar dapat menjadi pribadi yang bermanfaat untuk masyarakat, dan juga untuk mengembalikan keteraturan di dalam masyarakat tersebut.<sup>359</sup> Adapun pembinaan yang dimaksud dapat dibagi menjadi 2 jenis pembinaan, yaitu Intramural Treatment dan Extramural Treatment. Intramural Treatment merupakan jenis pembinaan yang dilakukan dalam bentuk pemberian edukasi karakter serta pelatihan terhadap Narapidana saat Narapidana berada di dalam Lapas.<sup>360</sup> Di sisi lain, Extramural Treatment merupakan jenis pembinaan yang diberikan terhadap Narapidana saat Narapidana tersebut berada di luar Lapas, yang mana pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar Narapidana dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat, atau dengan kata lain, pembinaan jenis kedua ini memiliki fungsi untuk mereintegrasi Narapidana.<sup>361</sup> Lebih lanjut, dapat pula dikemukakan bahwa pembinaan yang diberikan terhadap Narapidana ini bertujuan untuk mencegah Narapidana tersebut untuk menjadi seorang residivis atau untuk

---

<sup>359</sup> Savira Afra Yuliandhari dan Slamet Tri Wahyudi, “Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 240.

<sup>360</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

<sup>361</sup> *Ibid.*

melakukan pengulangan kejahatan saat telah kembali ke masyarakat.<sup>362</sup> Hal ini kiranya sejalan pula dengan apa yang dikemukakan oleh Ksenija Butorac, yaitu bahwa “faktor terjadinya tindak pidana pengulangan sering kali dikaitkan dengan kurangnya ketrampilan kerja dan kurangnya pendidikan”.<sup>363</sup> Sehingga, bentuk pembinaan yang diisi dengan pemberian pelatihan kerja bagi Narapidana diharapkan dapat mengatasi persoalan residivisme tersebut.<sup>364</sup>

### **3. Sekilas Mengenai Permasalahan Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: *Overcrowding***

Sebelum masuk kepada pembahasan mengenai konsep digitalisasi penjara dan penjara digital, kiranya perlu dikemukakan sekilas mengenai salah satu isu atau permasalahan terkait kondisi penjara atau lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu persoalan *overcrowding* atau kelebihan kapasitas pada Lapas.<sup>365</sup> Pemaparan mengenai situasi *overcrowding* ini relevan untuk dilampirkan pada bagian ini karena selanjutnya akan menjadi salah satu argumen pendukung terkait urgensi penerapan sistem Lapas digital di Indonesia.

Kondisi *overcrowding* dapat diartikan sebagai sebuah situasi dimana jumlah populasi tahanan melebihi kapasitas Lapas.<sup>366</sup> Situasi ini dapat terjadi karena disebabkan oleh sistem pemidanaan yang diadopsi atau digunakan aparat penegak hukum yang menitikberatkan pada penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan, terlepas dari berat atau ringgannya kejahatan yang dilakukan tersebut.<sup>367</sup> Lebih

---

<sup>362</sup> *Ibid.*

<sup>363</sup> *Ibid.*

<sup>364</sup> *Ibid.*

<sup>365</sup> Citra Anggraeni Puspitasari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm.34

<sup>366</sup> Saputra dan Isnawati, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>367</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

lanjut, menurut Kelly dan Ekland-Olson, sistem pemasyarakatan yang umumnya diberlakukan bukanlah merupakan suatu sistem yang bersifat restorative ataupun rehabilitatif yang memiliki tujuan perbaikan, yang mana hal ini kemudian memperbesar kemungkinan bagi pelaku kejahatan untuk kembali masuk ke dalam penjara.<sup>368</sup> Sehingga, fenomena kelebihan kapasitas Lapas ini dapat pula dikatakan memunculkan berbagai persoalan baru, yang mana salah satunya adalah pengulangan kejahatan atau residivisme, karena Lapas tersebut memiliki potensi untuk menjadi sekolah kejahatan dimana Narapidana dapat belajar dari Narapidana-Narapidana lain yang lebih berpengalaman di Lapas tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh juga diutarakan oleh Gaes, dimana ia menyatakan bahwa situasi *overcrowding* berimplikasi pada menurunnya kapasitas lembaga pemasyarakatan untuk berfungsi secara rehabilitatif ataupun restoratif.<sup>369</sup> Argumen serupa lain juga dikemukakan oleh Gul, yang menyatakan bahwa keadaan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan utama sekaligus sebagai akibat dari lemahnya fungsi reintegrasi yang diselenggarakan pada lembaga pemasyarakatan.<sup>370</sup> Hal ini disebabkan karena dengan situasi Lapas yang kelebihan kapasitas, program-program yang direncanakan untuk mendukung reintegrasi Narapidana menjadi terhambat, dalam artian bahwa program-program sebagaimana dimaksud sulit untuk berjalan secara maksimal, sehingga mempengaruhi keberhasilan tujuan reintegrasi yang dicita-citakan.<sup>371</sup> Selain itu, kondisi *overcrowding* Lapas juga dapat berdampak pada penurunan kualitas kehidupan

---

<sup>368</sup> Hamja, *Op. Cit.*, hlm. 299.

<sup>369</sup> *Ibid.*

<sup>370</sup> *Ibid.*

<sup>371</sup> *Ibid.*

Narapidana, karena sulitnya memenuhi kebutuhan Narapidana yang jumlahnya jauh melebihi anggaran yang telah ditetapkan oleh Negara.<sup>372</sup>

Contoh situasi *overcrowding* pada Lapas di Indonesia dapat dilihat berdasarkan data Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia, dimana ditemukan data bahwa hingga tanggal 24 Maret 2020, jumlah keseluruhan Narapidana di Indonesia telah menyentuh angka 293.583 Narapidana, namun, kapasitas maksimal yang sejatinya dapat ditampung oleh Lapas pada saat itu hanyalah sebanyak 131.931 Narapidana.<sup>373</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa terjadi kelebihan kapasitas Lapas sebesar 123% pada tahun 2020. Kemudian, terhitung tanggal 9 September 2021, terdapat 266.421 jumlah warga binaan di seluruh Indonesia, namun, kapasitas maksimum yang dapat ditampung keseluruhan Lapas hanyalah 135.561 orang, yang mana hal ini menunjukkan bahwa terjadi *overcrowding* sebesar 97% pada Lapas di Indonesia.<sup>374</sup> Sebagai salah satu contoh ilustrasi dari data yang telah disebutkan, pada tahun 2020, Lapas Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur menampung sebanyak 51.500 orang Narapidana, namun, kapasitas maksimal Lapas tersebut hanya sebanyak 12.800 orang, yang mana hal ini menunjukkan bahwa terjadi *overcrowding* sebesar 304% pada Lapas tersebut.<sup>375</sup> Kondisi kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia ini mengakibatkan terjadinya beragam persoalan lain, yang mana beberapa diantaranya adalah kekerasan yang terjadi antar sesama Narapidana baik fisik ataupun seksual, serta tidak efisiennya program pembimbingan ataupun pembinaan yang diberikan terhadap Narapidana, yang mana hal ini kemudian berimplikasi pada seringnya Narapidana menjadi

---

<sup>372</sup> *Ibid.*, hlm. 309.

<sup>373</sup> Hamja, *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>374</sup> Saputra dan Isnawati, *Loc. Cit.*

<sup>375</sup> Hamja, *Loc. Cit.*

seorang residivis atau melakukan kejahatan kembali.<sup>376</sup> Kurangnya infrastruktur serta fasilitas di dalam Lapas di sisi lain juga berkontribusi terhadap inefisiensi pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>377</sup> Di sisi lain, keadaan *overcrowding* mengakibatkan ketimpangan atau tidak imbangnya jumlah antara petugas pemasyarakatan dan Narapidana, yang mana hal ini menyebabkan beban petugas dalam hal mengendalikan Narapidana menjadi sangat berat.<sup>378</sup> Beban ataupun tekanan tugas yang berat ini mendorong dilakukannya pengendalian oleh petugas secara berlebihan, atau dalam banyak kasus, mendorong terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh petugas terhadap Narapidana.<sup>379</sup> Persoalan-persoalan seperti yang telah disebutkan ini lah yang mendorong munculnya ide pemidanaan alternatif, dengan maksud untuk tetap dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun dengan cara lain selain memasukkan pelaku kejahatan ke dalam penjara.<sup>380</sup>

Ide pemidanaan alternatif atau *alternative sentencing* ini juga didukung oleh The United Nations (UN) Minimum Standards for Non-Custodial Measures, atau yang dikenal pula dengan sebutan Tokyo Rules, dengan tujuan untuk mengatasi persoalan *overcrowding* pada Lapas dan juga untuk membantu proses reintegrasi Narapidana ke masyarakat.<sup>381</sup> Adapun pemidanaan alternatif sebagaimana yang dimaksud contohnya adalah dalam bentuk pelayanan masyarakat.<sup>382</sup> Pemidanaan alternatif sendiri secara umum dapat diartikan sebagai pemidanaan dalam bentuk *non-custodial*, atau pemidanaan dengan tidak menempatkan pelaku kejahatan ke

---

<sup>376</sup> *Ibid.*, hlm. 307.

<sup>377</sup> Saputra dan Isnawati, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>378</sup> Hamja, *Op. Cit.*, hlm. 306.

<sup>379</sup> *Ibid.*

<sup>380</sup> Ivan Aditya Mileniawan dan Mitro Subroto, "Analisis Penerapan Community Based Correction (CBC) oleh Beberapa Negara di Dunia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 159.

<sup>381</sup> The United Nations (UN) Minimum Standards for Non-Custodial Measures.

<sup>382</sup> Mileniawan dan Subroto, *Loc.Cit.*



dalam penjara.<sup>383</sup> Lalu, menurut Scott, hukuman secara non-custodial tersebut dapat berupa pemberian hukuman yang melibatkan masyarakat, ataupun cara-cara lainnya yang dapat menghilangkan bahaya.<sup>384</sup> Bentuk hukuman non-custodial ini termaktub dalam Tokyo Rules yang dikeluarkan pada Kongres ke-8 PBB tentang “The Prevention of Crime and Treatment of Offender” pada tanggal 27 Agustus hingga 7 September 1990 di Havana, Cuba.<sup>385</sup> Beberapa contoh bentuk hukuman custodial sebagaimana tercantum dalam Tokyo Rules tersebut adalah (1) pembebasan bersyarat, (2) sanksi ekonomi seperti denda, (3) penyitaan, (4) pemberian restitusi pada korban, (5) hukuman percobaan, (6) kombinasi dari hukuman-hukuman seperti yang tersebut.<sup>386</sup> Namun, perlu diingat bahwa terkait ide pembedaan alternatif ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “kebijakan yang selektif dan limitatif bukan bertujuan menghapuskan pidana penjara secara total, namun sekedar upaya menghindari sisi negatif dan kelemahan atau kekurangan dari pidana penjara”.<sup>387</sup>

Salah satu contoh pidana alternatif yang dapat diterapkan sebagai pengganti pemenjaraan ini adalah sebuah program yang disebut dengan community-based corrections (CBC) atau pembinaan berbasis masyarakat.<sup>388</sup> Program ini bertujuan untuk mendukung proses reintegrasi tahanan ke masyarakat, yaitu dengan cara mengembalikan tahanan yang telah menjalani beberapa waktu tertentu dari masa tahanannya serta memenuhi persyaratan tertentu pula ke lingkungan masyarakat, dengan memberikan tahanan modal melalui program-program seperti program

---

<sup>383</sup> Sani Siti Aisyah, “Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 28.

<sup>384</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>385</sup> Tokyo Rules on the Prevention of Crime and Treatment of Offender. *Ibid.*

<sup>386</sup> *Ibid.*

<sup>387</sup> Rugun Romaida Hutabarat, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>388</sup> Abdul Malik Fajar Darwis, “Penerapan Konsep *Community Based Correction* Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 1.

pembinaan kemandirian dan keterampilan.<sup>389</sup> Tujuan dari program-program ini selain untuk mendekatkan tahanan ke masyarakat agar dapat diterima kembali di masyarakat, adalah juga untuk membantu tahanan mendapatkan pekerjaan sehingga dapat menjadi pribadi yang berguna di masyarakat.<sup>390</sup> Untuk mendukung pelaksanaan CBC ini pula, pihak penyelenggara sistem pemasyarakatan akan berkoordinasi dengan pihak ketiga yang akan menjadi tempat untuk meresosialisasi tahanan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.<sup>391</sup>

## **D. Digitalisasi Penjara dan Penjara Digital**

### **1. Konsep Digitalisasi Penjara dan Penjara Digital**

Bagian ini akan dimulai dengan membahas sekilas terlebih dahulu mengenai definisi dari teknologi, karena konsep digitalisasi penjara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Kata “teknologi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “techne” yang diartikan sebagai kerajinan dan “logia” yang diartikan sebagai studi mengenai suatu hal tertentu.<sup>392</sup> Teknologi berkembang dengan sangat cepat, dan seiring dengan perkembangan yang sangat cepat ini pula, teknologi menimbulkan suatu fenomena yang disebut dengan “disrupsi”, yaitu suatu keadaan dimana terjadi inovasi dan perubahan secara masif yang berdampak pada berubahnya tatanan kehidupan manusia secara signifikan.<sup>393</sup> Dalam bahasa lain, dapat pula kiranya dikemukakan bahwa teknologi berkembang dengan sangat masif hingga mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini senada

---

<sup>389</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>390</sup> *Ibid.*

<sup>391</sup> *Ibid.*

<sup>392</sup> Almuqtadir Pasya dan Padmono Wibowo, “Analisis Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 1, 2022, 463.

<sup>393</sup> *Ibid.*

dengan pendapat yang dikemukakan Read Brain, yaitu bahwa “teknologi pada dasarnya mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi dan komunikasi perangkat, dan juga keterampilan, yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya”.<sup>394</sup> Perkembangan teknologi yang cepat dan masif ini pada akhirnya juga menjangkau lembaga pemasyarakatan, sehingga muncul suatu konsep yang dinamakan atau disebut dengan digitalisasi penjara dan penjara digital.

Digitalisasi Penjara sendiri merupakan sebuah konsep yang terdiri dari 2 frase, yaitu digitalisasi dan “penjara”. Definisi “penjara” atau yang dapat disebut pula dengan “lembaga pemasyarakatan” telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Adapun frase “digitalisasi”, jika diartikan secara harfiah, dapat dipahami sebagai “proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital”, atau dapat pula diartikan sebagai “proses pengelolaan dokumen tercetak/printed document menjadi dokumen elektronik”.<sup>395</sup> Namun, dalam konteks “digitalisasi penjara”, definisi digitalisasi tidak dapat dipahami secara literal atau harfiah belaka. Frase “digitalisasi” dalam hubungannya dengan digitalisasi penjara dapat dipahami dengan memahami apa yang disebut dengan “*digital inclusion*” dan “digital agency” terlebih dahulu.

Pengertian *digital inclusion* dapat dipahami dengan mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Perlgut, yaitu “kemampuan individu dan kelompok untuk mengakses dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi akses ke internet, perangkat keras dan perangkat lunak yang baik, serta kemampuan literasi digital”.<sup>396</sup> Adapun digital agency dapat dipahami sebagai “kemampuan

---

<sup>394</sup> *Ibid.*

<sup>395</sup> Erwin Raza, La Ode Sabaruddin, dan Aziza Leila Komala, “Manfaat dan Dampak Digitalisasi Logistik Di Era Industri 4.0,” *Jurnal Logistik Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 50.

<sup>396</sup> Jarvelainen dan Rantanen, *Op. Cit.*, hlm. 242.

seorang individu untuk mengendalikan dan beradaptasi terhadap dunia digital, yang mana kemampuan ini diperoleh melalui pengembangan kompetensi digital, kepercayaan diri dalam bidang digital, dan pertanggungjawaban digital”.<sup>397</sup> Sehingga, jika diinterpretasikan, digitalisasi penjara dapat dipahami sebagai proses alih media atau transformasi yang meliputi penginkorporasian dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam institusi penjara atau lembaga pemsyarakatan, yang mana hal ini memungkinkan individu di dalam lapas, contohnya narapidana, untuk memperoleh dan mengembangkan literasi digital. Proses digitalisasi penjara ini pada hakekatnya akan menghasilkan apa yang disebut dengan Penjara Digital atau *Digital Prison*.

Dalam literatur lain, *Digital Prison* ini dapat disebut pula dengan *Smart Prison* atau Penjara Pintar.<sup>398</sup> Frase “pintar” pada istilah Penjara Pintar tersebut dapat diartikan beragam, tergantung pada konteks dimana ia digunakan. Misalnya, frase “pintar” dapat diartikan sebagai kenyamanan atau kemudahan yang didapatkan oleh pengguna suatu produk sebagaimana yang dijanjikan oleh penjual, misalnya dalam konteks telepon genggam pintar atau yang lazim dikenal dengan sebutan *smartphone*.<sup>399</sup> Istilah “pintar” dalam konteks teknologi juga dapat digunakan untuk merujuk pada produk dan layanan pintar, A.I., serta sistem-sistem lain yang menggunakan prinsip layanan *self-service*.<sup>400</sup> Adapun dalam konteks ekosistem penjara, suatu penjara dapat dikatakan sebagai Penjara Pintar apabila penjara tersebut dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang bermanfaat untuk mendukung perkembangan serta manajemen penjara tersebut secara keseluruhan.<sup>401</sup>

---

<sup>397</sup> *Ibid.*

<sup>398</sup> Anne Kaun dan Fredrik Stiernstedt, “Doing Time, The Smart Way? Temporalities of the Smart Prison,” *New Media and Society Journal*, Vol. 9, No. 22, 2020, hlm. 1582.

<sup>399</sup> Van De Steene, *Loc. Cit.*

<sup>400</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>401</sup> *Ibid.*

Istilah Penjara Digital juga dapat digunakan untuk merujuk kepada “penjara modern yang telah terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT), serta *Artificial Intelligence* (A.I.)”.<sup>402</sup> Pentransformasian sistem penjara konvensional ke sistem digital dengan menginkorporasikan sarana dan prasarana dalam bentuk ICT dan A.I. ini disinyalir memiliki beberapa manfaat. Beberapa diantara manfaat tersebut diantaranya adalah (1) mengefisiensikan kinerja petugas Lapas, karena sebagian beban tugas tersebut terbantu oleh penggunaan ICT, dan (2) mendukung proses reintegrasi narapidana menuju masyarakat digital dengan penyelenggaraan program-program yang dapat membantu meningkatkan literasi digital narapidana.<sup>403</sup> Lebih lanjut, berdasarkan literatur yang ditulis oleh McDougall et al, pengintegrasian ICT memiliki implikasi terhadap berkurangnya pelanggaran kedisiplinan di dalam Lapas, dan juga menurunkan jumlah pengulangan kejahatan yang dilakukan seorang narapidana pada tahun pertama setelah ia keluar dari Lapas.<sup>404</sup> Namun, masih dalam literatur yang sama, tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam beberapa kasus, pentransformasian Lapas Konvensional menuju Lapas Digital ini mengalami hambatan.<sup>405</sup> Dalam kasus lain, pada tingkatan tertentu, pengintegrasian ICT ke dalam Lapas ini ditolak, salah satunya dengan alasan faktor keamanan, yang mana hal ini pada akhirnya dapat berdampak pula pada terhambatnya proses reintegrasi narapidana menuju masyarakat digital.<sup>406</sup>

Adapun masyarakat digital sebagaimana dimaksud lazim pula dikenal dengan sebutan masyarakat informasi atau *Society 4.0*, yang dapat diartikan sebagai

---

<sup>402</sup> McKay, *Loc. Cit.*

<sup>403</sup> *Ibid.*

<sup>404</sup> Jarvelainen dan Rantanen, *Op. Cit.*, hlm. 241.

<sup>405</sup> *Ibid.*

<sup>406</sup> *Ibid.*

generasi masyarakat yang saling terhubung satu sama lain dalam sebuah komunitas siber atau *cybercommunity* melalui komunikasi dan penyebaran informasi yang dimungkinkan seiring dengan perkembangan ICT.<sup>407</sup> Dalam kasus lain, masyarakat digital dapat pula diartikan sebagai masyarakat *Society 5.0*, yang merupakan tahapan lebih lanjut dari *Society 4.0*.<sup>408</sup> Dalam *Society 5.0*, lintas penyebaran informasi serta penggunaan ICT sudah jauh lebih signifikan, yang mana hal ini didukung dengan perkembangan Internet of Things (IoT) dan *Artificial Intelligence* (A.I.).<sup>409</sup> *Society 5.0* ini sendiri bukan merupakan sebuah konsep baru, karena sejatinya konsep ini telah diperkenalkan oleh Pemerintah Jepang pada tahun 2016 dalam 5<sup>th</sup> Science and Technology Basic Plan.<sup>410</sup> Pada tahun yang sama, Pemerintah Jepang juga mengeluarkan “Comprehensive Strategy on Science, Technology and Information for 2016”, dan kemudian “Comprehensive Strategy on Science, Technology and Information for 2017” pada tahun 2017. Dalam Comprehensive Strategy tahun 2017 tersebut, masyarakat 5.0 didefinisikan sebagai

“Masyarakat yang berpusat pada manusia, yang melalui pengintegrasian tingkat tinggi antara ruang virtual dan ruang fisik, yang dapat menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah-masalah sosial dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan laten masyarakat, terlepas dari daerah, umur, jenis kelamin, ataupun bahasa, untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalani kehidupan yang berkualitas tinggi, nyaman, dan penuh semangat”.<sup>411</sup>

Jika disimpulkan, *Society 5.0* merupakan sebuah konsep yang menekankan pada aspek kehidupan manusia, dengan tujuan agar mereka dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sosial mereka melalui penggabungan antara ruang fisik dan ruang virtual. Dalam *Society 5.0*, data dari ruang fisik atau dunia nyata dikirimkan

---

<sup>407</sup> Bungin, Teguh, dan Dafa, *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>408</sup> Mayumi Fukuyama, *Loc. Cit.*

<sup>409</sup> Deguchi et al., *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>410</sup> Mayumi Fukuyama, *Loc. Cit.*

<sup>411</sup>

ke ruang virtual, dimana data tersebut kemudian dianalisis agar dapat memberikan solusi bagi permasalahan di dunia nyata. Data yang telah dianalisis tersebut kemudian akan dikirimkan kembali ke dunia nyata.<sup>412</sup> Sebagaimana telah disinggung dalam bab I, *Society 5.0* merupakan salah satu fase perkembangan masyarakat, yang dimulai sejak *Society 1.0*, atau yang disebut pula dengan masyarakat berburu. Masyarakat ini terus berkembang, hingga mencapai masyarakat 4.0 atau yang dikenal pula dengan masyarakat informasi, yang kemudian berpotensi berkembang menjadi masyarakat 5.0. Baik di dalam *Society 5.0* ataupun *Society 4.0*, sama-sama terjadi pertukaran data ataupun informasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, hal yang membedakannya adalah bahwa keseluruhan proses yang terjadi dalam *Society 4.0*, yang mencakup komunikasi dan pertukaran informasi ataupun data, hanya berlaku dalam wilayah yang terbatas, sedangkan proses yang terjadi dalam *Society 5.0*, cakupannya sangat luas, dan tidak hanya berlaku untuk area tertentu saja.<sup>413</sup> Terlebih pula, peran IoT dan A.I. dalam *Society 4.0* tidaklah begitu signifikan jika dibandingkan dengan peran keduanya dalam *Society 5.0*.

Transformasi Penjara Konvensional ke Penjara Digital sebagaimana dimaksud diatas menjadi penting untuk dilakukan bilamana dilakukan refleksi terhadap kondisi sebagian besar penjara atau lapas pada saat ini yang belum mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju masyarakat digital, yang mana salah satu penyebabnya adalah dikarenakan terbatasnya kesempatan Narapidana untuk menggunakan teknologi digital saat berada dalam tahanan.<sup>414</sup> Salah satu contoh implikasi negatif yang disinyalir dapat ditimbulkan dari keadaan ini adalah sulitnya

---

<sup>412</sup> Deguchi et al., *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>413</sup> *Ibid.*

<sup>414</sup> Zivanai dan Mahlangu, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Narapidana mendapatkan pekerjaan yang layak dalam masyarakat digital saat ia kembali ke masyarakat, dikarenakan kurangnya literasi digital yang dimiliki Narapidana tersebut, ditambah dengan fakta bahwa ia juga memiliki latar belakang sebagai seorang kriminal.<sup>415</sup> Narapidana, dalam konteks ini, dapat dikatakan berada dalam situasi yang disebut dengan digital exclusion atau keterasingan terhadap akses digital, dan hingga tingkatan tertentu, dapat pula mengalami social exclusion atau keterasingan sosial.<sup>416</sup> Ide terkait pencegahan terhadap keterasingan Narapidana terhadap teknologi digital ini dapat pula disebut dengan “normalisasi”. Rekomendasi European Council on Prison Rules 2006 menyatakan bahwa “kehidupan di dalam penjara saat menjalani masa hukuman haruslah sedapat mungkin merefleksikan keadaan di luar penjara”.<sup>417</sup> Sehingga, dengan kata lain, normalisasi yang dimaksudkan disini bertujuan untuk kondisi penjara yang humanis bagi Narapidana.<sup>418</sup> Lebih lanjut, menurut Jewkes dan Johnston, membuat Narapidana dalam penjara dalam situasi keterasingan terhadap teknologi digital dapat membuat Narapidana menjadi “manusia gua” saat kembali ke masyarakat.<sup>419</sup> Jika disimpulkan, transformasi Penjara Konvensional ke arah Penjara Digital atau Penjara Pintar diharapkan dapat membuat Narapidana lebih memiliki kemandirian dan kebebasan dalam membuat keputusan sendiri selama berada di dalam Lapas dengan dibantu oleh teknologi-teknologi yang bersifat *self-service*, yang mana teknologi ini juga diharapkan dapat mengefisiensikan kinerja petugas pemasyarakatan.

---

<sup>415</sup> *Ibid.*

<sup>416</sup> *Ibid.*

<sup>417</sup> De Steene dan Knight, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>418</sup> *Ibid.*

<sup>419</sup> *Ibid.*



Fenomena transformasi Penjara Konvensional ke Penjara Digital atau digitalisasi penjara sebagaimana dimaksud diatas dapat pula ditinjau melalui sudut pandang kriminologi digital atau digital criminology. Adapun definisi dari kriminologi digital ini diutarakan oleh Smith, Bennett Moses, dan Chan, sebagai sesuatu yang “secara konseptual, metodologis, dan empiris memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana perangkat atau data digital berperan dalam proses kontrol kejahatan”.<sup>420</sup> Lebih lanjut, menurut Tangen, kriminologi digital mengandung 3 esensi, yaitu (1) sebagai objek fokus kriminologi, (2) sebagai sebuah medium atau sarana dimana kajian kriminologi dilakukan, dan (3) sebagai sebuah pandangan yang mempengaruhi pemahaman dan pendekatan manusia terhadap perkembangan teknologi dalam sistem peradilan pidana.<sup>421</sup> Kriminologi digital berpandangan bahwa manusia hidup di dalam sebuah masyarakat digital dimana teknologi digunakan atau difungsikan dalam kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan eksistensi online (virtual atau maya) dan offline (terrestrial atau permukaan) saling terintegrasi, dimana manusia atau masyarakat tersebut diklasifikasikan sebagai subjek digitalnya. Namun, menurut Powell, Stratton, dan Cameron, teknologi digital diimplementasikan dalam struktur hukum dan sosial hingga mencapai suatu tingkatan tertentu yang menyebabkan eksistensi teknologi tersebut justru menjadi tidak disadari.<sup>422</sup>

Satu hal lain yang harus dipahami dari kriminologi digital adalah bahwa kriminologi digital memiliki cakupan tekno-sosial interdisipliner yang lebih luas dari kriminologi siber atau *cyber criminology* dalam hal memberikan suatu landasan konseptual yang kritis dan reflektif untuk memahami perubahan atau

---

<sup>420</sup> McKay, *Op. Cit.*, hlm. 102.

<sup>421</sup> *Ibid.*

<sup>422</sup> *Ibid.*

perkembangan yang menonjol dalam sistem peradilan pidana.<sup>423</sup> Argumen ini kiranya sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Lupton, dimana ia menyatakan bahwa “istilah ‘siber’ yang banyak digunakan pada tahun 1990-an telah ketinggalan zaman dan tidak dapat mencakup mobilitas dan eksistensi perangkat digital yang ada di setiap tempat dan waktu.<sup>424</sup> Lebih lanjut, menurut Powell, Stratton, dan Cameron lagi, istilah “digital” dalam kriminologi digital harus dapat menginkorporasi baik istilah “siber” yang dulu digunakan dan juga perubahan serta perkembangan kontemporer dalam konteks kriminologi dan masyarakat.<sup>425</sup> Kemudian, sebagai sebuah bentuk kajian teoritis, kriminologi digital mencakup aspek-aspek kultural, hukum, dan politik dari masyarakat digital pada abad ke-21, sehingga kriminologi digital dapat digunakan untuk menganalisis tidak hanya persoalan pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait pelanggaran tersebut, namun juga terkait diskursus mengenai viktimisasi dan berbagai bentuk bahaya sosial.<sup>426</sup> Selain itu pula, kriminologi digital dapat digunakan untuk menganalisis persoalan mengenai resiko serta kontrol dan pengawasan di dalam Lapas.<sup>427</sup> Adapun dalam konteks Penjara Digital, kriminologi digital dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap penginkorporasian teknologi ke dalam Lapas, serta hubungan antar manusia (Narapidana dan petugas masyarakat) dengan teknologi yang ditimbulkan oleh penginkorporasian teknologi tersebut.<sup>428</sup>

Pada umumnya, terdapat 2 model Penjara Digital, yaitu (1) penginkorporasian ICT untuk mendukung peningkatan sistem keamanan serta pengawasan Lapas bagi aparat penyelenggara sistem masyarakat, dan (2) pengintegrasian ICT yang

---

<sup>423</sup> *Ibid.*

<sup>424</sup> *Ibid.*

<sup>425</sup> *Ibid.*

<sup>426</sup> *Ibid.*

<sup>427</sup> *Ibid.*

<sup>428</sup> *Ibid.*

ditujukan untuk memberikan manfaat secara langsung bagi narapidana, yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat secara tidak langsung bagi aparat Lapas.<sup>429</sup> Model Penjara Digital yang pertama dapat dicontohkan dengan model penjara yang memanfaatkan penggunaan ICT dengan tujuan untuk meminimalisir kontak fisik antara aparat penyelenggara Lapas dengan Narapidana, yang mana ICT ini berfungsi untuk mengurangi beban aparat dengan cara membantu melakukan fungsi pendeteksian, perekaman, analisis dan perekaman perilaku dan aktivitas Narapidana, serta pengambilan data biometric dan data kesehatan Narapidana.<sup>430</sup> Adapun contoh ilustrasi model *Digital Prison* kedua adalah model yang ditujukan untuk menciptakan kondisi Lapas yang humanis dan rehabilitatif bagi Narapidana, serta mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju masyarakat digital, yang mana hal ini diharapkan dapat terwujud dengan pengintegrasian dan pemanfaatan ICT yang memungkinkan Narapidana untuk tetap dapat terhubung dengan dunia luar selama menjalani hukuman di dalam Lapas.<sup>431</sup>

Salah satu contoh Lapas yang dapat digolongkan ke dalam Penjara Digital model kedua ini adalah konsep Penjara Pintar atau *Smart Prison* yang diimplementasikan pada salah satu penjara wanita di Finlandia, yang memungkinkan Narapidana untuk terhubung dengan dunia luar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasinya.<sup>432</sup> Pembahasan lebih lanjut mengenai Lapas di Finlandia ini akan dipaparkan pada bab selanjutnya.

---

<sup>429</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>430</sup> *Ibid.*

<sup>431</sup> *Ibid.*

<sup>432</sup> Prisoner Learning Alliance, "The Digital Divide: Lessons from Prisons Abroad," 2020, <https://prisonerlearningalliance.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/The-Digital-Divide-Lessons-from-prisons-abroad.pdf>.

Kevin Lockyer, dalam bukunya yang berjudul “Future Prison”, mencontohkan beberapa macam teknologi yang dapat diaplikasikan pada penjara modern.<sup>433</sup> Adapun beberapa contoh teknologi tersebut adalah sebagai berikut.<sup>434</sup>

a. Biometric Identification and Tagging Technology

Teknologi ini memanfaatkan penggunaan sistem kontrol biometrik untuk menggantikan penggunaan pintu keamanan Lapas konvensional. Pada konsepnya, Narapidana akan dipasangkan alat deteksi pada pergelangan tangan atau kakinya, yang mana alat deteksi ini memungkinkan petugas pemasyarakatan untuk melacak lokasi Narapidana dari jarak jauh, karena alat deteksi tersebut juga dilengkapi dengan sensor pendeteksi tekanan yang akan aktif jika alat tersebut dilepas. Adapun sistem biometric sebagaimana dimaksud merupakan suatu sistem identifikasi individual berdasarkan karakteristik fisiologis serta perilaku individu tersebut.

b. Layanan “*Self-service*” Narapidana

Teknologi atau layanan ini memberi kemungkinan bagi tahanan untuk melakukan beberapa aktivitas administrasi rutin mereka tanpa bergantung pada petugas pemasyarakatan, atau dengan kata lain, memungkinkan tahanan untuk melakukan kegiatan administrasi di dalam penjara secara mandiri, yang mana hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab mereka. Adapun beberapa aktivitas yang dimungkinkan untuk dilakukan tahanan dengan menggunakan layanan *self-service* ini diantaranya yaitu (1) mengirim permintaan pada petugas pemasyarakatan untuk melakukan penggantian tag

---

<sup>433</sup> Erian dan Hadiwono, *Op. Cit.*, hlm. 1645.

<sup>434</sup> *Ibid.*

atau alat deteksi sebagaimana yang telah dipaparkan pada poin A, ataupun untuk memeriksa kondisi kesehatan pribadi, (2) melakukan pencetakan berbagai macam surat, (3) mendapatkan berbagai informasi mengenai tahanan lain, dan (4) memeriksa jadwal pembelajaran e-learning, yang mana hal ini akan dijelaskan pada poin berikutnya.

c. Program “E-Learning”

Program e-learning atau pembelajaran online merupakan program yang ditujukan untuk memberikan bimbingan kepada tahanan agar tahanan dapat tetap mengikuti kondisi perkembangan masyarakat. Program pembelajaran online atau virtual ini juga sejatinya ditujukan untuk memberikan Narapidana pengenalan terhadap penggunaan teknologi digital. Satu hal yang perlu dijadikan perhatian adalah terkait aspek keamanan siber atau cyber community untuk dapat mengawasi perilaku tahanan selama mengikuti program e-learning.

Namun, hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa sebenarnya isu mengenai pemanfaatan atau akses terhadap teknologi di dalam penjara bukanlah merupakan suatu hal yang baru saja muncul. Diskursus mengenai hal ini pada dasarnya telah mencuat bahkan sejak abad ke-19 seiring dengan difungsikannya penjara sebagai suatu institusi yang bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi tahanan.<sup>435</sup> Pada masa ini, penjara menjadi ruang komunikasi yang diatur secara ketat, yang mana aturan tersebut antara lain mengatur mengenai apa yang harus atau dapat dibaca atau didengarkan oleh tahanan, serta kepada siapa dan

---

<sup>435</sup> Kaun dan Stiernstedt, *Op. Cit.*, hlm. 1584.

bagaimana mereka dapat berkomunikasi.<sup>436</sup> Di Eropa, misalnya, muncul dengan apa yang disebut dengan Penjara “model Philadelphia”, dimana penjara ini memiliki fokus untuk menitikberatkan pada situasi damai dan ketenangan total baik bagi tahanan maupun petugas penjara.<sup>437</sup> Di Sweden, salah satu yurisdiksi yang menerapkan penjara model ini, contohnya, hanya memperbolehkan bacaan yang bersifat religius, yang mana salah satunya adalah Kitab Perjanjian Baru.<sup>438</sup>

Pada abad ke-19 ini pula, regulasi mengenai komunikasi dan akses terhadap media dianggap sebagai bagian yang vital dari penghukuman, reformasi, dan rehabilitasi itu sendiri.<sup>439</sup> Salah satu contoh pertanyaan yang muncul terkait regulasi sebagaimana dimaksud diatas adalah terkait bagaimana teknologi dapat difungsikan untuk dapat mengontrol atau mengawasi tahanan.<sup>440</sup> Televisi pada saat itu, misalnya, telah terbukti dapat menjadi alat yang berguna untuk mengendalikan tahanan, dan bahkan, penempatan televisi di dalam sel penjara sekitar tahun 1970 dan 1980-an di Swedia, terbukti memberikan kontribusi terhadap perubahan perilaku tahanan.<sup>441</sup> Pemanfaatan televisi tersebut tidak hanya membuat tahanan atau Narapidana merasa tenang, namun pada sisi lain, juga membuktikan bahwa penggunaan atau pemanfaatan teknologi di dalam penjara dapat mewujudkan fungsi kontrol sosial di dalam penjara.<sup>442</sup>

Berbagai riset juga telah dilakukan terkait dengan penggunaan teknologi di dalam Lapas. Heidi Vandebosch, misalnya, melakukan penelitian pada penjara-penjara di Belgia, dan menyimpulkan bahwa latar belakang serta karakteristik

---

<sup>436</sup> *Ibid.*

<sup>437</sup> *Ibid.*

<sup>438</sup> *Ibid.*

<sup>439</sup> *Ibid.*

<sup>440</sup> *Ibid.*

<sup>441</sup> *Ibid.*

<sup>442</sup> *Ibid.*

psikologis masing-masing tahanan, dan juga kondisi penjara itu sendiri, mempengaruhi penggunaan media teknologi oleh tahanan.<sup>443</sup> Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan Lindlof pada penjara-penjara di Amerika, menemukan fakta bahwa penggunaan teknologi sangat dipengaruhi oleh unsur rasisme, dan juga fakta bahwa tahanan menggunakan televisi untuk tetap terhubung dengan media luar, tidak hanya untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang sedang terjadi di dunia luar, namun juga untuk tetap terhubung secara emosional dengan orang-orang di luar penjara.<sup>444</sup> Lebih lanjut, dari hasil riset yang dilakukan Vandebosch lagi, disimpulkan bahwa penggunaan media teknologi di dalam penjara merupakan alat pengendali stress yang dapat membantu mengurangi penderitaan yang ditimbulkan oleh pemenjaraan, karena dapat melawan rasa bosan dan kesepian.<sup>445</sup> Jika disimpulkan, secara umum penggunaan media teknologi di dalam penjara memang bermanfaat bagi tahanan, namun di sisi lain, muncul pula berbagai isu terkait penggunaan teknologi yang digunakan secara melawan hukum oleh para tahanan, contohnya penyelundupan alat komunikasi seperti telepon genggam, dan penyalahgunaan jasa layanan telepon yang disediakan di dalam penjara.<sup>446</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, Yvonne Jewkes dan Bianca Reisdorf menyimpulkan bahwa “penggunaan media teknologi secara fundamental memberi tantangan terhadap fungsi serta arti historis dari penjara sebagai suatu tempat yang terisolasi dan mempengaruhi kepribadian seseorang, saat penjara tersebut menjadi terbuka dengan dunia luar, baik dalam konteks untuk menunjukkan realitas alternatif bagi tahanan maupun untuk menghubungkan tahanan dengan orang-orang

---

<sup>443</sup> *Ibid.*

<sup>444</sup> *Ibid.*

<sup>445</sup> *Ibid.*

<sup>446</sup> *Ibid.*, hlm. 1585.

di luar penjara”.<sup>447</sup> Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya pula, pemanfaatan teknologi digital di dalam penjara berkontribusi untuk memberikan kebebasan serta menumbuhkan rasa kemandirian dan tanggung jawab pada narapidana. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan aplikasi yang dapat digunakan narapidana yang memungkinkan tahanan mengatur jadwal kunjungan keluarga atau pendamping hukum.<sup>448</sup>

Namun, di sisi lain, menurut Jewkes dan Johnston, publik cenderung memiliki persepsi bahwa pengendalian dan pengasingan total terhadap tahanan dari lingkungan masyarakat merupakan metode penghukuman yang lebih baik, sedangkan pemberian akses terhadap media teknologi modern merupakan suatu bentuk pemberian hak istimewa.<sup>449</sup> Oleh karena itulah, sebagaimana yang telah disinggung sekilas sebelumnya, digitalisasi penjara merupakan suatu konsep yang bertentangan dengan konsep pemenjaraan pada umumnya yang menitikberatkan pada aspek pengisolasian atau pengasingan terhadap tahanan, serta retribusi atau pembalasan terhadap tahanan yang menimbulkan penderitaan.<sup>450</sup> Terkait hal ini, kelompok advokasi hak-hak kepenjaraan berpendapat bahwa tidak adanya komputer dan teknologi digital menghambat proses rehabilitasi tahanan dan dianggap sebagai bentuk perampasan hak-hak tahanan yang dapat berimplikasi kepada beberapa situasi seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan, rendahnya jumlah upah yang didapat, ataupun rendahnya tingkat pendidikan tahanan.<sup>451</sup> Lebih lanjut, menurut Peter Scharff Smith, akses terhadap internet harus dipertimbangkan sebagai suatu bentuk hak asasi manusia, dan merupakan sebuah bagian dari

---

<sup>447</sup> *Ibid.*

<sup>448</sup> *Ibid.*

<sup>449</sup> *Ibid.*

<sup>450</sup> *Ibid.*

<sup>451</sup> *Ibid.*



normalisasi kehidupan penjara sebagaimana yang telah diterapkan di Norwegia, Swedia, Finland, Denmark, dan Islandia.<sup>452</sup>

## 2. Konsep Reintegrasi Narapidana

Ide reintegrasi Narapidana tidak dapat dipisahkan dari suatu keadaan dimana masyarakat merasa khawatir terhadap tahanan yang telah keluar dari Lapas, dalam artian bahwa masyarakat memiliki stigma negatif bahwa tahanan merupakan seseorang yang pernah melanggar hukum dan memiliki potensi untuk menimbulkan bahaya bagi masyarakat.<sup>453</sup> Ide mengenai usaha untuk me-reintegrasi Narapidana menuju masyarakat sebagaimana disinggung diatas dapat dijelaskan menggunakan 2 macam teori, yaitu teori *Good Lives Model (GLM)* dan *Critical Approach Theory (CAT)*.

GLM merupakan teori yang dicetuskan oleh Ward dan Brown.<sup>454</sup> Teori ini menyarankan bahwa proses rehabilitasi haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan bagi manusia, yaitu dengan membantu Narapidana mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkannya saat menjalani hidup setelah keluar dari penjara.<sup>455</sup> Dalam bahasa lain, dapat pula dikatakan bahwa teori ini berusaha untuk memastikan bahwa Narapidana memperoleh manfaat yang dibutuhkannya saat kembali ke masyarakat, baik manfaat secara sosial maupun manfaat secara individual.<sup>456</sup> Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan konteks reintegrasi Narapidana menuju masyarakat digital, maka berdasarkan teori GLM,

---

<sup>452</sup> *Ibid.*

<sup>453</sup> Abdul Malik Fajar Darwis, *Loc. Cit.*

<sup>454</sup> Zivanai dan Mahlangu, *Loc. Cit.*

<sup>455</sup> *Ibid.*

<sup>456</sup> *Ibid.*

maka Lapas seharusnya dapat menjadi suatu institusi yang bisa mengembangkan literasi digital Narapidana saat menjalani masa hukumannya.<sup>457</sup>

Di sisi lain, menurut Koltonski, CAT merupakan sebuah teori yang berusaha untuk menghapuskan ideologi yang menjustifikasi penindasan terhadap kriminal.<sup>458</sup> Menurut para penganut ajaran abolosionis<sup>459</sup>, penjara dianggap memberikan kontribusi yang sangat minim dalam hal mereformasi atau merehabilitasi Narapidana, dan bahkan kemungkinan terburuknya, justru berkontribusi menghasilkan kejahatan-kejahatan baru.<sup>460</sup> Lebih lanjut, dalam sudut pandang radikal, rehabilitasi dianggap sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan suatu sistem kontrol sosial yang kejam bagi kaum-kaum yang lemah.<sup>461</sup> Bahkan, menurut beberapa orang, yang mana salah satu contohnya adalah Rothman, menolak ide rehabilitasi terhadap Narapidana berdasarkan dua alasan, yaitu (1) Narapidana tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ia harus menerima program rehabilitasi yang disediakan atau tidak, dan (2) kondisi lingkungan atau area Lapas dianggap tidak sesuai atau tidak mendukung jalannya program rehabilitasi yang ditawarkan.<sup>462</sup>

Fungsi reintegrasi Narapidana sebagaimana dipaparkan diatas didukung pula dengan *teori rehabilitative prison management* atau manajemen penjara rehabilitatif, yang pada intinya memiliki fokus untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma demi kehidupan yang produktif serta taat hukum bagi Narapidana, daripada mengintimidasinya.<sup>463</sup> Teori ini menjadi relevan jika dihubungkan dengan

---

<sup>457</sup> *Ibid.*

<sup>458</sup> *Ibid.*

<sup>459</sup> *Ibid.*

<sup>460</sup> *Ibid.*

<sup>461</sup> *Ibid.*

<sup>462</sup> *Ibid.*

<sup>463</sup> Gul, *Op. Cit.*, hlm. 68.

konteks Penjara Digital, dimana para Narapidana pada hakekatnya akan mendapatkan kemampuan ataupun pengembangan literasi digital yang bermanfaat untuk menciptakan suatu kehidupan yang produktif saat keluar dari penjara. Fungsi reintegrasi ini sejalan pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tapscott, dimana ia menyatakan bahwa sejatinya penjara selalu dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu (1) keinginan negara dan masyarakat untuk menghukum pelanggar aturan, (2) keinginan negara dan masyarakat untuk mencegah dilakukannya kejahatan kembali bagi pelanggar aturan yang sedang menjalani hukumannya, dan juga bagi orang lain yang mungkin melakukan pelanggaran, (3) keinginan negara dan masyarakat untuk melindungi masyarakat dari pelanggar aturan, dan (4) keinginan negara dan masyarakat untuk merehabilitasi pelanggar aturan kembali ke masyarakat.<sup>464</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas terkait fungsi reintegrasi, jika dihubungkan dengan konteks masyarakat digital, maka Penjara Digital menjadi suatu eksistensi vital yang harus diperhatikan. Bahkan, menurut Dostoyevsky, “tingkat peradaban dalam suatu masyarakat dapat diukur dengan cara memasuki penjaranya”.<sup>465</sup> Sistem administrasi penjara yang tidak dapat mereformasi narapidana untuk dapat kembali ke masyarakat memiliki potensi untuk menjadi suatu bahaya bagi masyarakat, serta dapat menimbulkan kerugian bagi negara secara ekonomis.<sup>466</sup> Hal ini dapat diilustrasikan dengan seorang residivis, dimana untuk menangani seorang residivis, negara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memasukkan kembali residivis tersebut ke dalam penjara.<sup>467</sup> Oleh karena itu, menurut Quaker Council for European Affairs, “penjara yang berhasil merehabilitasi pelanggar aturan akan

---

<sup>464</sup> *Ibid.*

<sup>465</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>466</sup> *Ibid.*

<sup>467</sup> *Ibid.*

menghemat pengeluaran negara dan juga lebih memenuhi kebutuhan masyarakat”.<sup>468</sup>

Masih mengenai teori manajemen penjara rehabilitatif, menurut Match dan Jose berpendapat bahwa teori ini mendukung pendekatan humanitarian yang diakui secara internasional terhadap Narapidana, yang mana salah satu contohnya adalah terkait harga diri Narapidana dan usaha untuk merehabilitasi Narapidana tersebut.<sup>469</sup> Lebih lanjut, menurut Gilligan, penjara seharusnya hanya difungsikan untuk menahan orang-orang yang jahat agar mereka dapat merubah perilakunya selama berada di dalam penjara. Dalam hal ini pula, penjara seharusnya difungsikan layaknya sebuah rumah sakit, dimana Narapidana seharusnya dianggap seperti pasien yang membutuhkan perawatan dan pengobatan, dan petugas pasyarakatan dianggap sebagai perawat.<sup>470</sup> Kejahatan merupakan sebuah penyakit mental yang harus diselidiki dan dihilangkan di dalam penjara.<sup>471</sup> Lebih lanjut, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa membatasi atau menghalangi kebebasan seseorang untuk memilih, hak-hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya seseorang selama berada di dalam penjara, dapat berdampak pada kemiskinan, tumbuhnya pengangguran, rasa kehilangan, sistem yang korup, serta dapat pula menghasilkan kejahatan-kejahatan baru seperti misalnya kecanduan terhadap narkoba.<sup>472</sup>

Diskursus mengenai rehabilitasi dan reintegrasi Narapidana diatas juga diatur dalam instrumen hukum internasional. Dalam Pasal 10 Paragraf 3 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), misalnya, disebutkan bahwa “tujuan akhir dari layanan-layanan yang diberikan kepada Narapidana adalah untuk

---

<sup>468</sup> *Ibid.*

<sup>469</sup> *Ibid.*

<sup>470</sup> *Ibid.*

<sup>471</sup> *Ibid.*

<sup>472</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

reintegrasi mereka ke dalam masyarakat”.<sup>473</sup> Selain dalam ICCPR, fungsi reintegrasi Narapidana juga diatur dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang diadopsi dalam *First UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1955* atau Kongres Pertama Persatuan Bangsa-Bangsa atas Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Narapidana tahun 1955.<sup>474</sup> Rule 65 atau Aturan nomor 65 instrumen tersebut menyatakan bahwa “setiap orang yang dijauhi hukuman penjara atau hukuman serupa harus diperlakukan sedemikian rupa untuk membuat orang tersebut dapat menikmati hidup yang taat hukum serta berkecukupan saat ia telah bebas”.<sup>475</sup> Kemudian, Rule 80 mengatur mengenai peran pihak-pihak yang berwenang untuk mewujudkan kehidupan Narapidana yang bebas dari kejahatan saat ia keluar dari penjara.<sup>476</sup> Lebih lanjut, diatur pula bahwa Narapidana akan mendapatkan dukungan dan didorong untuk berkomunikasi dengan keluarganya ataupun dengan pihak lain untuk kebaikan keluarganya tersebut, ataupun untuk kelangsungan proses reintegrasi sosial Narapidana sebagaimana dimaksud, dengan menitikberatkan pada aspek pendidikan serta pengembangan keahlian bagi Narapidana.<sup>477</sup> Selanjutnya, Rule 58 menyatakan bahwa “tujuan pemenjaraan atau hukuman yang serupa adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara mengambil kebebasan pelaku kejahatan”.<sup>478</sup> Untuk mewujudkan tujuan ini, durasi pemenjaraan sebagaimana dimaksud haruslah digunakan seproduktif mungkin untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana kembali ke masyarakat.<sup>479</sup> Selama durasi pemenjaraan

---

<sup>473</sup> Pasal 10 Paragraf 3 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

<sup>474</sup> *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, diadopsi dalam *First UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1955*.

<sup>475</sup> Rule 65 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.

<sup>476</sup> Rule 80 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.

<sup>477</sup> Rule 80 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.

<sup>478</sup> Rule 58 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.

<sup>479</sup> Rule 58 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.

tersebut, berdasarkan Rule 59, maka segala bentuk dukungan, seperti dukungan penyembuhan, pendidikan, spiritual, dan lain sebagainya, harus diberikan sesuai dengan kebutuhan Narapidana.<sup>480</sup> Namun, fungsi penjara untuk mendukung proses reintegrasi narapidana menuju masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Kongres Pertama Persatuan Bangsa-Bangsa atas Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Narapidana tahun 1955 tersebut dapat terhambat apabila penjara tersebut mengalami situasi *overcrowding*. Hal demikian tertuang dalam Rule 11 instrumen ini, dimana dijelaskan bahwa:<sup>481</sup>

“Kebijakan untuk menegakkan aturan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak akan efektif manakala pada saat yang bersamaan tidak diambil langkah-langkah untuk mengatasi gejala over kapasitas. Usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana harus didahului dengan program yang bertujuan untuk mengurangi isi Lapas/Rutan sesuai dengan fasilitas dan sarana yang tersedia.”

Partisipasi dari masyarakat serta lembaga-lembaga sosial sangat berperan dalam mendukung keberhasilan proses reintegrasi Narapidana ke masyarakat.<sup>482</sup> Hal ini dinyatakan dalam 10 Basic Principles for the Treatment of Prisoners yang diadopsi oleh UNGA (*United Nations General Assembly*), dimana disebutkan bahwa “dengan partisipasi dari masyarakat dan institusi-institusi sosial, dan juga dengan memperhatikan kepentingan korban, maka kondisi-kondisi yang mendukung proses reintegrasi mantan Narapidana ke dalam masyarakat harus diciptakan”.<sup>483</sup> Hal senada juga tercantum di dalam Rule 6 European Prison Rules, dimana dinyatakan bahwa “Semua bentuk penahanan harus diatur sedemikian rupa untuk memfasilitasi proses reintegrasi orang-orang yang telah dirampas kebebasannya ke dalam masyarakat”.<sup>484</sup> Oleh karena itu, menurut Rotman, memperlakukan Narapidana di

---

<sup>480</sup> Rule 59 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

<sup>481</sup> Rule 11 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

<sup>482</sup> Gul, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>483</sup> 10 Basic Principles for the Treatment of Prisoners.

<sup>484</sup> Rule 6 European Prison Rules.

dalam penjara tanpa tindakan-tindakan rehabilitasi adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan.<sup>485</sup>

---

<sup>485</sup> Gul, *Loc. Cit.*

## BAB III

# URGENSI PENERAPAN KONSEP DIGITAL PRISON UNTUK Mendukung REINTEGRASI WARGA BINAAN MENUJU MASYARAKAT INFORMASI DAN PELUANG PENGOPTIMALANNYA DI INDONESIA

### A. Urgensi Penerapan Konsep Digital Prison untuk Mendukung Reintegrasi Warga Binaan Menuju Masyarakat Informasi

Bagian pertama dalam Bab ini mengkaji mengenai urgensi penerapan konsep Digital Prison pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis dan sosiologi

#### 1. Aspek Yuridis

Tinjauan dari aspek yuridis dilakukan dengan mengkaji substansi peraturan-peraturan terkait Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan lain dibawahnya, untuk menentukan bagaimana urgensi penerapan atau penginkorporasian konsep Digital Prison dalam Sistem Pemasyarakatan tersebut. Adapun konsep Digital Prison yang dimaksud dikhususkan pada model pengintegrasian teknologi digital ke dalam Sistem Pemasyarakatan yang ditujukan untuk mendukung proses reintegrasi warga binaan, terutama Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. *Legal substance* atau substansi hukum ini sendiri merupakan segala peraturan hukum yang mengandung asas, norma hukum, ataupun putusan pengadilan. Substansi hukum dalam konteks ini adalah peraturan hukum yang terkait dengan sistem pemasyarakatan. Lebih lanjut, sejalan dengan kerangka teori konsep pengreintegrasian narapidana menuju masyarakat



digital sebagaimana yang tertuang dalam riset Eugenia Zivanai dan Gilbert Mahlangu. Zivanai dan Mahlangu dalam risetnya menyatakan bahwa pembuat kebijakan haruslah dapat memformulasikan kebijakan baru bagi Lapas yang dititikberatkan pada program rehabilitasi narapidana yang disesuaikan dengan transformasi digital yang terjadi di masyarakat.<sup>486</sup> Dalam bahasa lain, model kebijakan rehabilitasi tersebut haruslah difokuskan pengembangan kemampuan digital, untuk mendukung proses reintegrasi narapidana menuju masyarakat yang semakin berkembang.<sup>487</sup> Model kebijakan tersebut dicontohkan dalam bagain dibawah.

Figure 1. Theoretical framework.





Figure 2. Theoretical framework for digital prison rehabilitation and re-entry model for enhanced post-prison life in a digitalised society.



Bagan 1 merupakan kerangka teori secara keseluruhan yang terdiri dari 3 proses, yaitu (1) proses rehabilitasi Narapidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, (2) keberhasilan proses reintegrasi Narapidana menuju masyarakat digital, dan (3) taraf hidup Narapidana pasca keluar dari Lapas yang lebih baik. Adapun bagan 2 merupakan kerangka teori secara lebih mendetail mengenai alur reintegrasi narapidana menuju masyarakat digital

<sup>486</sup> Eugenia Zivanai dan Gilbert Mahlangu, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>487</sup> *Ibid.*

melalui proses rehabilitasi yang didukung dengan teknologi digital. Alur dalam bagan ke 2 ini dapat dikatakan dimulai dari proses perumusan kebijakan terkait sistem penyelenggaraan pemasyarakatan serta rehabilitasi Narapidana secara digital. Terdapat dua tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui perumusan ini, yaitu (1) agar Narapidana mendapatkan kemampuan dalam literasi digital, (2) agar Narapidana dapat mengakses program-program yang dapat mendukung perkembangan pendidikan mereka. Kedua tujuan ini merupakan indikator yang menentukan keberhasilan proses reintegrasi Narapidana. Perwujudan tujuan yang pertama akan berimplikasi pada peningkatan peluang Narapidana untuk mendapatkan pekerjaan saat keluar dari Lapas, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme. Adapun perwujudan tujuan yang kedua akan berimplikasi pada peningkatan kondisi kesehatan mental Narapidana dan perbaikan perilaku narapidana, yang bertujuan untuk mengurangi tekanan atau stress di dalam Lapas, serta peningkatan hubungan kekeluargaan, yang akan mendukung keberhasilan reintegrasi Narapidana ke masyarakat.<sup>488</sup>

Alur proses reintegrasi sebagaimana tergambar diatas juga bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari pemenjaraan atau inkapasitasi terhadap Narapidana. Kebijakan dalam sistem pemasyarakatan serta proses rehabilitasi berperan besar dalam mendukung proses reintegrasi Narapidana, karena pada dasarnya Narapidana tidak memiliki kendali atas masa depan mereka selama berada di dalam Lapas, sehingga pihak-pihak yang memiliki kuasa harus dapat memberikan mereka bekal sebelum kembali ke masyarakat. Proses rehabilitasi yang didukung dengan pengembangan literasi digital bagi Narapidana merupakan suatu agenda yang penting untuk dilaksanakan seiring

---

<sup>488</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

dengan perkembangan kondisi masyarakat yang semakin maju, dimana ketergantungan masyarakat akan teknologi digital juga semakin meningkat.<sup>489</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan mengenai sistem pemasyarakatan telah diatur dalam UU Pemasyarakatan dan beberapa peraturan turunan dalam bentuk PP. Namun, apakah aturan-aturan tersebut dapat dikatakan mendukung proses reintegrasi sebagaimana dimaksud?

Dalam UU No. 22/2022 atau UU Pemasyarakatan, disebutkan bahwa salah satu hal penting yang terdapat dalam UU tersebut yang tidak terdapat dalam UU Pemasyarakatan sebelumnya atau UU No. 12/1995 adalah “pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan”. Pengaturan mengenai Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 22/2022. Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan digunakan sistem teknologi informasi pemasyarakatan”.<sup>490</sup>

Kemudian, Pasal 82 ayat (2) berbunyi “sistem teknologi informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai kelembagaan, proses bisnis, sumber daya manusia, data, layanan dan aplikasi, infrastruktur, keamanan, audit teknologi informasi, dan pusat data”.<sup>491</sup> Namun, UU ini tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai sistem teknologi informasi pemasyarakatan tersebut, karena yang disebutkan pada bagian penjelasan Pasal 82 hanyalah “sekumpulan informasi dan data yang diolah dalam bentuk elektronik dalam rangka penyelenggaraan fungsi

---

<sup>489</sup> *Ibid.*

<sup>490</sup> Pasal 82 ayat (1) UU No. 22/2022.

<sup>491</sup> Pasal 82 ayat (2) UU No. 22/2022.

Pemasyarakatan”.<sup>492</sup> Akan tetapi, jika ditelusuri lebih lanjut, dapat dilihat bahwa salah satu contoh pemanfaatan sistem teknologi informasi ini adalah dalam bentuk penggunaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), yang mana pengaturan mengenai SDP ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 39/2016<sup>493</sup> yang kemudian diubah menjadi Permenkumham No. 28/2017<sup>494</sup> tentang Sistem Database Pemasyarakatan. Namun, pembahasan mengenai SDP ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian 2 Bab ini.

Pembahasan dalam tinjauan dari aspek yuridis ini dititikberatkan pada hak-hak warga binaan. Dalam Pasal 9 UU No. 22/2022, disebutkan bahwa Narapidana memiliki beberapa hak, yang mana diantaranya meliputi hak untuk beribadah, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak untuk memperoleh layanan informasi, hak untuk memperoleh bahan bacaan dan untuk mengikuti media massa yang tidak dilarang, serta hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.<sup>495</sup> Salah satu hal yang perlu dikritisi dari substansi Pasal 9 ini adalah, apakah hak atas pendidikan serta kesempatan untuk mengembangkan potensi sebagaimana dimaksud telah mencakup ranah pendidikan literasi digital serta pengembangan literasi digital narapidana? Sayangnya, jika penjelasan Pasal 9 tersebut ditelusuri, maka hanya akan ditemukan deskripsi lebih lanjut mengenai kegiatan rekreasional dan pengembangan potensi. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan rekreasional sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 9 tersebut adalah “kegiatan

---

<sup>492</sup> Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UU No. 22/2022.

<sup>493</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 39/2016.

<sup>494</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 28/2017.

<sup>495</sup> Pasal 9 UU No. 22/2022.

latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Narapidana memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan”. Di lain sisi, kesempatan mengembangkan potensi diartikan sebagai kegiatan “membawa alat untuk melukis, menulis, atau melakukan kegiatan lain sesuai minat dan bakatnya”. Sehingga, penjelasan Pasal 9 ini pun tidak menyinggung mengenai pendidikan digital dan pengembangan literasi digital. Adapun elaborasi terhadap hak pendidikan yang dimiliki oleh Narapidana atau WBP ini dapat dirujuk ke PP. No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>496</sup> Perlu pula kiranya diketahui apabila PP ini telah diubah dengan PP No. 99/2012, namun, perubahan tersebut hanya mencakup materi mengenai remisi, asimiliasi, dan pembebasan bersyarat, sehingga tidak mengubah materi mengenai hak-hak warga binaan.

Pasal 9 PP No. 32/1999 menyatakan bahwa “setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.<sup>497</sup> Kemudian, Pasal 10 menyebutkan “pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran”.<sup>498</sup> Lalu, Pasal 11 ayat (3) menyatakan “pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat”.<sup>499</sup> Adapun Penjelasan Pasal 11 ayat (3) ini menerangkan bahwa “yang dimaksud dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga-lembaga pendidikan yang sederajat adalah kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar

---

<sup>496</sup> PP. No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>497</sup> Pasal 9 PP No. 32/1999.

<sup>498</sup> Pasal 10 PP No. 32/1999.

<sup>499</sup> Pasal 11 ayat (3) PP No. 32/1999.

dan pendidikan menengah negeri”.<sup>500</sup> Jika mengacu pada penjelasan ini, kiranya dapat diajukan pertanyaan. Apakah pendidikan serta pengajaran sebagaimana dimaksud sudah mencakup pendidikan terkait literasi digital? Apakah kurikulum yang berlaku pada sekolah dasar dan menengah negeri saat ini telah mengakomodasi materi mengenai literasi digital? Jawaban atas pertanyaan ini tentu memerlukan penelitian lebih lanjut, namun, lebih baik kiranya apabila peraturan turunan lain dari UU Pemasarakatan dapat memuat substansi mengenai pendidikan serta pengajaran bagi warga binaan. Akan tetapi, satu hal yang perlu diapresiasi adalah bahwa berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ila Rosmilawati<sup>501</sup>, pendidikan yang diselenggarakan di dalam Lapas di Indonesia sudah dapat merefleksikan apa yang disebut dengan transformasi Lapas dari Lapas konvensional ke Lapas kontemporer dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pembelajaran dengan penggunaan media virtual bagi Narapidana usia sekolah pada masa Pandemi Covid-19. Hal ini memang tidak berkontribusi terhadap pengembangan literasi digital Narapidana secara langsung, namun, merupakan suatu langkah awal dalam perubahan Lapas yang dapat memenuhi tuntutan atau tantangan perkembangan zaman dan masyarakat.

Substansi lain dari PP No. 32/1999 yang penting untuk dibahas terkait dengan persoalan teknologi informasi adalah Bagian 6 dari PP tersebut, yaitu mengenai Buku Bacaan dan Siaran Media Massa. Pasal 27 ayat (1) PP tersebut menyatakan “setiap Lapas menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik”.<sup>502</sup> Kemudian, Pasal 27 ayat (2)

---

<sup>500</sup> Penjelasan Pasal 11 ayat (3) PP No. 32/1999.

<sup>501</sup> Ila Rosmilawati, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>502</sup> Pasal 27 ayat (1) PP No. 32/1999.

menyatakan “bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>503</sup> Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan “setiap narapidana dan anak didik pemsarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar Lapas, harus mendapat izin dari Ketua Lapas”.<sup>504</sup> Selain itu, Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap Lapas menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>505</sup> Terakhir, Pasal 28 ayat (3) menyebutkan “Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi”.<sup>506</sup>

Sebagai pengingat, pada bab 2 tesis ini, telah dijelaskan bahwa regulasi terkait bahan bacaan dan teknologi informaasi di dalam Lapas sudah muncul sejak abad ke-19 untuk mendukung fungsi rehabilitasi Narapidana, dan dianggap sebagai bahan yang tak terpisahkan dari proses rehabilitasi itu sendiri. Terkait teknologi, kiranya dapat dikatakan apabila perangkat teknologi paling awal yang pernah digunakan di dalam penjara di Swedia pada abad ke-19 adalah pesawat televisi. Penyediaan pesawat televisi ini terbukti berkontribusi dalam mengendalikan dan merubah perilaku tahanan, dan membuat narapidana menjadi tenang, sehingga dapat disimpulkan apabila penggunaan teknologi

---

<sup>503</sup> Pasal 27 ayat (2) PP No. 32/1999.

<sup>504</sup> Pasal 28 ayat (1) PP No. 32/1999.

<sup>505</sup> Pasal 28 ayat (2) PP No. 32/1999.

<sup>506</sup> Pasal 28 ayat (3) PP No. 32/1999.

pesawat televisi tersebut memiliki fungsi kontrol sosial di dalam penjara. Dari riset yang dilakukan oleh Lindloff, Narapidana di Amerika menggunakan perangkat televisi yang disediakan di Lapas untuk mendapatkan informasi dari luar Lapas sehingga dapat tetap terhubung dengan dunia luar. Kemudian, dari riset lain yang dilakukan oleh Vandebosch, pemanfaatan teknologi atau media digital di dalam Lapas dapat menghilangkan rasa kesepidan dan bosan Narapidana, sehingga dapat dikatakan pula apabila media digital menjadi alat pengendali stress di dalam Lapas.

Berdasarkan pemaparan diatas, bisa dilihat bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) PP No. 32/1999 dirumuskan bukan tanpa alasan, walaupun mungkin alasan perumusan kedua pasal ini dalam PP tersebut tidak persis sama dengan hasil riset yang telah disinggung sebelumnya. Bahkan, menurut kelompok advokasi kepenjaraan, ketiadaan teknologi atau media digital di dalam Lapas merupakan bentuk perampasan hak Narapidana, serta berpotensi menghambat proses reintegrasi Narapidana ke masyarakat. Narapidana disinyalir akan memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga, jika disimpulkan, PP 32/1999 telah dirumuskan cukup baik, dalam artian bahwa PP ini dapat menjadi sebuah framework atau kerangka kerja bagi penyelenggaraan sistem pemasyarakatan untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana. Namun, pertanyaannya adalah, apakah PP ini dengan rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) sudah memadai untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana ke Masyarakat Informasi yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh teknologi digital?

Menurut Penulis, walaupun PP 32/1999 telah diformulasi dengan tujuan untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju masyarakat, PP ini



belum dapat menjawab tantangan untuk pengintegrasian Narapidana menuju Masyarakat Informasi. Hal ini disebabkan karena substansi dari PP ini belum mengakomodasi layanan ataupun program yang ditujukan untuk meningkatkan literasi digital bagi Narapidana dalam rangka mempersiapkan Narapidana untuk beradaptasi dalam Masyarakat Informasi.

Lalu, bagaimana halnya dengan hak Klien Pemasarakatan?

Hak Klien Pemasarakatan tertuang dalam Pasal 15 UU No. 22/2022, dimana disebutkan bahwa:<sup>507</sup>

“Klien berhak:

- a. mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- b. mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- c. mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi Klien yang menjalani pembebasan bersyarat;
- d. mendapatkan informasi tentang peraturan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
- e. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.”

Namun, Penjelasan Pasal 15 hanya memberikan elaborasi mengenai bimbingan lanjutan dan alasan penting. Bimbingan lanjutan didefinisikan sebagai “kegiatan untuk membantu mantan Narapidana dan Anak Binaan yang memerlukan pendampingan untuk bereintegrasi dalam kehidupan masyarakat, sedangkan alasan penting didefinisikan “untuk kegiatan ibadah atau pengobatan”.<sup>508</sup> Sehingga, jika disimpulkan, Penjelasan Pasal 15 ini pun tidak memberikan elaborasi mengenai kegiatan jenis apa yang dimaksudkan yang dapat mendukung proses reintegrasi mantan Narapidana ataupun Anak Binaan, dan apakah kegiatan tersebut berhubungan dengan pengembangan literasi

---

<sup>507</sup> Pasal 15 UU No. 22/2022.

<sup>508</sup> Penjelasan Pasal 15 UU No. 22/2022.

digital. Oleh karena itu, PP No. 31/1999 harus dirujuk untuk menemukan penjelasan lebih lanjut.

Sebagaimana telah disinggung pula sebelumnya, lingkup pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan dalam PP No. 31/1999 mencakup pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang diantaranya meliputi hal-hal yang terkait dengan “(1) ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) intelektual, (4) sikap dan perilaku, (5) kesehatan jasmani dan rohani, (6) kesadaran hukum, (7) reintegrasi sehat dengan masyarakat, (8) keterampilan kerja, dan (9) latihan kerja dan produksi”. Hal yang kiranya perlu dikritisi dari PP No. 31/1999 ini sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai spesifikasi keterampilan kerja ataupun latihan kerja sebagaimana dimaksud, apakah kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan pemberian pelatihan literasi digital kepada warga binaan atau tidak.

Jika disimpulkan dari pemaparan diatas, peraturan hukum terkait sistem pemasyarakatan di Indonesia, seperti UU Pemasyarakatan, PP No. 31/1999, dan PP No. 32/1999 belum mengakomodasi aspek pendidikan literasi digital bagi Narapidana ataupun Klien Pemasyarakatan. Penambahan susbtansi mengenai pendidikan literasi digital ini menjadi penting untuk mewujudkan suatu normalisasi atau realitas alternatif di dalam Lapas, yaitu satu keadaan atau realitas di dalam Lapas yang mencerminkan realita di dalam masyarakat, yang mana dalam konteks tesis ini adalah masyarakat informasi. Penciptaan normalisasi ini merupakan rekomendasi dari European Council of Prison Rules 2006.<sup>509</sup> Normalisasi ini bertujuan untuk mencegah narapidana mengalami

---

<sup>509</sup> Rekomendasi European Council on Prison Rules 2006.

suatu keadaan yang disebut dengan digital exclusion atau keterasingan terhadap teknologi digital, yang mana hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat literasi digital yang dimiliki narapidana saat kembali ke masyarakat. Fenomena digital exclusion dalam hal ini, dapat berubah menjadi fenomena social exclusion atau keterasingan sosial yang disebabkan oleh sulitnya narapidana dalam mencari pekerjaan diantara persaingan dalam Masyarakat Informasi. Menurut literatur yang ditulis oleh Zivanai dan Mahlangu, salah satu faktor penyebab hal ini adalah kurangnya kesempatan Narapidana dalam menggunakan teknologi digital selama berada di dalam Lapas.<sup>510</sup> Pelatihan kemampuan pengoperasian teknologi digital inilah yang menjadi agenda penting yang harus ditekankan oleh substansi aturan hukum terkait Sistem Pemasyarakatan di Indonesia untuk meningkatkan literasi digital baik bagi Narapidana ataupun Klien Pemasyarakatan, agar dapat mencegah mereka baik dari kondisi digital maupun social exclusion, dan juga agar mereka dapat menjadi produktif serta tidak menjadi seorang residivis. Sehingga, jika disimpulkan, penerapan atau penginkorporasian konsep Digital Prison yang ditujukan untuk mendukung proses reintegrasi warga binaan ke dalam Masyarakat Informasi ke dalam substansi peraturan perundang-undangan terkait Sistem Pemasyarakatan di Indonesia menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan.

## **2. Aspek Sosiologis**

Tinjauan dari aspek sosiologis dilakukan dengan mengkaji data dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024 (Renstra Dirjen Pemasyarakatan 2020-2024) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

---

<sup>510</sup> Zivanai dan Mahlangu, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Kementrian Hukum dan HAM tahun 2022. Beberapa indikator dalam Renstra ataupun Laporan Kemenkumham tersebut akan dijadikan dasar argumen untuk melihat tingkat keberhasilan proses reintegrasi Narapidana menuju masyarakat, yang kemudian akan menentukan urgensi penerapan konsep Digital Prison itu sendiri pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

Salah satu indikator yang dapat menentukan keberhasilan proses reintegrasi narapidana menuju masyarakat adalah tingkat terjadinya residivisme atau pengulangan kejahatan. Dalam Renstra Dirjen Pemasyarakatan 2020-2024, disebutkan bahwa kata residivis berasal dari kata bahasa Prancis “re” yang berarti lagi dan “cado” yang berarti jatuh, sehingga jika disimpulkan, maka residivis dapat diartikan sebagai “pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu”. Renstra tersebut juga menyebutkan beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai pengulangan kejahatan atau tidak. Adapun beberapa indikator tersebut adalah (1) pelaku kejahatan adalah orang yang sama, (2) terjadi pengulangan tindak pidana dimana tindak pidana yang sebelumnya telah mendapatkan putusan hakim, (3) pelaku kejahatan telah menjalani hukuman yang dijatuhkan hakim, dan (4) pengulangan kejahatan terjadi dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan data Renstra tersebut pula, terjadi penurunan jumlah residivis dalam rentang periode antara 2016 hingga 2019. Jumlah Narapidana dan Tahanan pada tahun 2016 adalah 204.549 orang, dengan jumlah residivis sebanyak 30.977 orang atau 15,14%. Kemudian, pada tahun 2017, jumlah Narapidana dan Tahanan adalah 232.080 orang, sedangkan jumlah residivis adalah 27.531 orang atau 11,86%. Lalu, pada tahun 2018, jumlah

Narapidana dan Tahanan adalah 255.727 orang, dan jumlah residivis adalah 29.262 orang atau 10,94%. Terakhir, pada tahun 2019, Napi dan Tahanan berjumlah 269.846 orang, sedangkan jumlah residivis adalah 24.459 orang atau 9,06%.<sup>511</sup>

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah residivis setiap tahunnya dari 2016 hingga 2019. Namun, walaupun terjadi penurunan, menurut Penulis, jumlah residivis pada tahun 2019 masihlah cukup tinggi karena melewati angka 20.000 orang. Lebih lanjut, tidak diketahui apakah keseluruhan narapidana yang keluar dari Lapas per tahunnya dari tahun 2016 hingga 2019 tersebut, ada yang mengulangi kejahatan sehingga masuk ke dalam Lapas kembali atau tidak. Angka residivis yang menyentuh angka 20.000 ini juga menunjukkan bahwa terdapat kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan untuk memperbaiki perilaku Narapidana selama berada di dalam Lapas.

Kemudian, berdasarkan data dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, terdapat penurunan angka residivis sebesar 0,93% pada tahun 2021 dan sebesar 1,13% pada tahun 2022. Laporan tersebut juga memberikan data terkait perbandingan jumlah Narapidana yang keluar dari dan masuk kembali ke Lapas di Indonesia dan Malaysia dalam periode tahun 2016 hingga 2022. Data tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:<sup>512</sup>

---

<sup>511</sup> Renstra Dirjen Pemasyarakatan 2020-2024, hlm. 10-11.

<sup>512</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, hlm. 93-94.

TAHUN	WBP BEBAS	WBP MASUK KEMBALI	PERSENTASE
2016	118.248	16,895	14.29%
2017	125.963	19,813	15.73%
2018	136.068	21.224	15.60%
2019	141.662	22.132	15.62%
2020	143.303	23.382	16.32%
2021	120.043	18.467	15.38%
2022	140.843	20.065	14.25%

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Tahun 2022

TAHUN	NARAPIDANA BEBAS	NARAPIDANA MASUK KEMBALI	PERSENTASE
2016	110.683	9.875	8,92%
2017	124.567	11.520	9,25%
2018	134.690	13.896	10,32%
2019	143.636	15.410	10,88%

(Sumber; Departemen Penjara Malaysia, 2021 dalam jurnal *Pertanika Journal* dengan judul "*Desistance and Recidivism Among Former Prisoners in Malaysia: A Proposed Model According to the Age-Graded Theory*")

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada satu sisi, jumlah Narapidana yang masuk kembali ke Lapas dari tahun 2016 hingga 2022 di Indonesia mengalami fluktuasi, walaupun pada 2 tahun terakhir, jumlahnya mengalami penurunan, sementara di sisi lain, jumlah Narapidana di Malaysia selalu bertambah setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2022. Jika dilihat sekilas, memang Indonesia mengalami tren penurunan jumlah residivis, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia telah berhasil melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Namun, jika ditelaah lebih jauh, walaupun jumlah narapidana yang masuk kembali ke Lapas di Malaysia selalu bertambah tiap tahunnya, jumlah tersebut setiap tahunnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah Narapidana yang masuk kembali ke Lapas di Indonesia. Sebagai contohnya, pada tahun 2016, jumlah Narapidana yang masuk kembali di Indonesia adalah sejumlah 16.895 dari 118.248 orang,

sedangkan di Malaysia hanya berjumlah 9.875 orang dari 110.683. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tren residivisme di Indonesia bersifat fluktuatif, namun jumlah Narapidana yang masuk kembali ke Lapas jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Malaysia, dimana hal ini menyiratkan bahwa Lapas di Indonesia belum melakukan pembinaan terhadap Narapidana secara maksimal.

Kembali pada pembahasan sebelumnya. Sebagaimana dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, terjadi penurunan tingkat residivisme pada tahun 2021 dan 2022, namun jumlah residivis itu sendiri masih signifikan, karena masih melebihi 20.000 orang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah penurunan tingkat residivis ini disebabkan oleh pengoptimalan penggunaan teknologi yang digunakan di dalam Lapas? Laporan tersebut, sayangnya tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kontribusi pengoptimalan teknologi dalam menunjang penyelenggaraan program pembinaan terhadap Narapidana. Sehingga, Penulis berpendapat bahwa untuk mengurangi tingkat residivis di masyarakat, khususnya Masyarakat Informasi, penerapan konsep Digital Prison dalam bentuk program peningkatan literasi digital Narapidana selama mereka menjalani masa pembinaan, menjadi urgen untuk dilakukan. Dalam bahasa lain, program pembinaan yang diberikan di dalam Lapas haruslah ditujukan untuk meningkatkan literasi digital Narapidana agar mereka dapat beradaptasi dalam Masyarakat Informasi saat keluar dari Lapas.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan proses reintegrasi warga binaan ke masyarakat berdasarkan Renstra adalah jumlah Klien Pemasyarakatan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan. Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia pada hakekatnya

dititikberatkan pada konsep reintegrasi sosial. Kejahatan merupakan sebuah konflik yang terjadi antara dua pihak, yaitu orang yang melakukan kejahatan tersebut dengan masyarakat, sehingga, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memulihkan kembali hubungan antara warga binaan dan masyarakat, serta membentuk pribadiwarga binaan yang dapat memberikan kontribusi di dalam masyarakat. Tujuan pemulihan hubungan atau reintegrasi ini dapat dikatakan berhasil apabila warga binaan dapat menggunakan kemampuan, keterampilan, ataupun pengetahuannya yang diterima selama menjalani proses pembinaan ataupun pembimbingan untuk mendukung penghidupannya di masyarakat.<sup>513</sup> Hal ini merupakan kriteria keberhasilan program belajar masyarakat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No: M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat.<sup>514</sup> Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam Renstra tersebut, indikator keberhasilan proses reintegrasi dilakukan dengan melihat jumlah atau persentase Klien Pemasyarakatan yang berhasil diterima kembali oleh masyarakat dan memiliki pekerjaan layak, dan bukan jumlah atau persentase mantan Narapidana. Renstra menyebutkan bahwa alasan untuk menjadikan Klien Pemasyarakatan sebagai indikator dan bukan mantan narapidana adalah karena Klien Pemasyarakatan, secara konseptual, masih menjadi tanggungjawab dari Bapas, sedangkan mantan Narapidana atau Narapidana yang telah bebas, bukan menjadi tanggungjawab dari Lapas ataupun Bapas, melainkan merupakan tanggungjawab dari Kementerian Sosial. Terlebih, karena tidak berada di bawah pengawasan institusi pemasyarakatan,

---

<sup>513</sup> Renstra Dirjen Pemasyarakatan 2020-2024, hlm. 12.

<sup>514</sup> Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No: M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat.



banyak faktor yang akan mempengaruhi kehidupan mantan Narapidana di masyarakat.<sup>515</sup>

Sebelum membahas mengenai data jumlah Klien Pemasyarakatan yang berhasil tereintegrasi dengan baik dan memiliki pekerjaan, akan dijelaskan mengenai perbedaan antara Narapidana dan Klien Pemasyarakatan terlebih dahulu. Berdasarkan UU Pemasyarakatan dan juga sebagaimana telah disinggung dalam proposal tesis ini, perbedaan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. Definisi Narapidana menurut UU Pemasyarakatan adalah “terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.<sup>516</sup> Adapun pembinaan sebagaimana dimaksud dalam definisi narapidana tersebut diartikan sebagai “kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”.<sup>517</sup> Narapidana yang menjalani pembinaan ini kemudian disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Di lain sisi, Klien Pemasyarakatan atau Klien diartikan sebagai “seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak”.<sup>518</sup> Pembimbingan kemasyarakatan ini sendiri didefinisikan sebagai “kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial”.<sup>519</sup> Pembinaan bagi Narapidana dan pembimbingan bagi Klien dilaksanakan pada institusi yang berbeda, dimana pembinaan

---

<sup>515</sup> Renstra Dirjen Pemasyarakatan 2020-2024, hlm. 12.

<sup>516</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 22/2022.

<sup>517</sup> Pasal 1 angka 10 UU No. 22/2022.

<sup>518</sup> Pasal 1 angka 8 UU No. 22/2022.

<sup>519</sup> Pasal 1 angka 11 UU No. 22/2022.

narapidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sedangkan pembimbingan klien dilakukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lapas dalam UU Pemasyarakatan diartikan sebagai “lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana”<sup>520</sup>, sedangkan Bapas diartikan sebagai “lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien”.<sup>521</sup>

Definisi lain dan yang kiranya lebih spesifik mengenai pembinaan dan pembimbingan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 (PP No. 31/1999) tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Pemasyarakatan.<sup>522</sup> Dalam PP tersebut, pembinaan diartikan sebagai “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.<sup>523</sup> Di sisi lain, pembimbingan diartikan sebagai “pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan”.<sup>524</sup> Berdasarkan definisi pembinaan dan pembimbingan yang tertuang baik di dalam UU Pemasyarakatan dan PP No. 31/1999, dapat disimpulkan bahwa perbedaan diantara kedua program ini terletak pada objek yang menerima atau mengikuti program tersebut, dimana pembinaan ditujukan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan ditujukan bagi Klien Pemasyarakatan. program pembinaan sebagaimana dimaksud, seperti yang

---

<sup>520</sup> Pasal 1 angka 18 UU No. 22/2022.

<sup>521</sup> Pasal 1 angka 10 UU No. 22/2022.

<sup>522</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 (PP No. 31/1999) tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Pemasyarakatan.

<sup>523</sup> Pasal 1 angka 1 PP No. 31/1999.

<sup>524</sup> Pasal 1 angka 2 PP No. 31/1999.

telah disinggung pula dalam bab 2 tesis ini, terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.


Berdasarkan PP No. 31/1999, pembinaan tahap awal dilakukan di Lapas, sedangkan pembinaan tahap akhir dilakukan di luar Lapas oleh Bapas. Sehingga, dapat pula dikatakan apabila Narapidana yang menjalani program pembinaan tahap akhir, akan menjalani program pembimbingan dimana status mereka akan berubah menjadi Klien Pemasarakatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 55 PP No. 31/1999, yang menyatakan bahwa pembinaan yang diberikan bagi Narapidana akan selesai atau berakhir apabila beberapa syarat telah terpenuhi, yang mana syarat tersebut diantaranya adalah apabila Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Kemudian, berdasarkan Pasal 57 PP yang sama, dinyatakan bahwa narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud, pembimbingannya akan dialihkan atau diserahkan ke Bapas<sup>525</sup>, yang menunjukkan bahwa narapidana akan mengalami alih status menjadi Klien Pemasarakatan, dan bukan Warga Binaan Pemasarakataan. Program pembimbingan ini sendiri difokuskan pada tujuan reintegrasi Klien ke masyarakat. Adapun PP No. 31/1999 ini masih dapat dijadikan rujukan yang relevan terkait diskursus mengenai sistem pemasarakatan walaupun UU Pemasarakatan sebelumnya, yaitu UU No. 12/1995 telah dirubah menjadi UU No. 22/2022, adalah karena Pasal 94 UU Pemasarakatan menyatakan bahwa sebelum berlakunya peraturan pelaksanaan dari UU tersebut, maka beberapa

---

<sup>525</sup> Pasal 57 PP No. 31/1999.

peraturan seperti PP No. 31/1999, PP No. 32/1999<sup>526</sup>, PP No. 57/1999, dan PP No. 58/1999 dinyatakan masih berlaku.<sup>527</sup>

Kemudian, data yang menunjukkan perbandingan antara jumlah Klien Pemasarakatan yang memiliki pekerjaan yang layak dan diterima masyarakat dengan yang tidak pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, perbandingan jumlah Klien Pemasarakatan yang berhasil diterima masyarakat dan memiliki pekerjaan layak dengan yang tidak adalah 59% berbanding 41% dari total 81.232 klien.<sup>528</sup> Dengan kata lain, terdapat lebih banyak jumlah Klien Pemasarakatan yang tidak berhasil tereintegrasi dengan baik dibandingkan dengan Klien yang berhasil tereintegrasi. Hal ini, menurut penulis, dimungkinkan terjadi karena penyelenggaraan program pembimbingan pada Bapas yang kurang optimal. Jika dihubungkan dengan konteks masyarakat yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sehingga sudah dapat

<sup>526</sup> PP No. 32/1999 telah dirubah 2 kali, yaitu oleh PP No. 28 Tahun 2006 dan PP No. 99 Tahun 2012.

<sup>527</sup> Pasal 94 UU No. 22/2022.

<sup>528</sup> Renstra Dirjen Pemasarakatan 2020-2024, hlm. 13.

dikatakan bertransformasi menjadi masyarakat informasi, dimungkinkan pula kiranya apabila Klien Pemasarakatan tersebut tidak mendapatkan pendidikan literasi digital yang cukup dalam program bimbingan di dalam Lapas, sehingga tidak dapat bersaing dengan masyarakat lain yang memiliki tingkat literasi digital yang lebih baik saat klien kembali ke masyarakat. Contoh persaingan tersebut adalah dalam pencarian pekerjaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, di lain sisi, menggunakan peristilahan yang berbeda terkait indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas. Jika dalam Renstra Kemenkumham 2020-2024 digunakan data jumlah Klien Pemasarakatan yang berhasil tereintegrasi dengan masyarakat dan memiliki pekerjaan yang layak sebagai indikator, dalam Laporan Kinerja tahun 2022, digunakan data jumlah Klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri, serta berdaya guna. Adapun jumlah Klien Pemasarakatan yang memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada tahun 2022 adalah berjumlah 42.673 orang dari total 93.258 klien. Dengan kata lain, terdapat 46% Klien Pemasarakatan yang produktif pada tahun 2022. Berdasarkan laporan, jumlah 46% ini telah melampaui target sebesar 45% yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan apabila kinerja sistem pemasarakatan menjadi lebih baik.<sup>529</sup> Akan tetapi, apabila ditelaah secara seksama, karena jumlah Klien Pemasarakatan yang produktif berjumlah sebesar 46%, maka jumlah Klien yang tidak produktif adalah sebesar 54%, yang menunjukkan bahwa jumlah Klien yang tidak produktif ini lebih besar daripada Klien yang produktif. Dalam bahasa lain, jika mengacu pada Renstra 2020-2024, dapat

---

<sup>529</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, hlm. 84.

dikatakan pula bahwa pada tahun 2022, jumlah Klien yang belum memiliki pekerjaan yang sesuai masih lebih banyak daripada Klien yang telah memiliki pekerjaan, walaupun terdapat kemungkinan bahwa Klien tersebut sudah diterima dengan baik di masyarakat.

Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa penerapan konsep Digital Prison dalam bentuk penyelenggaraan program pembinaan bagi Narapidana ataupun program pembimbingan bagi Klien merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan.

## **B. Penerapan Konsep Digital Prison di Indonesia yang Telah Dilakukan dan Prospek Pengoptimalannya di Masa Depan**

### **1. Penerapan Konsep Digital Prison Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Saat Ini**

Bagian ini akan membahas mengenai penerapan konsep Digital Prison yang telah dilakukan saat ini pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Pada dasarnya, konsep Digital Prison melalui pengintegrasian teknologi digital ke dalam Sistem Pemasyarakatan telah diterapkan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Namun, penerapan sebagaimana dimaksud lebih cenderung merefleksikan model pertama, yaitu model yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Lapas secara umum, misalnya dari aspek keamanan dan administrasi. Walaupun secara tidak langsung pengintegrasian teknologi digital model pertama ini juga akan memberikan manfaat bagi warga binaan, namun hal ini belum dapat berkontribusi optimal bagi peningkatan literasi digital warga binaan. Adapun salah satu contoh pengintegrasian teknologi

digital model pertama yang dijadikan pembahasan dalam Tesis ini adalah Sistem Database Pemasarakatan (SDP).

SDP merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang diinisiasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia No: M. HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan<sup>530</sup>.<sup>531</sup> Dalam Cetak Biru tersebut dipaparkan secara rinci mengenai kondisi objektif terkait sistem informasi yang difungsikan di dalam Lapas sebelum digunakannya SDP. Kondisi tersebut digambarkan sebagai suatu keadaan yang belum dapat menunjang tugas maupun fungsi institusi Lapas itu sendiri, yang mana diantaranya disebabkan karena belum adanya prasarana sistem informasi yang saling terhubung atau terintegrasi antar Unit Pelaksana Teknis (UPT), UPT dengan kantor pusat, serta UPT dengan komponen lain dalam SPP, seperti halnya lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.<sup>532</sup> Dalam bahasa lain, dapat dikatakan bahwa sistem informasi yang difungsikan di dalam Lapas pada saat itu masih sederhana, dalam artian bahwa pengoperasiannya masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi secara terpadu.<sup>533</sup> Situasi ini berimplikasi pada keharusan pembuatan laporan terkait keadaan Lapas secara manual pula, sehingga sulit untuk mengetahui dengan cepat dan tepat mengenai jumlah narapidana, klien pemasarakatan, ataupun anak didik pemasarakatan di dalam

---

<sup>530</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia No: M. HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan. Perlu diperhatikan bahwa Permenkumham ini kemudian diganti oleh Permenkumham No. 40 Tahun 2018 tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019-2023.

<sup>531</sup> Lumataw, Rembang, dan Waworundeng, *Op. Cit.*, hlm. 465.

<sup>532</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia No: M. HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, hlm. 134.

<sup>533</sup> *Ibid.*

Lapas.<sup>534</sup> Kondisi sistem informasi yang belum terhubung antar sesama UPT sebagaimana disinggung sebelumnya juga menimbulkan konsekuensi lain, yaitu tidak dapat diketahuinya frekuensi pergerakan keluar masuknya narapidana serta pengunjung lain ke dalam Lapas secara otomatis.<sup>535</sup> Keadaan ini diperparah dengan realita bahwa tidak semua petugas pemasyarakatan memiliki kecakapan dalam mengoperasikan alat-alat digital karena keterbiasaan menggunakan sistem yang bersifat manual.<sup>536</sup>

Terkait keadaan-keadaan sebagaimana tergambar di atas, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan menggariskan beberapa tindakan yang disarankan untuk dilakukan, yaitu:<sup>537</sup> “

- (1) Revisi ketentuan yang mengatur sistem informasi manual dan memasukkan pendataan secara elektronik disetiap UPT dengan pelayanan, pembinaan, pembimbingan, dan perawatan;
- (2) Penyusunan tampilan sistem informasi (format aplikasi) harus mudah dimengerti dan dapat dioperasikan oleh petugas;
- (3) Pelaksanaan uji coba sistem administrasi di Jakarta dengan melibatkan Bapas, Rutan, Rupbasan dan Lapas yang disertai dengan pelatihan operator dan penyediaan perangkat."

Adapun indikator keberhasilan dari tiga poin rencana di atas ditentukan sebagai berikut:<sup>538</sup>

---

<sup>534</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>535</sup> *Ibid.*

<sup>536</sup> *Ibid.*

<sup>537</sup> *Ibid.*

<sup>538</sup> *Ibid.*



- (1) Terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang sistem informasi manajemen Masyarakat berbasis teknologi informasi yang terkomputerisasi dan mudah diakses.
- (2) Adanya aplikasi program yang tersosialisasi dan dapat diterima oleh petugas serta tersedianya sarana perangkat informasi yang dibutuhkan pada UPT pilot proyek.
- (3) Adanya UPT-UPT yang menjadi lokasi percobaan pelaksanaan sistem informasi.”

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dalam Cetak Biru sebagaimana dimaksud, dikeluarkanlah Permenkumham No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Masyarakat (SDP).<sup>539</sup> Dalam Pasal 1 ayat 1 Permenkumham tersebut, disebutkan bahwa “Sistem Database Masyarakat yang selanjutnya disingkat SDP adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi masyarakat.”<sup>540</sup> Kemudian, dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SDP adalah Direktur Jenderal Masyarakat (Dirjen), yang mana lingkup penyelenggaraan yang dimaksud meliputi (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan SDP, (2) pengembangan SDP, (3) pengelolaan SDP, (4) pemanfaatan SDP, dan (5) pemeliharaan SDP.<sup>541</sup> Tujuan penyelenggaraan SDP tersebut dipaparkan dalam Pasal 3, yaitu “untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Masyarakat yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan berbasis teknologi informasi.”<sup>542</sup>

---

<sup>539</sup> Permenkumham No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Masyarakat (SDP).

<sup>540</sup> Pasal 1 ayat 1 Permenkumham No. 39 Tahun 2016.

<sup>541</sup> Pasal 2 Permenkumham No. 39 Tahun 2016.

<sup>542</sup> Pasal 3 ayat 1 Permenkumham No. 39 Tahun 2016.

Adapun tugas dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan mencakup aspek teknis dan fasilitatif. Aspek teknis meliputi “(1) pelayanan tahanan, (2) pembinaan narapidana, (3) pembimbingan klien, (4) pengelolaan basan baran, serta (5) keamanan dan ketertiban”, sedangkan aspek fasilitatif meliputi “(1) perawatan kesehatan warga binaan pemasyarakatan, (2) keuangan, (3) kepegawaian, dan (4) pengelolaan barang milik negara.”<sup>543</sup> Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan ini, berdasarkan Pasal 4, dimaksudkan untuk “memenuhi pemberian hak bagi warga binaan warga pemasyarakatan”, yang mana berdasarkan Pasal 5, pemberian hak seperti dimaksudkan tersebut mencakup “(1) usulan pemberian remisi, (2) usulan pemberian pembebasan bersyarat, (3) pemberian cuti bersyarat, dan (4) pelaksanaan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>544</sup>

Penerapan SDP pada Lapas menunjukkan suatu transisi dari sistem yang dulunya dioperasikan secara manual menjadi suatu sistem yang terkomputerisasi dan dapat digunakan secara online.<sup>545</sup> Transisi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum serta hak asasi manusia terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, dan juga Dirjen Pemasyarakatan.<sup>546</sup> Pentransisian dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi dan online ini pada dasarnya juga ditujukan untuk beradaptasi terhadap perkembangan yang zaman, yang mana sebagaimana telah disinggung pada bab pertama tesis ini, telah memasuki fase

---

<sup>543</sup> Pasal 3 ayat 2 Permenkumham No. 39 Tahun 2016.

<sup>544</sup> Pasal 4 dan 5 Permenkumham No. 39 Tahun 2016.

<sup>545</sup> Yuni Sri Dwijayanti dan Iqra Sulhin, “Sistem Informasi Pemasyarakatan: Urgensi dan Tantangan dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang),” *Journal of Correctional Issues*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 4.

<sup>546</sup> *Ibid.*

masyarakat 4.0.<sup>547</sup> Lebih lanjut, transisi sistem ini juga sejalan dengan teori transisi ruang yang dikemukakan oleh Jaishankar dalam diskursus kejahatan siber dan kriminologi.<sup>548</sup> Teori ini tidak hanya menunjukkan terjadinya pergeseran atau perubahan dalam pengekseskusan suatu kejahatan, namun juga dapat diaplikasikan dalam ranah pemasyarakatan dengan tujuan untuk memberikan respons terhadap kejahatan itu sendiri, yang dapat mencakup aspek perumusan peraturan, tren kejahatan, serta penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan reaksi atas kejahatan yang dilakukan.<sup>549</sup>

Adapun reaksi lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksudkan diatas dapat berupa pemberian layanan, pembimbingan, pembinaan, keamanan, ataupun perawatan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.<sup>550</sup> Pelayanan yang diberikan ini, apabila dilaksanakan dengan baik, dapat dijadikan data yang kemudian dapat diolah menjadi informasi yang berguna tidak hanya untuk memetakan perkembangan narapidana, tetapi juga dapat mendeteksi isu-isu yang mungkin terjadi di lembaga pemasyarakatan, seperti kejahatan, sehingga dapat dilakukan pencegahan terhadapnya.<sup>551</sup> Informasi tersebut disimpan dalam SDP, yang mana salah satu contoh informasi tersebut berupa informasi terkait identitas narapidana, seperti ciri fisik, sidik jari, jumlah atau waktu pidana yang telah dijalani, serta keadaan narapidana di dalam sel.<sup>552</sup> Jika disimpulkan, dengan diterapkannya SDP, data yang semula berbentuk arsip dokumen berubah menjadi data dalam bentuk digital yang akan diproses dengan

---

<sup>547</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>548</sup> *Ibid.*

<sup>549</sup> *Ibid.*

<sup>550</sup> *Ibid.*

<sup>551</sup> *Ibid.*

<sup>552</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

komputer.<sup>553</sup> Penggunaan SDP ini pada akhirnya diharapkan memberikan manfaat setidaknya bagi 3 pihak, yaitu (1) bagi narapidana atau keluarganya, untuk mengetahui informasi yang mereka inginkan secara cepat, (2) bagi pimpinan Lapas, untuk memetakan perbaikan terhadap layanan, serta pendeteksian awal ketertiban atau keamanan Lapas, dan (3) bagi Pemegang Kebijakan di Tingkat Pusat, untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan berdasarkan data yang diberikan oleh SDP demi reformasi Lapas secara keseluruhan.<sup>554</sup>

Penggunaan SDP ini telah diterapkan di berbagai Lapas di Indonesia.<sup>555</sup> Dengan SDP, narapidana dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan terkait hak-hak mereka, seperti pemberian remisi, pembebasan bersyarat, ataupun pemberian cuti bersyarat, serta mengikuti jalannya proses terkait pemenuhan hak-hak tersebut secara pasti, efisien, dan transparan. Pemenuhan hak-hak narapidana ini pada dasarnya ditujukan untuk mendukung proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Namun, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ariani pada Lapas di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2019, ditemukan fakta bahwa pemanfaatan SDP pada sejumlah Lapas tersebut belumlah optimal, yang mana hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek atau dimensi. Adapun beberapa dimensi tersebut adalah dimensi tangibility,

---

<sup>553</sup> *Ibid.*

<sup>554</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>555</sup> Contoh beberapa daerah yang telah menggunakan SDP pada Lapasnya adalah Bandar Lampung dan Manado.

Youdi Adeputra Triawan, Baharudin, dan Lintje Anna Marpaung, "Analysis of the Implementation of Correctional Database System (CDS) at Class II Narcotics Penitentiary in Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 11, No. 1, 2023.

Hendra Stevi Lumataw, Max Rembang, dan Welly Waworundeng, "Implementasi Sistem Kebijakan Database Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Manado Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat*, Vol. 17, No. 2, 2021.

reliabilitas, aksesibilitas, komunikasi, dan kredibilitas. Riset tersebut dilakukan pada Lapas di Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.<sup>556</sup>

Pertama, dimensi tangibility berkaitan dengan persoalan akses Lapas terhadap fasilitas serta infrastruktur yang relevan, yang mana hal ini ditinjau dari 3 indikator, yaitu (1) fasilitas dan infrastruktur, (2) prosedur, dan (3) penerapan prosedur. Berdasarkan hasil riset, ditemukan bahwa Sumatera Utara memiliki dimensi tangibility yang paling baik diantara keempat daerah, dalam artian bahwa Lapas di Sumatera Utara memiliki fasilitas dan infrastruktur, serta implementasi prosedur yang lebih baik jika dibandingkan dengan ketiga daerah lain. Hal ini disebabkan karena narapidana di Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta tidak dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai hak-hak mereka melalui *self-service* application atau aplikasi layanan mandiri dikarenakan hanya adanya 1 buah unit aplikasi layanan yang tersedia, dan seringnya, aplikasi tersebut tidak berfungsi.<sup>557</sup>

Kedua, dimensi reliabilitas berkaitan dengan persoalan evaluasi terhadap kecakapan petugas pasyarakatan untuk memberikan layanan secara akurat, yang mana hal ini diukur dari 4 indikator, yaitu (1) kemampuan petugas dalam mengoperasikan SDP, (2) profesionalisme petugas dalam menjalankan tugasnya, (3) sikap petugas dalam memperlakukan narapidana, dan (4) koordinasi antara petugas pasyarakatan dan aparat penegak hukum lain. Berdasarkan hasil riset, ditemukan bahwa Lapas di Jawa Timur memiliki nilai terbaik berdasarkan indikator nomor 2,3, dan 4, sedangkan Lapas di Sumatera Utara memiliki nilai terbaik berdasarkan indikator nomor 1. DKI Jakarta, dalam

---

<sup>556</sup> Ariani, *Op. Cit.*, hlm. 258-259.

<sup>557</sup> *Ibid.*, hlm. 261.

hal ini, memiliki nilai paling rendah berdasarkan keempat indikator. Petugas pemasyarakatan di DKI Jakarta memang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan pemenuhan hak-hak narapidana berbasis teknologi informasi, seperti usulan pemberian remisi, namun petugas memiliki masalah dalam hal koordinasi, yang mana hal ini menyulitkan narapidana untuk mendapatkan haknya.<sup>558</sup>

Ketiga, dimensi aksesibilitas terdiri dari 5 indikator, yaitu (1) layanan pada aplikasi SDP, (2) akurasi pada layanan SDP, (3) format pada aplikasi SDP, (4) kemudahan penggunaan aplikasi SDP, dan (5) kepastian waktu pemrosesan SDP. Berdasarkan hasil riset, ditemukan bahwa Lapas di Sumatera Utara memiliki pencapaian terbaik dari 5 indikator, sedangkan Lapas di DKI Jakarta memiliki nilai terburuk. Baik di DKI Jakarta, Jawa Barat, ataupun Jawa Timur, terdapat permasalahan pada aspek akurasi waktu, dalam artian bahwa petugas pemasyarakatan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memenuhi hak-hak narapidana berbasis teknologi informasi.<sup>559</sup>

Keempat, dimensi komunikasi berkaitan dengan permasalahan (1) pelayanan hak-hak narapidana, (2) layanan pengaduan, dan (3) penyediaan layanan informasi. Berdasarkan hasil riset, ditemukan bahwa Lapas di Sumatera Utara memiliki nilai tertinggi dari semua indikator, sedangkan DKI Jakarta memiliki nilai terendah. Namun, hal yang perlu diperhatikan disini adalah riset juga menemukan bahwa narapidana tidak diinformasikan dengan baik terkait persyaratan serta prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan hak-hak

---

<sup>558</sup> *Ibid.*, hlm. 262.

<sup>559</sup> *Ibid.*

mereka, dan bahkan, pada kebanyakan kasus, narapidana tidak diberitahu mengenai hak-hak tersebut.<sup>560</sup>

Kelima, dimensi kredibilitas berkaitan dengan aspek kebenaran, kejujuran, dan pengawasan. Berdasarkan hasil riset, Lapas di Sumatera Utara kembali mendapatkan nilai tertinggi, sedangkan Lapas di DKI Jakarta mendapatkan nilai terendah. Terkait dengan dimensi kredibilitas, riset menemukan bahwa terdapat petugas pemasyarakatan yang meminta kompensasi dalam bentuk uang ataupun barang kepada narapidana sebagai ganti atas pemberian hak-hak berbasis teknologi informasi. Adapun fungsi kompensasi tersebut disinyalir adalah untuk mempercepat proses pemenuhan hak-hak sebagaimana dimaksud, namun, pada kenyataannya, proses yang dilakukan tersebut masih memakan waktu lama.<sup>561</sup> Berdasarkan riset yang dilakukan Ariani diatas, dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari beberapa aspek, penerapan SDP di beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan yang harus dibenahi.

Walaupun penerapan SDP sebagaimana dijelaskan diatas belum menunjukkan model penerapan konsep Digital Prison yang ditujukan untuk meningkatkan literasi digital warga binaan, namun usaha yang dilakukan penyelenggara Sistem Pemasyarakatan untuk menerapkan model pengintegrasian teknologi digital yang ditujukan untuk meningkatkan literasi digital telah dilakukan. Salah satu contoh usaha ini adalah dengan peluncuran program Mobile and Digital Library (MOTALIB).

Pada bulan Oktober 2023, Lapas Kendal meluncurkan program Mobile and Digital Library (MOTALIB) dengan tujuan untuk menunjang pendidikan bagi

---

<sup>560</sup> *Ibid.*, hlm. 263.

<sup>561</sup> *Ibid.*

Narapidana. Menurut pernyataan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Kelas IIA Kendal, Andi Rahmanto, program ini difungsikan untuk memberikan Narapidana akses terhadap buku, materi digital, serta pelatihan untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana ke masyarakat. MOTALIB ini sendiri, sesuai namanya, merupakan perpustakaan berjalan yang terdiri dari berbagai bahan bacaan yang dapat diakses oleh Narapidana. Lebih lanjut, tersedia pula unit komputer yang dapat diakses Narapidana untuk mendapatkan materi pembelajaran online. Peluncuran program ini juga didukung oleh berbagai instansi serta relawan dari masyarakat yang ingin berpartisipasi serta untuk membantu memberikan pendampingan ataupun pembimbingan bagi Narapidana.<sup>562</sup> Partisipasi dari masyarakat serta dukungan dari institusi ini pada dasarnya sejalan dengan bunyi Pasal 89 UU No. 22/2022, yaitu:<sup>563</sup>

“

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasarakatan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegitannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan;
- (2) Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga juga dapat memberikan bantuan dan dukungan terhadap program Pemasarakatan.

“

Lalu, Pasal 90 menyatakan “dalam mengadakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur, dan/atau dana untuk penyelenggaraan Pemasarakatan di daerahnya”.<sup>564</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal 89 dan 90 tersebut, partisipasi dari berbagai pihak memang diperlukan untuk mendukung inovasi dalam Sistem Pemasarakatan,

---

<sup>562</sup> “Tingkatkan Literasi Membaca, Lapas Kendal Launching Mobile and Digital Library,” <https://kumparan.com/anurriqoo/tingkatkan-literasi-membaca-lapas-kendal-launching-mobile-and-digital-library-21PobSQjsYQ/full>, terakhir diakses 13 November 2023.

<sup>563</sup> Pasal 89 UU No. 22/2022.

<sup>564</sup> Pasal 90 UU No. 22/2022.



seperti program MOTALIB yang digagas oleh Lapas Kendal, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. Namun, sebagai saran lebih lanjut dari Penulis, program MOTALIB ini juga bisa ditingkatkan dengan menginkorporasikan pemberian program edukasi terkait teknologi mutakhir bagi Narapidana, misalnya edukasi mengenai Artificial Intelligence (A.I.) seperti yang diterapkan pada Lapas di Finlandia, yang mana hal tersebut akan dipaparkan lebih lanjut pada bagian lain dalam Bab ini.

Adapun contoh inovasi lain dalam pemanfaatan teknologi digital adalah dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Monitoring Narapidana Asimilasi dan Integrasi (Simonas), yang digagas oleh Gusti Ayu Putu Suwardani, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah residivis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Aplikasi Simomas dioperasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham DIY), dan terintegrasi dengan pembimbing kemasyarakatan (PK) dan juga kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan (pokmaslipas). Melalui aplikasi Simonas, dapat dilakukan pemetaan jenis program bimbingan ataupun keterampilan yang dibutuhkan oleh Klien, untuk kemudian melihat apakah kegiatan bimbingan yang diberikan sudah maksimal atau belum. Sehingga, aplikasi Simonas ini bermanfaat sebagai alat pengawasan bagi proses bimbingan yang diterima oleh Klien Pemasyarakatan sejak awal masuk dan hingga keluar dari Balai Pemasyarakatan. Pemanfaatan IT dalam bentuk aplikasi Simonas ini juga bermanfaat untuk mengatasi ketimpangan antara PK yang tersedia dan Klien Pemasyarakatan yang memerlukan bimbingan. Berdasarkan evaluasi, pemanfaatan aplikasi Simonas ini terbukti menurunkan tingkat residivisme di DIY. Akan tetapi, walaupun aplikasi ini bermanfaat dalam memetakan jenis

program bimbingan ataupun keterampilan yang diperlukan oleh Klien, namun hal tersebut belumlah optimal apabila program bimbingan ataupun keterampilan sebagaimana dimaksud belum ditujukan untuk meningkatkan literasi digital warga binaan. Dalam bahasa lain, pemetaan yang dilakukan tersebut haruslah mencakup pula pemetaan terhadap tingkat literasi digital warga binaan.

Sebagai kesimpulan, penerapan konsep Digital Prison pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia lebih cenderung mengarah ke arah model pertama, yaitu model pengintegrasian teknologi digital yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Lapas, misalnya dari aspek keamanan dan administratif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pengintegrasian dan pemanfaatan teknologi digital yang ditujukan untuk meningkatkan literasi digital warga binaan telah coba dilakukan. Pertanyaannya sekarang adalah, penerapan konsep Digital Prison yang bagaimana yang dapat diterapkan pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dapat bermanfaat untuk mendukung proses reintegrasi warga binaan menuju Masyarakat Informasi?

## **2. Pengoptimalan Penerapan Konsep Digital Prison Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Bagian ini akan membahas tentang contoh konsep Digital Prison yang dapat diterapkan pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang menurut Penulis dapat berkontribusi dalam mendukung proses reintegrasi warga binaan menuju Masyarakat Informasi. Hal ini akan dilakukan dengan mengambil contoh penerapan konsep Digital Prison sebagaimana dimaksud pada Sistem Pemasyarakatan di beberapa negara lain.

Pertama, di Singapura, sebuah konsep atau proyek penjara tanpa sipir yang memanfaatkan pengintegrasian berbagai teknologi pintar dikembangkan oleh The Singapore Prison Service. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengefisiensikan manajemen operasional Lapas dengan mengurangi jumlah petugas pemsarakatan. Salah satu program yang diselenggarakan dalam program ini adalah penyediaan Digitisation of Inmate Rehabilitation and Correction Tools bagi Narapidana, dimana perangkat ini dapat digunakan secara mandiri oleh Narapidana untuk mengakses materi pembelajaran online dan untuk berkomunikasi.<sup>565</sup> Kemudian, di Australia, teknologi digital dimanfaatkan oleh Narapidana untuk mengikuti program pendidikan sarjana di Universitas Southern Queensland. Dalam hal ini, Narapidana dapat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan perangkat laptop di dalam sel Lapas mereka masing-masing, namun, mereka tidak dapat mengakses situs internet. Bahan pembelajaran akan diunduh terlebih dahulu oleh petugas pemsarakatan.<sup>566</sup> Lebih lanjut, di Belgia, pengintegrasian teknologi digital ke dalam Lapas dapat dilihat dari sebuah proyek yang digagas oleh Lapas Beveren di Antwerp pada tahun 2016, yang mana proyek ini disebut dengan PrisonCloud. Esensi dari proyek ini adalah penyediaan sel Lapas yang dilengkapi dengan perangkat komputer, yang mana hal ini memungkinkan Narapidana untuk melakukan proses pembelajaran virtual, menonton televisi, melakukan panggilan telepon, dan lain sebagainya. Narapidana juga diberikan akses kepada beberapa situs internet yang telah ditentukan atau diizinkan sebelumnya. Terkait proyek ini, Narapidana memberikan tanggapan yang

---

<sup>565</sup> Carolyn McKay, *Op. Cit.*, hlm. 105.

<sup>566</sup> Digital Divide: Lessons from Prison Abroad, Prisoner Learning Alliance, 2020, hlm. 5.

positif, karena mereka merasa bahwa proyek tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, dan pemanfaatan teknologi digital di dalam Lapas membuat penyelenggaraan Lapas menjadi lebih baik.<sup>567</sup> Di Jepang, di Shimane Asahi Rehabilitation Centre atau Lembaga Rehabilitasi Shimane, diselenggarakan beberapa program bagi Narapidana, yang mana salah satu contohnya adalah program pelatihan pembuatan dan pengeditan konten digital menggunakan komputer.<sup>568</sup> Program ini melibatkan kontribusi dari beberapa institusi pendidikan dan industri, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pelatihan ini dilihat dari kebutuhan di masyarakat.<sup>569</sup>

Selanjutnya, di Inggris, pengintegrasian teknologi digital serta evaluasinya di dalam Lapas di Inggris dapat dilihat dalam laporan berjudul “Evaluation of Digital Technology in Prisons” yang ditulis oleh Emma J. Palmer, Ruth M. Hatcher, dan Matthew J. Tonkin.<sup>570</sup> Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa beberapa tujuan pengintegrasian teknologi ke dalam Lapas diantaranya adalah untuk (1) memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mempelajari kemampuan IT atau kemampuan dalam bidang informasi komunikasi untuk mendukung proses rehabilitasi mereka, (2) memberikan kesempatan bagi narapidana untuk belajar lebih bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri, (3) meningkatkan hubungan antara narapidana yang satu dengan yang lain, serta narapidana dengan petugas pemasyarakatan, dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dalam Lapas, (4) meningkatkan hubungan antara narapidana dengan masyarakat di luar Lapas, (5) meningkatkan tingkat kepuasan dalam pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan, dan (6) mengurangi waktu yang

---

<sup>567</sup> *Ibid.*

<sup>568</sup> Paul Leighton, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>569</sup> *Ibid.*

<sup>570</sup> Palmer, Hatcher, dan Tonkin, *Loc. Cit.*

dibutuhkan oleh petugas pemasyarakatan untuk melakukan tugas administrasinya, sehingga memberikan keleluasaan dan kesempatan yang lebih banyak bagi petugas untuk berinteraksi dengan narapidana secara positif.<sup>571</sup>

Prisoner *Self-service* (PSS) atau Layanan Mandiri Lapas merupakan suatu bentuk teknologi yang mulai diintegrasikan sejak tahun 2010 ke sejumlah Lapas di Inggris dan Wales.<sup>572</sup> Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh McDougall et al pada tahun 2017, ditemukan bahwa penggunaan mesin *self-service* sebagai pengganti sistem administrasi paper-based atau sistem administrasi berbasis kertas memungkinkan narapidana untuk menjadi mandiri.<sup>573</sup> Lebih lanjut, narapidana berpendapat bahwa dengan pengimplementasian teknologi di dalam Lapas, mereka merasa lebih dapat mengendalikan hidup mereka sendiri, dan juga merasa lebih percaya diri untuk berinteraksi menggunakan teknologi saat kembali ke masyarakat.<sup>574</sup> Pengintegrasian teknologi pada Lapas juga dilaporkan berimplikasi pada menurunnya tingkat residivisme dalam waktu satu tahun sejak narapidana keluar dari Lapas.<sup>575</sup> Adapun beberapa contoh teknologi selain mesin *self-service* yang digunakan pada sejumlah Lapas di Inggris dan Wales adalah (1) telepon dalam sel Lapas, yang mana penggunaan telepon ini diawasi oleh kepala Lapas, yang memungkinkan narapidana untuk menelpon beberapa nomor layanan tertentu, seperti layanan bantuan, dan (2) laptop dalam sel Lapas, yang dapat digunakan oleh narapidana untuk mengakses fungsi-fungsi yang sama dengan fungsi yang tersedia pada mesin *self-service*, mengakses radio, buku dan bahan-bahan pelatihan atau pendidikan.<sup>576</sup>

---

<sup>571</sup> *Ibid.*

<sup>572</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>573</sup> McDougall, *Loc. Cit.*

<sup>574</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>575</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>576</sup> Palmer, Hatcher, dan Tonkin, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

Berdasarkan data lebih lanjut dari laporan penelitian yang dilakukan oleh *Prison Reform Trust* (PRT) pada sejumlah Lapas di Inggris pada tahun 2012, Narapidana diberikan akses ke komputer. Dengan kata lain, Narapidana diberikan izin atas pemanfaatan teknologi digital atau teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Pemanfaatan ICT dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Narapidana dalam pengoperasian teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan untuk memitigasi peluang Narapidana untuk menjadi seorang residivis. Lebih lanjut, sejumlah 74% petugas pemasyarakatan yang disurvei berpendapat bahwa sudah seharusnya Narapidana diberikan akses pada internet, walaupun tetap dengan pengawasan. Adapun pengaksesan situs internet oleh Narapidana harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu (1) disertai dengan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan akses internet, (2) kualitas, batasan, serta jenis konten yang diakses, dan (3) aksesibilitas ICT di dalam Lapas situ sendiri. Lebih lanjut, salah satu Narapidana berpendapat bahwa sebagian besar petugas pemasyarakatan tidak memiliki kemampuan dalam bidang ICT, sehingga petugas pemasyarakatan tidak dapat membantu narapidana terkait persoalan dalam bidang ICT.<sup>577</sup> Pemberian akses ICT dan internet kepada Narapidana memang memiliki resiko dari aspek keamanan, namun, mencegah narapidana terhadap akses terhadap ICT dan internet itu sendiri meningkatkan resiko kegagalan proses reintegrasi Narapidana.<sup>578</sup>

Sejalan dengan hal di atas pula, Dr. Helsper dari Oxford Internet Institute menyatakan bahwa “teknologi saat ini sudah tersulam dalam kehidupan

---

<sup>577</sup> Nina Champion dan Kimmet Edgar, “Through the Gateway: How Computers Can Transform Rehabilitation,” *Prison Reform Trust*, 2013, hlm. 5-8.

<sup>578</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

masyarakat saat ini, dimana perampasan akan hak terhadap teknologi tersebut dapat diklasifikasikan, atau dapat dihubungkan dengan perampasan hak-hak sosial pada abad ke 20, seperti pendapatan yang rendah, munculnya pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, dan pengasingan sosial”. Riset juga menunjukkan bahwa sejumlah 94% petugas pemasyarakatan setuju jika kemampuan dalam bidang ICT sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dan 88% setuju apabila narapidana membutuhkan kemampuan mengoperasikan komputer untuk hampir semua pekerjaan yang ingin dilakukan saat kembali ke masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan data Menteri Kehakiman pada tahun 2012, didapati bahwa 37% narapidana tidak memiliki ekspektasi untuk kembali pada pekerjaannya saat sebelum menjalani hukuman, dan pada tahun 2011, hanya terdapat sejumlah 27% narapidana yang mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari Lapas.<sup>579</sup>

Terakhir, terkait aspek pendidikan dan pelatihan bagi Narapidana, Council of Europe pada tahun 1990 menyatakan bahwa “pendidikan yang ditujukan bagi Narapidana haruslah serupa dengan pendidikan yang diberikan untuk masyarakat dengan rentang umur yang sama di dunia luar, dan peluang bagi Narapidana untuk mendapatkan pendidikan haruslah diberikan seluas mungkin”. Survey yang dilakukan oleh Prisoners Education Trust terhadap 500 orang di dalam Lapas menghasilkan beberapa kesimpulan, yang diantaranya adalah (1) harus diberikan lebih banyak peluang bagi Narapidana untuk berkembang, (2) akses yang lebih baik terhadap bahan pembelajaran, dan (3) lebih banyak dukungan untuk mencari pekerjaan dan kesempatan belajar saat kembali ke masyarakat. Salah seorang responden survey tersebut juga

---

<sup>579</sup> *Ibid.*, hlm. 9-11.

menyatakan bahwa “Narapidana seharusnya mendapatkan pendidikan serupa seperti pendidikan yang diberikan dalam universitas, karena Narapidana tidak mungkin dapat bersaing dengan masyarakat luar terkecuali jika mereka diberikan akses pada pendidikan dengan bantuan perangkat digital yang tersedia. Data lain menunjukkan bahwa sejumlah 47% Narapidana mengakui bahwa mereka tidak mempunyai kualifikasi untuk bekerja, yang mana jumlah ini setara dengan 15% penduduk usia kerja di Inggris. Kemudian, sejumlah 21% Narapidana juga menyatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk baca tulis.<sup>580</sup>

Pembahasan selanjutnya adalah terkait penerapan konsep Digital Prison pada Lapas di Finlandia. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa persoalan terkait penyelenggaraan pemasyarakatan di Finlandia berkaitan erat dengan institusi yang disebut Criminal Sanction Agency Finlandia. Pia Puolakka menyampaikan tulisannya yang berjudul “Future Prison Design and Infrastructure” atau Desain dan Infrastruktur Lapas Masa Depan pada Council of Europe Conference of Directors of Prison and Probation Services ke-27 di Sevilla, Spanyol. Dalam tulisan tersebut, disebutkan beberapa visi Criminal Sanction Agency periode 2020-2023 baik bagi Narapidana dan masyarakat maupun bagi petugas pemasyarakatan. Bagi Narapidana dan masyarakat, beberapa visinya adalah (1) mempersiapkan Narapidana untuk kehidupan tanpa kejahatan, (2) memastikan keamanan dalam pengeksekusian hukuman dan memberikan keamanan bagi masyarakat, dan (3) memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun beberapa visi bagi petugas pemasyarakatan atau staff adalah (1)

---

<sup>580</sup> *Ibid.*, hlm. 13.



mereformasi sistem penyelenggaraan pemasyarakatan dan mendukung pengembangan kompetensi petugas, (2) meningkatkan kesejahteraan petugas, dan (3) menjalankan program interaktif yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai.<sup>581</sup>

Lapas “masa depan” sebagaimana yang disebutkan dalam rilisan yang ditulis oleh Pia Puolakka dibangun berdasarkan prinsip normalitas sebagaimana yang tertuang dalam Finnish Imprisonment Act 1:3, yang berbunyi “keadaan dalam Lapas harus diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat”.<sup>582</sup> Selain itu, Lapas ini juga ditujukan sebagai tempat belajar untuk memberikan bekal bagi Narapidana agar dapat hidup tanpa kejahatan, dengan beberapa cara yaitu (1) meningkatkan independensi narapidana dalam penggunaan layanan rehabilitasi, (2) menyediakan layanan digital yang dapat digunakan oleh Narapidana secara mandiri, (3) menyediakan lebih banyak waktu bagi interaksi antara Narapidana dan petugas pemasyarakatan.<sup>583</sup>

Dari gambar, dapat diketahui beberapa hal. Pertama, konsep Lapas masa depan ini didasarkan pada Finnish Imprisonment Act, yang menyatakan bahwa tujuan pemenjaraan adalah untuk mempersiapkan Narapidana untuk dapat hidup tanpa kejahatan dengan cara meningkatkan independensi, kesesuaian Narapidana dengan masyarakat, serta mencegah terjadinya kejahatan saat Narapidana berada di dalam Lapas. Tujuan ini didasarkan pada 4 nilai, yaitu (1) penghormatan atas rasa kemanusiaan, (2) keadilan, (3) keyakinan pada kemampuan seseorang untuk berubah dan berkembang, dan (4) keamanan.

---

<sup>581</sup> Pia Puolakka, “Future Prison Design and Infrastructure,” Criminal Sanctions Agency Finland, 27<sup>th</sup> Council of Europe Conference of Directors of Prison and Probation Service, hlm. 6.

<sup>582</sup> Finnish Imprisonment Act 1:3.

<sup>583</sup> Puolakka, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Adapun yang dimaksud dengan mempersiapkan Narapidana untuk hidup tanpa kejahatan adalah mencegah agar Narapidana tidak melakukan pengulangan kejahatan atau dengan kata lain, mencegah Narapidana menjadi seorang residivis. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan dukungan dan motivasi bagi Narapidana.<sup>584</sup> Lalu, salah satu prinsip yang dimiliki oleh Future Prison atau Lapas masa depan ini adalah prinsip digitalisasi, yaitu bahwa Lapas harus memungkinkan Narapidana untuk menggunakan layanan elektronik dan digital secara pribadi dan dalam batas yang aman.<sup>585</sup>

Satu hal yang perlu diketahui terkait konsep future prison ini adalah bahwa konsep ini telah dicoba direalisasikan di Finlandia, yaitu dengan pengoperasian sebuah pilot project dalam bentuk sebuah Lapas khusus wanita bernama Hameenlinna *Smart Prison*. Lapas ini merupakan Lapas pertama di Finlandia yang menggunakan konsep future prison. Di Lapas Hameenlinna, ini, perangkat seluler pribadi yang dilengkapi dengan smart system atau sistem pintar dipasang pada setiap sel untuk 100 narapidana wanita. Lapas ini memegang prinsip yaitu penggunaan layanan digital sebagai bagian dari penyelenggaraan atau manajemen harian Lapas, program rehabilitasi, serta interaksi antar Narapidana dan petugas pasyarakatan. Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip normalitas yang bertujuan untuk membuat lingkungan Lapas yang merefleksikan keadaan di masyarakat luar, untuk meminimalisir terjadinya pengulangan kejahatan serta mencegah terjadinya marginalisasi di masyarakat, dengan menanamkan literasi atau kemampuan digital bagi Narapidana. Dalam Lapas ini pula, Narapidana dapat mengatur aktivitas harian mereka seperti

---

<sup>584</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>585</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

partisipasi dalam layanan rehabilitasi dan pendidikan secara mandiri. Lalu, dengan pengoptimalan penggunaan teknologi digital, petugas pemasyarakatan akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan interaksi positif dengan Narapidana. Adapun contoh beberapa manfaat yang dapat diterima oleh Narapidana di Lapas Hameenlinna dengan pengoptimalan pemanfaatan teknologi digital adalah (1) mengontrol kegiatan harian mereka menggunakan perangkat seluler, (2) menghubungi keluarga atau kerabat secara virtual, dan (3) belajar kemampuan digital dan mencari informasi secara online. Di lain sisi, manfaat bagi petugas pemasyarakatan diantaranya adalah (1) memiliki alur kerja yang lebih fleksibel, (2) dapat berinteraksi dengan narapidana secara online, (3) dapat melakukan pengawasan secara online, serta (4) belajar kemampuan digital.<sup>586</sup>

Di Lapas Hameenlinna, selain perangkat seluler pribadi di dalam setiap sel, Lapas juga menyediakan laptop, perangkat virtual reality (VR), televisi, serta perangkat digital lain yang digunakan untuk menerima pembelajaran mengenai A.I. Laptop tersebut memiliki beberapa fungsi, seperti (1) menyediakan Narapidana panduan-panduan atau petunjuk-petunjuk yang mereka butuhkan dalam proses rehabilitasi, (2) berinteraksi dengan petugas pemasyarakatan, keluarga, dan layanan publik menggunakan fitur video call, (3) mendapatkan materi dalam bentuk e-book serta mengikuti kegiatan pembelajaran online, dan (4) mengakses situs-situs internet yang telah ditentukan. Adapun contoh situs atau website yang diizinkan ini adalah Prison and Probation Service of Finland (PORTTI), yaitu sebuah website yang diantaranya berisi (1) panduan mengenai penanganan terhadap ketergantungan obat-obatan terlarang atau alkohol, (2)

---

<sup>586</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22.

layanan mengenai kesehatan mental, spiritual, dan cara mengendalikan perilaku, dan (3) panduan terkait kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin 3, khususnya kemampuan yang dibutuhkan dalam masyarakat informasi, adalah pelatihan dasar penggunaan perangkat digital dan pembelajaran mengenai A.I. Lebih lanjut, perangkat VR dimanfaatkan untuk mendukung proses rehabilitasi Narapidana, dimana penggunaan perangkat VR ini juga didampingi oleh psikolog.<sup>587</sup>

Pembahasan terakhir adalah terkait model pengintegrasian teknologi digital di Korea Selatan. Untuk bagian ini, data dihimpun oleh penulis sendiri dengan cara melakukan peninjauan langsung ke salah satu Lapas di Korea Selatan, yaitu Busan Prison atau Lapas Busan, dan juga dengan cara melakukan wawancara kepada otoritas yang berwenang di Lapas tersebut. Peninjauan atau survey dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2023.<sup>588</sup> Namun, berdasarkan survey dan wawancara yang Penulis lakukan tersebut, didapati bahwa model pengintegrasian teknologi digital pada Lapas Busan lebih cenderung merefleksikan model pengintegrasian pertama, yaitu pengintegrasian teknologi digital yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan Lapas khususnya dari aspek keamanan dan administrasi. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi digital yang penulis amati saat peninjauan adalah suatu sistem pengawasan secara elektronik terhadap Narapidana dan area Lapas melalui sejumlah monitor. Lapas Busan ini juga dilengkapi dengan total 253 kamera pengawas yang dapat mengawasi 16 sel Narapidana pada saat yang bersamaan. Kamera

---

<sup>587</sup> *Ibid.*, hlm. 23-33.

<sup>588</sup> Survey lapangan dan interview dengan perangkat sistem pemasyarakatan di Busan, Korea Selatan, pada tanggal 8 Juni 2023 dengan didampingi oleh Professor Jerome Myoung Jun Hwang.

ini memiliki fungsi alarm pintar, yang akan berbunyi apabila Narapidana berada pada suatu tempat untuk waktu yang terlalu lama. Berdasarkan informasi tambahan, kamera pengawas ini tetap dapat menjalankan fungsinya apabila listrik terputus sekalipun. Lebih lanjut, Lapas Busan juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang disebut dengan LiDAR, yang memiliki fungsi untuk mendeteksi objek apapun yang berada pada radius atau jarak tertentu. LiDAR ini dilengkapi pula dengan sistem radar, yang berfungsi untuk mendeteksi adanya pencuri pada radius 2 mil di area Lapas.

Berdasarkan pemaparan terkait penerapan Konsep Digital Prison pada beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas, Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut.

Penerapan konsep Digital Prison yang dilakukan dengan penyediaan perangkat digital pribadi yang dapat digunakan oleh warga binaan untuk mengakses materi pembelajaran online ataupun berkomunikasi secara virtual dengan keluarga di luar Lapas merupakan suatu hal yang dapat diterapkan pada Sistem Pemasarakatan di Indonesia. Lalu, program pelatihan pembuatan dan pengeditan konten digital, ataupun program serupa lain yang ditujukan untuk meningkatkan literasi digital warga binaan juga menjadi suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan untuk diinkorporasikan. Program rehabilitasi dengan bantuan teknologi Virtual Reality juga kiranya dapat diterapkan agar warga binaan tetap dapat melihat keadaan di masyarakat luar walaupun mereka sedang berada di dalam Lapas.

Pertimbangan atas hal-hal diatas didasarkan pada data penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dimana pengintegrasian teknologi digital yang ditujukan untuk mendukung proses reintegrasi warga binaan ini

memang telah memberikan kontribusi positif, dimana salah satunya adalah menurunnya tingkat residivisme. Menurut Penulis, warga binaan yang menerima pembekalan ataupun edukasi mengenai literasi digital selama mereka menjalani masa hukumannya, nantinya akan lebih mudah beradaptasi dalam Masyarakat Informasi dibandingkan dengan warga binaan yang tidak menerima edukasi sebagaimana dimaksud. Hal ini kiranya sejalan pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Helsper yang telah disinggung sebelumnya, yaitu bahwa “teknologi saat ini sudah tersulam dalam kehidupan masyarakat saat ini, dimana perampasan akan hak terhadap teknologi tersebut dapat diklasifikasikan, atau dapat dihubungkan dengan perampasan hak-hak sosial pada abad ke 20, seperti pendapatan yang rendah, munculnya pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, dan pengasingan sosial”. Dengan kata lain, pengabaian akan aspek digital inclusion bagi warga binaan akan berdampak pada terjadinya fenomena digital exclusion, yang mana dapat berdampak pula pada terjadinya fenomena social exclusion bagi warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat. Hal inilah yang harus dijadikan pertimbangan oleh seluruh pemegang kebijakan dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, agar dapat melakukan optimalisasi terhadap konsep Digital Prison yang pada dasarnya telah diterapkan pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini, yang salah satunya adalah dengan menginkorporasikan teknologi-teknologi digital ataupun program-program yang ditujukan untuk meningkatkan literasi digital Narapidana, untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju Masyarakat Informasi.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan konsep Digital Prison sebagaimana dimaksud diatas akan menemui beberapa persoalan atau tantangan, yang akan dibahas selanjutnya pada bagian terakhir Bab ini.

### **3. Peluang dan Tantangan Pengoptimalan Penerapan Konsep Digital Prison Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Bagian terakhir ini akan membahas tentang prospek atau peluang pengoptimalan penerapan konsep Digital Prison pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, serta hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan sebagaimana dimaksud.

Penulis berpendapat bahwa penerapan konsep Digital Prison yang ditujukan untuk mendukung proses reintegrasi warga binaan menuju Masyarakat Informasi melalui peningkatan literasi digital warga binaan, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain, sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU Pemasyarakatan saat ini, yaitu UU No. 22/2022, merupakan perubahan dari UU Pemasyarakatan sebelumnya, yaitu UU No. 12/1995, dimana dalam UU No. 22/2022 ini, terdapat substansi yang tidak terdapat dalam UU Pemasyarakatan yang lama, yaitu “pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan”. Pengaturan mengenai Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 22/2022. Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan digunakan sistem teknologi informasi pemasyarakatan”.<sup>589</sup>

---

<sup>589</sup> Pasal 82 ayat (1) UU No. 22/2022.

Kemudian, Pasal 82 ayat (2) berbunyi “sistem teknologi informasi pemyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai kelembagaan, proses bisnis, sumber daya manusia, data, layanan dan aplikasi, infrastruktur, keamanan, audit teknologi informasi, dan pusat data”.<sup>590</sup> Sebagaimana telah disinggung sebelumnya pula, UU ini tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai sistem TI pemyarakatan tersebut, karena yang disebutkan pada bagian penjelasan Pasal 82 hanyalah “sekumpulan informasi dan data yang diolah dalam bentuk elektronik dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemyarakatan” Lebih lanjut, UU No. 22/2022 ini hingga saat ini belum memiliki peraturan pelaksana. Oleh karena itu, merupakan kesempatan yang baik apabila peraturan pelaksana itu nantinya dapat menginkorporasi atau mengakomodasi konsep Digital Prison yang dapat mendukung proses reintegrasi warga binaan menuju Masyarakat Informasi. Hal ini kemudian menjadi pula suatu hal yang urgen, karena berdasarkan data Renstra Dirjen Pemyarakatan dan Laporan Kinerja Kemenkumham yang telah dibahas sebelumnya, tingkat residivis dan jumlah Klien yang non-produktif masih cukup tinggi.

Memang, apabila mengacu pada *theoretical framework* yang dipaparkan dalam riset Zivanai dan Mahlangu yang telah disinggung sebelumnya, pembenahan dalam substansi peraturan perundang-undangan terkait Sistem Pemyarakatan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk dapat mereintgerasi warga binaan menuju masyarakat digital atau Masyarakat Informasi. Hal ini pun kiranya dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia, namun, terdapat hal yang menurut Penulis menjadi tantangan atau penghambat

---

<sup>590</sup> Pasal 82 ayat (2) UU No. 22/2022.



reintgerasi sebagaimana dimaksud, yaitu fenomena *overcrowding* atau kelebihan kapasitas pada Lapas.

Berdasarkan Renstra 2020-2024, ditemukan data bahwa pada akhir tahun 2019, terjadi *overcrowding* Lapas atau Rutan dengan persentase 107%. Permasalahan kelebihan kapasitas ini dapat memicu munculnya permasalahan-permasalahan lain, seperti permasalahan dalam aspek keamanan, serta terhambatnya pemenuhan hak warga binaan.<sup>591</sup> Terhambatnya pemenuhan hak warga binaan ini sangat dimungkinkan untuk terjadi dikarenakan jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus dilayani. Isu ini juga menjadi semacam dinding yang harus dihancurkan demi terwujudnya Lapas digital, secara fenomena *overcrowding* ini tidak akan memungkinkan Narapidana untuk menerima pembinaan peningkatan literasi digital secara efektif. Di samping itu, sarana dan prasarana teknologi informasi yang terdapat pada Lapas juga tidak akan dapat mengimbangi kebutuhan Narapidana akan literasi digital. Hal ini disebabkan karena anggaran sistem pemasyarakatan harus dialokasikan untuk kepentingan Narapidana yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada anggaran yang tersedia, yang akan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan Narapidana. Sehingga, jika inigin konsep Lapas digital dapat terwujud, maka persoalan *overcrowding* ini harus diatasi terlebih dahulu, agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara optimal untuk menunjang sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam Lapas.

Di sisi lain, kondisi kelebihan Lapas ini dapat menimbulkan berbagai isu lain, seperti halnya isu keamanan Lapas dan kesehatan Narapidana, yang mana

---

<sup>591</sup> Renstra Dirjen Pemasyarakatan 2020-2024, hlm. 5.

kondisi ini sangat tidak ideal untuk mendukung proses penyelenggaraan Lapas digital untuk mendukung proses reintegrasi Narapidana menuju masyarakat informasi. Lebih lanjut, menurut Gul, keadaan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan utama sekaligus sebagai akibat dari lemahnya fungsi reintegrasi yang diselenggarakan pada lembaga pemasyarakatan, dikarenakan program-program yang direncanakan untuk mendukung reintegrasi Narapidana menjadi terhambat, dalam artian bahwa program-program sebagaimana dimaksud sulit untuk berjalan secara maksimal, sehingga mempengaruhi keberhasilan tujuan reintegrasi yang dicita-citakan.<sup>592</sup> Hal ini kiranya sejalan pula dengan apa yang dikemukakan oleh Gaes, yaitu bahwa situasi *overcrowding* berimplikasi pada menurunnya kapasitas lembaga pemasyarakatan untuk berfungsi secara rehabilitatif ataupun restoratif.<sup>593</sup>

Data *overcrowding* pada Lapas dalam rentang periode 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:




<sup>592</sup> Hamja, *Op. Cit.*, hlm. 299.

<sup>593</sup> *Ibid.*

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas, jumlah penghuni Lapas dan Rutan mengalami kenaikan pada tiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2019, dari yang semula masih dalam rentang 170 ribu penghuni pada tahun 2015 menjadi 260 ribu penghuni pada tahun 2019, yang mana jumlah ini jauh diatas kapasitas Lapasa tau Rutan yang tersedia.<sup>594</sup>

Berdasarkan renstra 2020-2024, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya fenomena kelebihan kapasitas ini adalah faktor penegak hukum, yang cenderung memiliki persepsi bahwa melakukan penahanan terhadap seorang pelaku kejahatan merupakan sebuah prestasi.<sup>595</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan renstra tersebut, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap fenomena kelebihan kapasitas Lapas adalah tingginya pertumbuhan jumlah narapidana kasus narkoba dalam rentang periode 2015 hingga 2019. Data pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Sebagaimana dapat dilihat, jumlah total Narapidana kasus narkoba dari tahun 2015 hingga 2019 kian bertambah pada tiap tahunnya, hingga menyentuh

<sup>594</sup> Renstra Dirjen Pemasarakatan 2020-2024, hlm. 29.

<sup>595</sup> Renstra Dirjen Pemasarakatan 2020-2024, hlm.29.

angka 259 ribu Narapidana pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena terdapat kecenderungan bagi penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman penjara bagi setiap terdakwa kasus narkoba, padahal hukuman penjara bukan satu-satunya pilihan hukuman yang dapat diberikan, karena terdapat pilihan untuk memberikan perintah bagi terdakwa untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi.<sup>596</sup> Bagi pengguna narkoba, hukuman penjara bukan merupakan sebuah pilihan yang tepat, karena yang lebih dibutuhkan adalah pengobatan agar ia dapat sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba tersebut.

Berdasarkan data lebih lanjut dari Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia, ditemukan data bahwa hingga tanggal 24 Maret 2020, jumlah keseluruhan Narapidana di Indonesia telah menyentuh angka 293.583 Narapidana, namun, kapasitas maksimal yang sejatinya dapat ditampung oleh Lapas pada saat itu hanyalah sebanyak 131.931 Narapidana.<sup>597</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa terjadi kelebihan kapasitas Lapas sebesar 123% pada tahun 2020. Kemudian, terhitung tanggal 9 September 2021, terdapat 266.421 jumlah warga binaan di seluruh Indonesia, namun, kapasitas maksimum yang dapat ditampung keseluruhan Lapas hanyalah 135.561 orang, yang mana hal ini menunjukkan bahwa terjadi *overcrowding* sebesar 97% pada Lapas di Indonesia.<sup>598</sup> Sebagai salah satu contoh ilustrasi dari data yang telah disebutkan, pada tahun 2020, Lapas Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur menampung sebanyak 51.500 orang Narapidana, namun, kapasitas maksimal Lapas tersebut hanya sebanyak 12.800 orang, yang mana hal ini menunjukkan bahwa terjadi *overcrowding* sebesar 304% pada Lapas tersebut.<sup>599</sup> Kondisi

---

<sup>596</sup> Renstra Dirjen Pemasyarakatan 2020-2024, hlm. 24.

<sup>597</sup> Hamja, *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>598</sup> Saputra dan Isnawati, *Loc. Cit.*

<sup>599</sup> Hamja, *Loc. Cit.*

hukuman yang cenderung diberikan dalam bentuk pemenjaraan bagi pengguna narkoba sebagaimana dipaparkan diatas kiranya sejalan pula dengan apa yang dikemukakan oleh Kelly dan Ekland-Olson. Menurut mereka, sistem pemasyarakatan yang berlaku pada umumnya bukanlah merupakan suatu sistem yang bersifat restoratif ataupun rehabilitatif yang bertujuan untuk “mengobati” pelaku kejahatan, yang mana hal ini kemudian memperbesar kemungkinan bagi pelaku kejahatan untuk kembali masuk ke dalam penjara. Hal ini disebabkan karena Lapas memiliki potensi untuk menjadi sekolah kejahatan dimana Narapidana dapat belajar dari Narapidana-Narapidana lain yang lebih berpengalaman di Lapas tersebut.<sup>600</sup> Situasi ini dapat menyebabkan seorang Narapidana untuk kembali melakukan kejahatan saat ia kembali ke masyarakat, atau dengan kata lain, menjadi seorang residivis, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah penghuni Lapas itu sendiri sehingga mengakibatkan munculnya fenomena *overcrowding*.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan *overcrowding* ini agar konsep Lapas digital dapat diberlakukan secara optimal? Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan lebih menitikberatkan pada ide pemidanaan alternatif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Salah satu contoh pemidanaan alternatif atau pemidanaan non-custodial ini adalah hukuman dalam bentuk pelayanan masyarakat. Beberapa contoh hukuman non-custodial ini dapat dilihat dalam Tokyo Rules yang dikeluarkan pada Kongres ke-8 PBB tentang “The Prevention of Crime and Treatment of Offender”<sup>601</sup>, yaitu (1) pembebasan

---

<sup>600</sup> Hamja, *Op. Cit.*, hlm. 299.

<sup>601</sup> Kongres ke-8 PBB tentang The Prevention of Crime and Treatment of Offender.

bersyarat, (2) sanksi ekonomi seperti denda, (3) penyitaan, (4) pemberian restitusi pada korban, (5) hukuman percobaan, (6) kombinasi dari hukuman-hukuman seperti yang tersebut. Pemidanaan alternatif ini, menurut Barda Nawawi Arief, bukanlah ditujukan untuk menghilangkan pidana penjara secara keseluruhan, namun hanya sebagai usaha untuk menghindari efek negatif yang dapat diakibatkan oleh pidana penjara tersebut. Contoh lain dari bentuk hukuman non-custodial ini adalah program Community Based Corrections (CBC) atau pembinaan berbasis masyarakat, yang mana program ini dilakukan dengan cara mengembalikan tahanan yang telah menjalani sebagian masa tahanannya serta memenuhi persyaratan tertentu kembali ke masyarakat. Tahanan tersebut kemudian akan diberikan pelatihan melalui program pembinaan kemandirian dan keterampilan, dengan tujuan untuk merekonsiliasi hubungan tahanan dengan masyarakat, serta untuk membantu tahanan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masyarakat.<sup>602</sup>

Jika disimpulkan, agar persoalan mengenai kelebihan kapasitas Lapas dapat teratasi dan transformasi Lapas konvensional menuju Lapas modern atau digital dapat terwujud adalah dengan meninjau substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penyelenggaraan sistem hukum pidana secara umum dapat direformasi dengan lebih menekankan pada hukuman yang bersifat non-custodial, dan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara khusus dapat direformasi dengan mereformulasi substansi hukum terkait sistem pemasyarakatan itu sendiri, dikarenakan substansi yang berlaku sekarang belum dapat mengakomodasi konsep Lapas digital secara keseluruhan, terutama dalam tujuan untuk mendukung proses

---

<sup>602</sup> Abdul Malik Fajar Darwis, *Loc. Cit.*

reintegrasi narapidana menuju masyarakat informasi dengan pemberian pelatihan peningkatan literasi digital.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori sistem hukum Friedman, persoalan kelebihan kapasitas pada Lapas ini merupakan persoalan pada ranah *legal structure*, yaitu pranata hukum yang menunjang berdirinya sistem hukum, yang berhubungan dengan tatanan hukum, lembaga hukum, aparat pelaksana hukum beserta kewenangan yang dimilikinya, serta proses yang dilakukan penegak hukum tersebut dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri. Struktur hukum ini juga merupakan kerangka dari sistem hukum, yang memberikan bentuk terhadap sebuah sistem hukum.

Terkait dengan aspek legal structure ini pula, untuk melakukan transformasi Lapas menuju Lapas digital, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, yang tentu memerlukan pengalokasian anggaran yang jumlahnya tidak kecil. Hal ini sesuai dengan teori Good Lives Model (GLM) yang dikemukakan oleh Ward dan Brown, dimana mereka menyatakan bahwa proses rehabilitasi haruslah menjunjung tinggi nilai kebaikan bagi manusia, yang mana dalam hal ini adalah narapidana, agar Narapidana memperoleh bekal yang dibutuhkannya saat menjalani kehidupan di masyarakat. Sehingga, berbicara mengenai konsep Lapas digital, maka Lapas seharusnya dapat menjadi suatu lembaga yang dapat memberikan bekal literasi digital bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi ke masyarakat informasi. Permasalahannya adalah, seperti yang telah disinggung sebelumnya pula, fenomena kelebihan kapasitas ini membuat anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat mengcover kebutuhan Narapidana yang jumlahnya jauh melebihi anggaran yang tersedia. Sehingga, pertanyaannya adalah, apabila anggaran ini saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar

narapidana, apakah anggaran tersebut mampu mengcover kebutuhan Lapas akan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi Narapidana menuju masyarakat informasi? Kemudian, apabila persoalan dari aspek struktur hukum ini tidak teratasi, maka menurut Lutfil Ansori, maka akan terjadi ketidakpatuhan pada masyarakat, yang mana hal ini akan berdampak pula pada budaya hukum masyarakat.<sup>603</sup>

Tantangan selanjutnya terkait penerapan konsep Digital Prison yang mungkin dihadapi adalah tentang penerimaan masyarakat itu sendiri terhadap pemberian akses teknologi digital bagi Narapidana di dalam Lapas. Kontroversi tersebut dipicu oleh beberapa alasan. Pertama, publik merasa bahwa penyediaan alat komunikasi digital bagi Narapidana merupakan suatu bentuk kemewahan yang tidak patut, karena hal ini bertentangan dengan prinsip Lapas pada awalnya yang seharusnya bersifat menghukum orang yang melakukan kejahatan. Kedua, terdapat kekhawatiran pada masyarakat terkait apakah Narapidana dapat mengorganisir kejahatan menggunakan teknologi digital. Lapas dianggap masyarakat sebagai tempat yang seharusnya memiliki fungsi untuk mengasingkan pelaku kejahatan dari masyarakat, namun hal ini mendapatkan tantangan dari perkembangan teknologi.<sup>604</sup> Di sisi lain, Scharff Smith berpendapat bahwa akses terhadap dunia digital seharusnya menjadi hak asasi dalam lingkungan Lapas, yang mana hal ini juga merupakan sebuah bagian dari normalisasi kehidupan penjara sebagaimana yang telah diterapkan di Norwegia, Swedia, Finland, Denmark, dan Islandia.<sup>605</sup>

---

<sup>603</sup> Seregig, *Loc. Cit.*

<sup>604</sup> Kaun dan Stiernstedt, *Op. Cit.*, hlm. 1584.

<sup>605</sup> *Ibid.*, hlm. 1585.



Penyediaan perangkat digital serta akses internet juga mendapat respon positif dari Jewkes dan Reisdorf. Jewkes dan Reisdorf berpendapat bahwa pemberian perangkat digital kepada Narapidana dapat meningkatkan literasi digital Narapidana, serta memungkinkan Narapidana untuk mengakses program rehabilitasi dan pendidikan. Jika manfaat ini dapat diwujudkan, maka perangkat digital dapat difungsikan sebagai sarana untuk menjawab beragam masalah yang berkaitan dengan kekerasan, kecanduan obat-obatan terlarang, literasi, tingkat pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian, Reisdorf dan Rikard berpendapat bahwa keberhasilan program rehabilitasi memerlukan *digital inclusion* atau pengintegrasian teknologi digital ke dalam Lapas, sehingga kesan Lapas yang selama ini condong kepada penginkapasitan Narapidana, menjadi suatu tempat yang dapat mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.<sup>606</sup>

Kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan teknologi untuk pengeksekusian kejahatan ini memang beralasan, karena di Indonesia, misalnya, bahkan sebelum diterapkannya konsep Digital Prison ini pun, telah terdapat kasus dimana Narapidana mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas.<sup>607</sup> Oleh karena itu, terdapat aspek keamanan juga harus diperhatikan dalam penerapan konsep Digital Prison dengan pemberian akses teknologi digital bagi warga binaan.

Masih terkait persoalan penerimaan masyarakat, hal selanjutnya yang kiranya relevan untuk dibahas adalah terkait stigma dalam masyarakat terkait

---

<sup>606</sup> McKay, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>607</sup> Sumarwoto, "Kendalikan Peredaran Narkoba, Lapas Nusakambangan Ikuti Perkembangan Teknologi Telekomunikasi," <https://jateng.antarane.ws.com/berita/173210/kendalikan-peredaran-narkoba-lapas-nusakambangan-ikuti-perkembangan-teknologi-telekomunikasi>.

eksistensi daripada Narapidana itu sendiri. Stigma ini akan mempengaruhi keberhasilan proses reintegrasi Narapidana.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Nanang Ardhyansah terhadap sikap masyarakat terhadap mantan narapidana di Kampung Gaten, Sleman, DIY<sup>608</sup>, sebagaimana yang dirujuk oleh Sri Rahayu Bapino, Noldy Mohede, dan Nixon Wulur, ditemukan bahwa pada realitanya, mantan Narapidana kerap mengalami diskriminasi, yang mana hal ini akan menghambat proses reintegrasi mantan Narapidana tersebut. Mantan Narapidana dianggap sebagai aib, dan mereka juga akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Lebih lanjut, mantan Narapidana juga kerap dikucilkan oleh masyarakat. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh adanya stigma negatif yang melekat pada masyarakat, yaitu suatu anggapan bahwa Narapidana yang pernah melakukan kejahatan, akan selamanya berbuat jahat, dalam artian bahwa mereka tidak bisa berubah dan akan mengulangi kejahatan kembali.<sup>609</sup>

Stigma ini sendiri diartikan sebagai “sebuah pikiran, pandangan, dan juga kepercayaan negatif yang didapatkan seseorang atas perilaku yang telah dilakukannya sebagai bentuk reaksi sosial dari masyarakat ataupun lingkungannya”. Pelabelan atau stigma yang melekat pada mantan Narapidana ini sejalan dengan teori stigma menurut Goffman, dimana ia menyatakan bahwa “apabila seseorang mempunyai atribut yang membuat dirinya berbeda dari orang-orang yang berada dalam kategori yang sama dengan dia (seperti menjadi lebih buruk, berbahaya atau lemah), maka dia akan diasumsikan sebagai orang yang ternodai”. Lebih lanjut, menurut Goffman, stigma ini akan mempengaruhi

---

<sup>608</sup> Nanang Ardhyansah, dikutip dalam Sri Rahayu Bapino, Noldy Mohede, dan Nixon Wulur, “Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 5, 2022, hlm. 1.

<sup>609</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

kehidupan seseorang karena orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan secara normal di masyarakat.<sup>610</sup>

Stigma sebagaimana yang dipaparkan di ataslah yang mendorong seorang mantan Narapidana untuk menjadi seorang residivis. Menurut Bonta dan Andrews, salah satu penyebab seseorang melakukan pengulangan kejahatan kembali adalah di satu sisi karena kurangnya dukungan sosial di lingkungan keluarga dan lingkungan kerja, dan di sisi lain adanya dukungan dari kelompok anti sosial atau kelompok yang terlibat aktivitas kriminal. Lebih lanjut, menurut Nanang Ardhyanshah, terdapat sejumlah alasan bagi masyarakat untuk menolak eksistensi mantan Narapidana, yaitu (1) sikap mantan Narapidana itu sendiri yang enggan untuk bersosialisasi, (2) sikap acuh masyarakat terhadap Narapidana, dan (3) stigma di masyarakat itu sendiri yang menganggap bahwa orang yang pernah melakukan kejahatan akan melakukan kejahatan kembali.<sup>611</sup>

Perlu kiranya diperhatikan apabila pemaparan mengenai dampak stigma terhadap mantan Narapidana di atas dilakukan dengan merujuk pada konteks masyarakat secara umum, dan bukan masyarakat informasi dimana kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pengaruh teknologi digital. Pertanyaannya adalah, apabila mantan Narapidana mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dalam lingkup masyarakat umum dikarenakan oleh pelabelan atau stigma yang diberikan oleh masyarakat, bagaimana halnya apabila mantan Narapidana berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dalam lingkup masyarakat informasi. Jawaban atas pertanyaan ini adalah sangat sulit, terlebih jika faktor adanya stigma tersebut dijadikan pertimbangan. Tentunya,

---

<sup>610</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>611</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

sebelum Narapidana keluar dari Lapas dan kembali ke masyarakat sepenuhnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Narapidana tersebut haruslah mendapat bekal literasi digital yang cukup untuk mendukung proses reintegrasi narapidana tersebut ke masyarakat informasi.

Permasalahan mengenai stigma dan penerimaan masyarakat ini, apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum Friedman, merupakan permasalahan dalam aspek *legal culture* atau budaya hukum, yaitu nilai, pemikiran, pendapat, serta sikap masyarakat terhadap pengimplementasian hukum, yang mana sikap ini mencakup respons masyarakat terhadap hukum yang diterapkan terhadap mereka, seperti kesadaran, penerimaan, serta pemahaman masyarakat atas hukum. Budaya hukum ini akan bersinggungan dengan kedua aspek lain dalam sistem hukum, yaitu struktur dan substansi hukum. menurut Lutfil Ansori, struktur hukum akan berpengaruh terhadap budaya hukum masyarakat, dalam artian bahwa apabila struktur hukum tidak dapat menggerakkan sistem hukum, maka akan terjadi suatu keadaan dimana masyarakat akan tidak mematuhi hukum yang berlaku. Penulis sependapat dengan pernyataan ini, karena apabila institusi Lapas tidak dapat bekerja dengan optimal untuk membenahi Narapidana, maka akan sangat dimungkinkan bagi Narapidana tersebut untuk menjadi seorang residivis saat kembali ke masyarakat, yang menunjukkan bahwa terjadi pengabaian terhadap aturan yang berlaku. Hal ini sejalan pula kiranya dengan pendapat Fithriatus Salihah, dimana ia menyatakan bahwa implementasi sebuah hukum dipengaruhi oleh budaya hukum, yang mana apabila budaya hukum ini diabaikan, maka terdapat potensi bagi implementasi hukum tersebut untuk gagal.

Jika disimpulkan, konsep Digital Prison yang ditujukan untuk mendukung proses reintegrasi warga binaan menuju Masyarakat Informasi dimungkinkan untuk diinkorporasikan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, namun, penerapan ini dapat menemui hambatan atau tantangan, seperti dari persoalan kelebihan kapasitas pada Lapasa tau Rutan di Indonesia, penerimaan masyarakat akan pemberian akses teknologi digital pada warga binaan itu sendiri, dan stigmatisasi yang masih kerap diberikan oleh masyarakat kepada mantan warga binaan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Digital Prison merupakan suatu konsep pengintegrasian teknologi digital ke dalam Sistem Pemasyarakatan yang pada dasarnya memiliki 2 macam tujuan, yaitu (1) untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Lapas, terutama dari aspek keamanan dan administrasi, dan (2) untuk memberikan manfaat secara langsung kepada Narapidana, seperti peningkatan literasi digital untuk mempersiapkan Narapidana dalam proses reintegrasi menuju Masyarakat Informasi atau masyarakat digital.

Penerapan konsep ini menjadi suatu hal urgen yang kiranya patut dipertimbangkan untuk diinkorporasikan ke dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan tingginya jumlah residivis dan Klien non-produktif. Langkah awal yang dapat dilakukan untuk menerapkan konsep ini adalah dengan mereformulasi substansi peraturan terkait Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena peraturan sebagaimana dimaksud belum menginkorporasi aspek peningkatan literasi digital bagi warga binaan.

Namun, penerapan konsep ini dapat menemui hambatan, yang dapat berasal dari beberapa aspek dalam sistem hukum, yaitu dari aspek *legal structure* dan *legal culture*. Tantangan dari aspek *legal structure* atau struktur hukum adalah terkait persoalan overcrowding atau kelebihan kapasitas pada Lapas atau Rutan yang akan membuat penerapan konsep Digital Prison itu tidak efektif, sedangkan tantangan dari aspek *legal culture* adalah terkait penerimaan masyarakat akan pemberian akses teknologi digital bagi warga binaan, dan juga terkait stigmatisasi terhadap mantan pelaku kejahatan.

## B. Saran

1. Perubahan terhadap substansi peraturan perundang-undangan terkait lembaga pemasyarakatan, khususnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan-peraturan turunannya, agar dapat lebih mengakomodasi pemenuhan akan hak literasi digital Narapidana. Alternatif pemidanaan diluar pemidanaan pada lembaga pemasyarakatan, atau dengan kata lain pemidanaan yang bersifat non-custodial, juga harus lebih digalakkan untuk mencegah terjadinya fenomena *overcrowding* yang dapat menghambat pemenuhan hak literasi digital bagi Narapidana sebagaimana dimaksud. Teratasinya permasalahan kelebihan kapasitas tersebut dapat membuat penerapan konsep *Digital Prison* melalui pengintegrasian teknologi digital menjadi lebih optimal, salah satunya karena anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada penyediaan lebih banyak perangkat teknologi digital yang dapat menunjang penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan juga pemenuhan hak literasi digital bagi Narapidana secara keseluruhan.
2. Pemberian edukasi oleh semua pihak yang memiliki kewenangan kepada masyarakat untuk dapat menerima mantan Narapidana yang kembali ke masyarakat sebagaimana layaknya manusia biasa, dengan cara menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan yang selama ini kerap diberikan oleh masyarakat terhadap mantan Narapidana tersebut. Keberhasilan proses reintegrasi Narapidana ke masyarakat, khususnya ke Masyarakat Informasi, membutuhkan kerja sama dari semua pihak, tidak terkecuali masyarakat itu sendiri. Dengan hilangnya stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap Narapidana, diharapkan Narapidana dapat menjalani kehidupan yang normal, layak, dan produktif, sehingga mengurangi kemungkinan

bagi Narapidana tersebut untuk menjadi seorang residivis, yang pada akhirnya juga akan memitigasi terjadinya fenomena *overcrowding* pada Lapas.

3. Penerapan konsep Digital Prison yang ditujukan untuk meningkatkan literasi digital warga binaan, seperti pemberian akses warga binaan ke perangkat digital dan koneksi internet terbatas, serta pemanfaatan teknologi digital seperti A.I. dan V.R. untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan menuju Masyarakat Informasi atau masyarakat digital seperti yang telah diterapkan pada beberapa negara, yang mana hal ini juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan pada Sistem Pemasarakatan itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asikin, Zainal, dan Amiruddin. Pengantar Metode Penulisan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018.
- Deguchi, Atsushi et al. *Society 5.0 A People-centric Super-smart Society*. Tokyo: The University of Tokyo, 2018.
- Dewi, Ayu Efrita. Modul Hukum Pidana. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Edrisy, Ibrahim Fikma et al. Penologi. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. Dualisme Penulisan Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah, 2007.
- Hakim, Lukman. Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Karim, M. Said, dan Haeranah. Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Marlina. Hukum Penitensier. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Marlina, Andi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2022.
- Maroni. Pengantar Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung: AURA CV Anugrah Utama Raharja, 2016.
- MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Novian, Rully et al. Strategi Menangani *Overcrowding* di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2018.
- Panggabean, Mompang L. Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia. Jakarta: UKI Press, 2005.

- Samosir, C. Djisman. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Shafira, Maya et al. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Tegal: Djaya Sinar Perkasa, 2022.
- Syamsudin, M. Mahir *Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Konsep, dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

## **JURNAL**

- Aisyah, Sani Siti. *Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif Di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2018.
- Ansori, Lutfil. *Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017.
- Ariani, Nevey Varida. *Granting Inmates Information Technology-Based Rights*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 558, Tahun 2019.
- Arief, Barda Nawawi, dan Noveria Devy Irmawanti. *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021.
- Bapino, Sri Rahayu, Noldy Mohede, dan Nixon Wulur. *Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 5, Tahun 2022.
- Barnes, Harry Elmer. *Some Leading Phases of the Evolution of Modern Penology*. *Political Science Quarterly*, Vol. 37, No. 2, Tahun 1992.
- Buntuang, Rolando Fernando Vinsensius Buntuang. *Kualitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Sistem Database Pemasyarakatan*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2020.
- Buyung, Abdul Rahman. *Analisis Penyebab Kebakaran Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022.
- Champion, Nina, dan Kimmett Edgar. *Through the Gateway: How Computers Can Transform Rehabilitation*. Prison Reform Trust, Tahun 2013.

- Crowther, Glenn Alexander. The Cyber Domain. *The Cyber Defence Review*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2017.
- Dafa, Muhammad, Burhan Bungin, dan Monika Teguh. Cyber Community Towards *Society 5.0* and the Future of Social Reality. *International Journal of Computer and Information System (IJCIS)*, Vol. 2. No. 3, Tahun 2021.
- Dahtiar. Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2022.
- Darwis, Abdul Fajar Malik. Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2020.
- Dwijayanti, Yuni Sri, dan Iqraq Sulhin. Sistem Informasi Pemasyarakatan: Urgensi dan Tantangan Dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang). *Journal of Correctional Issues*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2019.
- Fitri, Sheila Maulida. Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum De Jure*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2020.
- Fukuyama, Mayumi. *Society 5.0: Aiming for A New Human-centred Society*. Japan Spotlight, Tahun 2018.
- Gregg, James E. Penology and Atonement. *The University of Chicago Press Journals*, Vol. 49, No. 4, Tahun 1917.
- Gul, Rais. Our Prisons Punitive or Rehabilitative? An Analysis of Theory and Practice. *Pluto Journals*, Vol. 15, No. 3, Tahun 2018.
- Hadiwono, Alvin, dan Emanuel Erian. Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Komunitas dan Teknologi. *Jurnal Stupa*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019.
- Hairi, Prianter Jaya Hairi. Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2015.
- Hamaminata, Gani. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2023.
- Hamja. Implikasi *Overcrowding* Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjahmada*, Vol. 34, No. 1, Tahun 2022.
- Hikmawati, Puteri. Pidana Pengawasan Sebagai Pidana Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 7, No. 1, Tahun 2016.
- Hutabarat, Rugun Romaida. Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017.
- Ilham, Andri Rinanda. Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2020.

- Isnawati, Muridah, dan Satria Nenda Eka Saputra. *Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 6, No. 1, Tahun 2022.
- Kaun, Anne, dan Fredrik Stiernstedt. Doing Time, the Smart Way? Temporalities of the *Smart Prison*. *New Media and Society Journal*, Vol. 9, No. 22, Tahun 2022.
- Knight, Victoria, dan Steven Van De Steene. Digital Transformation for Prisons: Developing A Needs-Based Strategy. *Jurnal Probation*, Tahun 2017.
- Langley, David J. et al. The Internet of Everything: Smart Things and their Impact on Business Models. *Journal of Business Research*, Tahun 2021.
- Law, Anwasha, Ashish Gosh, dan Debasrita Chakraborty. *Artificial Intelligence* in Internet of Things. *IET Journals* Vol. 3, No. 4, Tahun 2018.
- Leighton, Paul. A Model Prison for the Next 50 Years: The High-Tech, Public-Private Shimane Asahi Rehabilitation Center. *Justice Policy Journal*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2014.
- Mahlangu, Gilber, dan Eugenia Zivanai. *Digital Prison* Rehabilitation and Successful Re-Entry into A Digital *Society*: A Systematic Literature Review on the New Reality of Prison Rehabilitation. *Cogent Social Sciences*, Tahun 2022.
- Mahmud, Ade, dan Dey Ravena. The Implications for *Overcrowding* for Fostering Prisoners in Prison: Management and System Problems. *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol. 54, No. 5, Tahun 2019.
- Mawardi. Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020.
- McDougall, Cynthia et al. The Effect of Digital Technology on Prisoner Behavior and Re-Offending: A Natural Stepped-Wedge Design. *Journal of Experimental Technology*, Tahun 2017.
- McKay, Carolyn. The Carceral Automaton: *Digital Prisons* and Technologies of Detentions. *International Journal for Crime, Justice, Social Democracy*. Vol. 11, No. 1, Tahun 2022.
- Mileniawan, Ivan Aditya, dan Mitro Subroto. Analisis Penerapan Community Based Correction (CBC) Oleh Beberapa Negara Di Dunia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022.
- Mubarok, Nafi'. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, 2015.
- Muhammad, Ali, dan Rama Fatahillah Yulianto. Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Yustitia*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2021.
- Naik, Kiran R. The Problems of Prisoners: An Analysis. *International Journal of Research and Analytical Reviews*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2019.

- Nugraha, Aditya. Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020.
- Nur Syamsudin, Samud. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2022.
- Odhy, Fakhruddin. Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021.
- Pahlevi, Farida Sekti. Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022.
- Palmer, Emma J., Ruth M. Hatcher, dan Matthew J. Tonkin, Evaluation of Digital Technology in Prisons. Ministry of Justice Analytical Series, Tahun 2020.
- Pasya, Almuqtadir, dan Padmono Wibowo. Analisis Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2022.
- Puspitasari, Citra Anggraeni. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelarangan Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018.
- Putri, Ni Putu Melsa Aryani, dan Pandu Ni Luh Putu Ayu Riantini. Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019.
- R. Garside et al. Digitizing the Prison: The Light and Dark Future. *Prison Service Journal*, Vol. 231, Tahun 2017.
- Rantanen, Teemu, dan Eeva Jarvelainen. Incarcerated People's Challenges for Inclusion of *Digital inclusion* in Finnish Prisons. *Nordic Journal of Criminology* Vol. 22, No. 2, Tahun 2022.
- Raza, Erwin, La Ode Sabaruddin, dan Aziza Leila Komala. Manfaat dan Dampak Digitalisasi Logistik Di Era Industri 4.0. *Jurnal Logistik Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020.
- Rivanie, Syarif Saddam et al. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2022.
- Rofikah dan Fikri Hakim Achmad. Penerapan Sistem Database Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. *Jurnal Recidive*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2018.
- Rojas, Carolina Narvaez et al. *Society 5.0: A Japanese Concept for a Super Intelligent Society*. *Sustainability*, Vol. 13, No. 12, Tahun 2021.

- Rosmilawati, Ila. Access to Online Education for Indonesian Incarcerated Students. *Digital Press Social Sciences and Humanities* 6, Tahun 2020.
- Saputra, Dwi, dan Fitriani Romadhon. Tindakan Mitigasi Terhadap Potensi Kerusakan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2022.
- Saputra, Ferdy. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2020.
- Seregig, I Ketut. Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2017.
- Smith, Eugene. The Old Penology and the New. *The North American Review*, Vol. 184, No. 606, Tahun 1907.
- Sulhin, Iqraq, dan Yuni Sri Dwijayanti. Sistem Informasi Pemasyarakatan: Urgensi dan Tantangan dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang). *Journal of Correctional Issues*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2019.
- Susilowati, Christina Maya Indah. The Philosophy of Sentencing in Indonesia Based on Dignified Justice. *International Journal of Business, Economics, and Law*, Vol. 22, No. 1, Tahun 2022.
- Sumarwan, Untung, Nadia Utami Larasati, dan Fahlesa Munabari. *Prison Overcrowding: Alternative Sentencing in Indonesia's Draft Criminal Code and Its Consequences on Correctional System*. *Udayana Journal of Law and Culture*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2022.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penerapan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, Tahun 2018.
- Syahdiar, Muhammad Syahdiar. Darurat Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2020.
- Triawan, Youdi Adeputra, Baharudin, dan Lintje Anna Marpaung. Analysis of the Implementation of Correctional Database System (CDS) at Class II Narcotics Penitentiary in Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2023.
- Usman. Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011.
- Warsito, Dafit Supriyanto Daris. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018.
- Waskito, Achmad Budi. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018.
- Waworundeng, Welly, Hendra Stevi Lumataw, dan Max Rembang. Implementasi Sistem Kebijakan Database Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado

Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2021.

Widowati, Yeni, dan Siti Hidayatun. Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2020.

Yuliandhari, Savira Afra, dan Slamet Tri Wahyudi. Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2021.

Zaini. Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan. *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019.

## **TUGAS AKHIR**

Barz, Manuela. *Creative Space – Creating Space – Digital Technology in A Women’s Prison: A Case Study*. Disertasi. London: Program Doktor Media dan Komunikasi Universitas London Metropolitan Tahun 2017.

Maula, Rayinda Estri. *Disrupsi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Era Digital (Studi Kasus Pada LPP dan dan BAPAS Pekanbaru)*. Skripsi. Depok: Program Studi Manajemen Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020.

Yolanda, Lise. *Eksistensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2016.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN LAIN:**

European Prison Rules.

Finnish Imprisonment Act

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No: M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M. HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 29 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 28 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

PP. No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

The United Nations (UN) Minimum Standards for Non-Custodial Measures.

Tokyo Rules on the Prevention of Crime and Treatment of Offender.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **WEBSITE**

“Tingkatkan Literasi Membaca, Lapas Kendal Launching Mobile and Digital Library.”  
<https://kumparan.com/anurritzqoo/tingkatkan-literasi-membaca-lapas-kendal-launching-mobile-and-digital-library-21PobSQjsYQ/full>.

<https://www.rikosseuraamus.fi/en/index/criminalsanctionsagency.html#>.

Badan Pusat Statistik. “Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021.”  
<https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>.

Geens, Koen Geens. “Strategic Planning and the Development of the Belgian Correctional System.” <https://justice-trends.press/strategic-planning-and-the-development-of-the-belgian-correctional-system/>.

## **SUMBER LAIN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022.

Puolakka, Pia. Future Prison Design and Infrastructure. Criminal Sanctions Agency Finland, 27th Council of Europe Conference of Directors of Prison and Probation Service.



Puolakka, Pia, dan Juho Nurmi. *Smart Prison: Digital Environment for Rehabilitation*. Criminal Sanctions Agency Finland, 2022.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024 (Renstra Dirjen Pemasyarakatan 2020-2024).

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya, S.H.
2. Tempat Lahir : Pontianak, Kalimantan Barat
3. Tanggal Lahir : 13 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Hobi : Membaca, Mendengarkan Musik, Bermain Game
6. Alamat Asal : Jalan Purnama, Gang Purnama 8 No. 11, Pontianak Selatan
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Mulyadi Sanjaya  
Pekerjaan : Pegawai Swasta
  - b. Nama Ibu : Yuliana, S.H., M.eng  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah 2 Pontianak
  - b. SMP : SMP Negeri 03 Pontianak
  - c. SMA : SMA Negeri 01 Pontianak
  - d. S1 : Universitas Islam Indonesia
9. Riwayat Organisasi
  - a. OSIS seksi pendidikan
  - b. Anggota Juridical Council of International Program UII Divisi HRD
  - c. Ketua Juridical Council of International Program UII Divisi HRD
10. Pengalaman
  - a. Peserta Credit Transfer Program UII-Youngs University 2019

- b. Peserta Double Degree Program UII-Youngsan University 2022
- c. Speaker pada International Seminar Youngsan University: *Society 5.0* 2022

11. Riwayat Prestasi

- a. Peraih IPK tertinggi 4.0 UII periode 2016-2017.
- b. Lulusan Terbaik Youngsan University 2023.
- c. Semi-finalist Shadowverse Esport South East Asia Open Mei 2020.
- d. Finalist Shadowverse Esport South East Asia Open Februari 2021.
- e. Quarter-finalist Shadowverse Esport South East Asia Open April 2021.
- f. Quarter-finalist Shadowverse Esport South East Asia Open Juni 2021.
- g. Semi-finalist Shadowverse Esport South East Asia Open Juni 2023.

Yogyakarta, 02 Januari 2024

Yang Bersangkutan,

Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya,  
S.H.